

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PIDANA
KERJA SOSIAL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam**



Disusun Oleh:

AKHLAKUL ADAM PRASETYA

NIM. 1502026056

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2021**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III, Ngaliyan, Semarang. 50185. Telp. (024) 7601295

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Akhlakul Adam Prasetya

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

N a m a : Akhlakul Adam Prasetya
NIM : 1502026056
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Pidana
Kerja Sosial Dalam Rancangan Undang Undang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 April 2021

Pembimbing

Drs. Mohamad Solek, M.Ag.

19660318 199303 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngalayan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1465.2/Un.10.1/D.1/PP.00.9/V/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Akhlakul Adam Prasetya
NIM : 1502026056
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pidana Kerja Sosial dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pembimbing I : Drs. Mohamad Solek, M. Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 30 April 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Rustam DKAH, M.Ag
Penguji II / Sekretaris Sidang : Drs. Mohamad Solek, M. Ag.
Penguji III : M. Harun, S.Ag, MH.
Penguji IV : Dr. H. Mashudi, M.Ag

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Semarang, 10 Mei 2021
Ketua Program Studi,


Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.


Rustam DKAH, M.Ag

MOTTO

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُهِينٌ

“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”

(Qs. An-Nisa' Ayat 14)

Segalanya telah diatur oleh Allah SWT, janganlah kita mendurhakai Nya, hukum produk manusia jangan pula menyalahi firman Nya.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melancarkan untuk menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua Saya (Bapak Su'udi Sudarso dan Ibu Sri Haryani Tika)

“Orang tua adalah sumber kekuatan bagi penulis untuk menempuh pendidikan dari sekolah dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Semua jalan kehidupan penulis sampai saat ini turut dibimbing dengan restu dan doa oleh kedua orang tua. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada beliau.”

Teman-Teman Gerakan Koperasi

“Terima kasih pula kepada teman-teman saya di dunia perkoperasian yang tak bisa saya sebutkan satu per satu, baik itu koperasi di tingkat UIN Walisongo, tingkat Jawa Tengah dan Nasional yang telah memberikan pencerahan kepada saya untuk segera menyelesaikan studi saya ini.”

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 April 2021

Penulis,



Akhlakul Adam Prasetya

NIM. 1502026056

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan nikmat Nya saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi tugas studi saya dalam hukum pidana Islam. Sholawat dan salam kita haturkan pada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di hari akhir kelak, amin.


Sebagaimana kita ketahui, hukum pidana yang digunakan bangsa Indonesia saat ini adalah warisan penjajah yang tentunya tidak sesuai dengan budaya kita yang penuh dengan nuansa Islam, maka dari itu penulis dalam hal ini mengangkat sebuah skripsi yang khusus membahas RUU KUHP yang telah lama sekali disusun, harapannya saya sebagai akademisi di bidang hukum pidana tentunya ingin nilai-nilai Islam dapat masuk kedalam hukum pidana Indonesia, karena hukum pidana Islam adalah hukum yang dibuat oleh Allah yang maha sempurna, maka dari itu jangan sampai hukum kita melanggar ketentuan Allah atau bahkan hukum kita kembali seperti jaman firau yang mem-primadona-kan penjara sebagai alat hukuman. Setelah melalui beberapa proses perkuliahan dan bimbingan, akhirnya skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pidana Kerja Sosial dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” dapat diselesaikan. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Drs. H. Mohamad Solek, MA selaku dosen pembimbing yang juga wali dosen yang telah banyak meluangkan waktu, ilmu dan tenaganya untuk memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi dan studi saya.
4. Semua teman-teman saya di jurusan hukum pidana Islam angkatan 2015, teman-teman di Kopma Walisongo, teman-teman di FKKMI dan teman-teman bisnis yang tentunya selalu memberikan dorongan kepada saya untuk segera menyelesaikan studi saya.

Semoga kebaikan yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut dibalas dan dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan, penulis tentunya mengucapkan banyak terima kasih sekaligus memohon maaf sebesar-besarnya jikalau dalam penulisannya terdapat kata-kata yang tidak pantas atau tidak cocok di hati pembaca, karena penulis bukanlah manusia sempurna yang masih perlu banyak belajar. Untuk itu penulis berharap skripsi ini menjadi skripsi yang bermanfaat dan bisa dilanjutkan oleh akademisi akademisi hukum pidana Islam selanjutnya, terkhusus untuk kemajuan hukum pidana di Indonesia.

Semarang, 21 April 2021

Hormat saya,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by several sweeping strokes that end in arrowheads.

Akhlakul Adam Prasetya

NIM. 1502026056

ABSTRAK

Upaya para praktisi hukum dan akademisi untuk menemukan hukum pidana yang ideal baik di Indonesia atau di dunia terus dilakukan, Pengaruh aliran neo-klasik dalam hukum pidana di dunia senantiasa mempengaruhi pembaharuan hukum pidana Indonesia. Dalam RUU KUHP dirumuskanlah pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan. Hukuman kerja sosial diancamkan kepada pidana penjara di bawah 5 tahun dan hakim akan menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda maksimal kategori II. Perumusan hukuman kerja sosial dilatarbelakangi eksekusi pidana penjara, sehingga dalam momentum pembaharuan ini, Islam harus memberikan perspektifnya dalam hukuman tersebut. Karena penerapan hukuman sedapat mungkin tidak menyalahi atau menyimpang dari aturan Allah

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana data nya diperoleh dari berbagai buku hukum, jurnal, serta undang-undang yang memiliki relevansi dengan judul penelitian, adapun sumber datanya adalah data sekunder dan teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan melalui dokumentasi, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan penelitian kualitatif dengan hasil deskriptif analisis.

Berdasarkan analisis terhadap RUU KUHP, maka dapat disimpulkan, *Pertama*, pidana kerja sosial merupakan hukuman alternatif pidana pokok dan terdapat ada 238 delik yang memenuhi unsur formil hukuman kerja sosial. *Kedua*, penulis mendapati ada 15 delik yang dalam jinayah diancam dengan hukuman hudud, qisas, dan diyat yang sepatutnya tidak dapat dikenakan hukuman yang lebih ringan. Kemudian ada 223 delik yang diancam dengan takzir, namun ada 28 delik yang menyangkut kemaslahatan masyarakat yang sepatutnya tidak dapat dikenakan hukuman yang lebih ringan.

Kata kunci: Pidana Kerja sosial, RUU KUHP, Fiqh Jinayah

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| COVER | 1 |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | 2 |
| PENGESAHAN | 3 |
| MOTTO | 4 |
| PERSEMBAHAN..... | 5 |
| DEKLARASI..... | 6 |
| KATA PENGANTAR..... | 7 |
| ABSTRAK | 9 |
| DAFTAR ISI..... | 10 |
| DAFTAR TABEL | 12 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan..... | 9 |
| D. Telaah Pustaka..... | 9 |
| E. Metode Penelitian | 12 |
| F. Sistematika Penulisan | 14 |
| BAB II LANDASAN TEORI PIDANA KERJA SOSIAL DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM..... | 16 |
| A. Pidana Alternatif | 16 |
| B. Pengertian Pidana Penjara Jangka Pendek..... | 17 |
| C. Prinsip dalam Hukum Pidana Islam | 18 |
| D. Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Positif..... | 21 |
| E. Dasar Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam | 29 |
| F. Pembagian Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam | 37 |
| G. Hukuman dalam KUHP..... | 40 |
| H. Hukuman dalam Hukum Pidana Islam..... | 48 |
| BAB III PIDANA KERJA SOSIAL DALAM RUU KUHP..... | 82 |
| A. Tinjauan Umum RUU KUHP | 82 |
| B. Latar Belakang Pidana Kerja Sosial | 86 |
| C. Pengertian Pidana Kerja Sosial..... | 89 |

| | | |
|--|--|------------|
| D. | Rumusan Pidana Kerja Sosial dalam RUU KUHP | 91 |
| E. | Bentuk Pidana Kerja Sosial..... | 94 |
| BAB IV ANALISIS PIDANA KERJA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM..... | | 95 |
| A. | Analisis Pidana Kerja Sosial dalam RUU KUHP | 95 |
| B. | Analisis Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana Islam ... | 106 |
| BAB V PENUTUP | | 144 |
| A. | Simpulan..... | 144 |
| B. | Saran-saran | 145 |
| C. | Penutup..... | 145 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 146 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | 151 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 4.1. Delik yang memenuhi unsur pemberat pidana | 101 |
| Tabel 4.2. Delik yang berakibat langsung terhadap masyarakat | 102 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak pihak baik itu praktisi hukum, politisi, akademisi ataupun pemerintahan terus berupaya untuk memperbaiki hukum pidana agar sesuai dengan sosial politik bangsa Indonesia serta dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern. Meskipun kita telah memiliki KUHP peninggalan Belanda, kiranya itu masih tidak cukup untuk mengatasi kejahatan yang semakin lincah dari masa ke masa. Sebagaimana kita ketahui, hukuman/sanksi terhadap terpidana dalam KUHP lama memiliki paradigma “pembalasan”, ini termuat pada pasal 10 KUHP (yang digunakan saat ini), dimana diatur dua jenis pemidanaan, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Dimana masing-masing hukumannya adalah: 1) Pidana pokok: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan tutupan; dan 2) Pidana tambahan: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Diantara jenis pemidanaan itu, pidana penjara adalah hukuman yang paling sering dijadikan pilihan utama untuk setiap tindak kejahatan, meskipun itu penjara jangka pendek (sama dengan atau kurang dari 6 bulan).

Upaya para praktisi hukum atau akademisi dalam mencari alternatif pidana penjara jangka pendek baik di Indonesia atau internasional telah memiliki kecenderungan untuk menggantinya dengan hukuman yang bersifat pembinaan salah satunya pidana kerja sosial. Upaya ini juga bertolak dari akses penerapan pidana penjara yang telah terjadi saat ini baik pada faktor filosofis maupun ekonomis. Banyak negara yang telah menerapkan hukuman kerja sosial dalam hukum positifnya, diantaranya: Belanda, Jerman, Portugal, Inggris, Polandia, Denmark, dan lain sebagainya.

Pada kongres *The twelfth International Conference on Penal Abolition* atau ICOPA XII - LONDON 2008 mengamanatkan kepada negara-negara yang tergabung dalam PBB untuk memasukan dalam KUHP alternatif dari

pidana penjara, sehingga dampak negatifnya bisa dikurangi. Prof. Joe Sim dari *Liverpool John Moores University* mengatakan bahwa *“There must be an end to the building of new prisons in the UK and the use of academia to justify the expansion of the penal system.”*¹ . Substansi dari apa yang disampaikan Prof. Joe Sim adalah harus segera diakhiri pembangunan penjara baru. Senada dengan Prof. Joe Sim, Herman Bianchi seorang kriminolog Belanda juga menghendaki dihapusnya pidana penjara. Ia memberikan pernyataan: *“The institution of prison and imprisonment are to be forever abolished entirely and totally. No trace should be left of this dark side and human history”*. Pendapat tersebut dikutip dari Barda Nawawi Arief pada Seminar Nasional di IAIN Walisongo (Feb 2010). Pernyataan tersebut jika diterjemahkan artinya “Institusi penjara dan pemenjaraan harus selamanya dihapuskan secara total dan seluruhnya. Tidak ada jejak yang seharusnya tertinggal dari sisi gelap dan sejarah manusia.”²

Apabila kita menilik teori pemidanaan pada orientasinya, maka dikenal ada dua macam teori pemidanaan yaitu: teori absolut dan teori relatif. Teori absolut yaitu teori yang berorientasi pada “pembalasan” yang setimpal atas perbuatan atau tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku, sedangkan teori relatif adalah teori yang berorientasi pada penyembuhan luka, baik secara individual maupun secara sosial. Dalam pelaksanaannya, Indonesia lebih cenderung mengarah pada teori relatif.³

Pidana kerja sosial salah satu upaya penerapan hukuman menjadi lebih manusiawi serta fungsional, serta menjadikannya sangat berkaitan dengan falsafah pemidanaan yang dianut saat ini, yakni falsafah pembinaan. Kita bisa melihat perubahannya saat ini, yang awalnya lembaga penjara sekarang berubah menjadi lembaga pemasyarakatan (lapas), gagasan lapas ini sudah muncul sejak tahun 1963. Pemikiran pada draft KUHP mulai bergeser,

¹ "Report of ICOPA XII", <https://www.justiceaction.org.au/history-of-prisoner-movement/487-penal-abolition-icopa-x11>, diakses 28 Agustus 2020.

² Iskandar Wibawa, “Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, vol. 24 no 2, Desember 2017, 107.

³ Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Tangerang: Tira Smart, Maret 2018), 24.

sehingga bukan hanya fokus pada penjatuhan sanksi bagi para pelanggar / pelaku sebagai parameter keadilan, namun penjatuhan sanksi tersebut juga mempertimbangkan alternatif sanksi / pidana yang memfokuskan pada dampak bagi pelaku kejahatan, dengan cara memasukan alternatif hukuman / pidana, diantaranya adalah pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pemenuhan kewajiban adat dan pembayaran ganti rugi.⁴ Ini sangat relevan dengan tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan yang pada umumnya dikaitkan kepada dua pandangan besar, yakni *retributivisme* dan *utilitarianisme*. Paham *retributivism* adalah paham yang pada pokoknya menjadikan tujuan dari penjatuhan pemidanaan atau pidana adalah dengan membalas perbuatan pelaku kejahatan. Paham ini pada umumnya dijelaskan melalui teori retributif (dikenal juga dengan teori pembalasan). Berbeda dengan pandangan *utilitarianism* yang diletakan dasarnya oleh Jeremy Bentham (Filsuf Inggris). Pandangan ini pada pokoknya menyatakan bahwa, pemidanaan atau pidana mempunyai tujuan yang didasarkan pada manfaat tertentu (teori tujuan atau teori manfaat), bukan lagi sekedar melakukan pembalasan terhadap perbuatan pelaku. Manfaat terbesar dari dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan adalah “pencegahan” dilakukannya lagi tindak pidana. Baik itu pencegahan atas pengulangan oleh pelaku (prevensi khusus), ataupun pencegahan bagi mereka yang sangat mungkin (potential offender) melakukan kejahatan atau tindak pidana tersebut (prevensi umum).⁵

Menurut Sudarto, ada alasan mengapa KUHP sangat penting sekali untuk diperbaharui yaitu dari alasan politis, sosiologis, dan kemudian praktis (alasan kebutuhan berpraktik).⁶ :

1. Alasan politik, wajar apabila bangsa Indonesia yang telah merdeka untuk memiliki kitab hukum pidana sendiri. Ini dikarenakan hal tersebut merupakan simbol kebanggaan sebagai negara yang sudah merdeka.

⁴ Muhammad Fajar Septiano, “Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, 6.

⁵ Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2006), 129.

⁶ Zainal Ompu Jainah, *Kapita*, 111.

2. Naskah resmi menggunakan bahasa Belanda, karena pada teks resmi menggunakan bahasa asing, maka hal tersebut tidaklah mewakili bahasa Indonesia yang telah melekat pada diri kita.
3. Alasan sosiologis, karena KUHP berasal dari Belanda, maka sangat tidak mewakilkan nilai-nilai yang sudah ada di dalam masyarakat kita, dan ini tentunya akan bertentangan dengan kebudayaan yang ada pada kita. Selain itu KUHP buatan Belanda ini disusun didasarkan pada paham liberalisme dan kapitalisme yang sedang berkembang pada masa itu, sedang kita bangsa Indonesia menggunakan paham / asas kekeluargaan dan asas kebersamaan.⁷

Dalam RUU KUHP bulan September 2019, diatur pidana pokok dalam pasal 64 terdiri dari:

- a. *pidana pokok;*
- b. *pidana tambahan; dan*
- c. *pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.*

Dan sanksi pidana pokok terdapat dalam pasal 65, diurutkan dari yang terberat sampai yang paling ringan pidananya, yaitu:

- 1) *pidana penjara;*
- 2) *pidana tutupan;*
- 3) *pidana pengawasan;*
- 4) *pidana denda; dan*
- 5) *pidana kerja sosial.*

Perbedaan yang menarik perhatian adalah perumusan pidana kerja sosial sebagai hukum materiil pidana pokok. Dalam Rancangan Undang-undang KUHP untuk selanjutnya disebut RUU KUHP, jikalau hakim akan memutus perkara dengan pidana penjara dibawah 6 bulan atau pidana denda yang tidak lebih besar dari kategori II (denda Rp. 10.000.000) maka hakim “dapat”

⁷ Muhamad Fajar Septiano, *Pidana*, 4.

memilih pidana kerja sosial sebagai alternatif.⁸ Perlu diketahui bahwa pidana denda dalam RUU KUHP september 2019 ini terdiri dari 8 kategori yang terkecil adalah kategori I dengan denda Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dan yang terbesar adalah kategori VIII dengan besaran denda Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). Pidana kerja sosial adalah bentuk hukuman dimana terpidana harus menjalani hukuman dengan cara melakukan pekerjaan sosial di luar lembaga yang sudah ditentukan oleh hakim. Misalnya seperti membersihkan parit atau selokan, membersihkan toilet umum, membersihkan jalanan, bertugas di panti jompo atau kegiatan lainnya. Hukuman kerja sosial ini harus dilaksanakan oleh terpidana secara rutin dalam periode waktu yang telah dijatuhkan. Ketika menjalani hukuman kerja sosial, terpidana wajib berupaya untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi, jika terpidana melakukan kejahatannya lagi, maka hakim dapat menjatuhkan pidana denda atau bahkan penjara.

Adanya hukuman kerja sosial ini tidak terlepas dari eksekusi yang timbul dari penerapan hukuman penjara bagi terpidana ringan atau pidana jangka pendek. Lembaga Pemasyarakatan acap kali menjadi tempat “kursus” bagi pelaku kriminal yang akan meluluskan pelaku kejahatan yang semakin profesional lagi. Selain itu sanksi penjara bagi pidana ringan juga menyebabkan efek secara sosial baik itu dehumanisasi yaitu pengasingan dari masyarakat dan stigmatisasi negatif dari masyarakat, maka penjara bisa saja membuat pelaku untuk lebih berani dalam melakukan kejahatan tanpa memikirkan rasa malu atau rasa bersalah. Disisi lain, penerapan penjara juga harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit karena harus mencukupi kebutuhan hidup para narapidana baik itu makanan, pakaian, kesehatan dan sebagainya yang dari waktu-waktu terus meningkat. Data dari Ditjen PAS Kemenkumham (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM) melalui smlap.ditjenpas.go.id, menampilkan penyerapan anggaran untuk Bahan Makanan untuk narapidana tahun 2019 mencapai

⁸ Asiyah Jamilah dan Hari Sutra Disemadi, “Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 8 no. 1, April 2020, 31.

1,379 triliun rupiah. Angka ini sangat besar dan akan lebih bermanfaat jika disalurkan bagi kepentingan masyarakat kecil seperti membantu para tunawisma atau tunakarya yang bersusah payah menyambung hidup hari demi hari.

Pada zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Rasul dengan tegas menyatakan bahwasanya Islam mempertahankan “keseimbangan”, hal ini didasarkan atas firman Allah yang disampaikan kepada rasul melalui ayat Al Quran, contohnya dalam perkara hukuman, setiap insan manusia memiliki hak untuk mendapatkan hukuman yang dilebih-lebihkan serta tidak dikurangkan. Al Quran tidak pernah mengatakan bahwa umat Islam diwajibkan untuk membuat penjara, Al Quran tidak pernah pula memberi anjuran atau mengajarkannya, hal ini dikarenakan Al Quran tidak mensyariatkan jikalau ada sebuah pelanggaran maka pada pelaku harus dijatuhkan hukuman penjara maupun hukuman kurungan. Hal ini bukan karena Al Quran tidak kenal dengan istilah penjara, justru Alquran sudah mengenal istilah penjara dan kurungan, sebagaimana dijelaskan dalam surah Yusuf ayat 33.⁹

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ
أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ

Dalam ayat tersebut memiliki kata السِّجْنُ yang artinya adalah penjara. Kemudian dalam surah lainnya juga mengenal kurungan / penjara, yakni pada surah Annisa ayat 15 :

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفُجْحَةَ مِّنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ فَإِنْ
شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

⁹ Ninik Zakiyah, “Hazairin Dan Penghapusan Pidana Penjara Pendek”, *Jurnal Al-Ahkam*, vol 26 no 2, Oktober 2016, 252.

Dalam ayat tersebut ada kata **فَأَمْسِكُوهُمْ** yang memiliki arti “tangkap / kurunglah mereka (wanita-wanita)”. Sehingga dapat dipahami bahwa Al Quran telah mengenal penjara dan kurungan berabad-abad yang lalu.

Meskipun Al Quran telah mengenal penjara berabad-abad lalu, namun Al Quran tidak menjadikan hukuman had, karena penjara adalah alat hukuman yang pada saat itu sering digunakan oleh firaun. Hukuman had yang ada pada nash Al Quran diantaranya hukuman mati, hukuman dera (dicambuk), hukuman diyat (denda ganti rugi kepada korban), hukuman potong tangan, hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang, hukuman pengasingan, hukuman qisas, hukuman takzir dan kaffarah.

Penjara merupakan bentuk hukuman takzir yang ditentukan oleh penguasa. Dalam Islam, hukuman penjara terbagi kedalam dua bagian, yakni:

1. Penjara yang waktunya dibatasi;
2. Penjara yang waktunya tidak dibatasi.

Penjara yang waktunya terbatas atau dibatasi merupakan hukuman yang lama waktu penjaranya telah diatur secara tegas.

Hukuman penjara yang waktunya terbatas ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah pedagang khamr, penghinaan, pelanggaran terhadap kehormatan bulan suci ramadhan (seperti berbuka di siang hari tanpa alasan uzur), pemakan riba, saling caci antara pihak yang sedang berperkara di hadapan majelis pengadilan, tanpa izin mengairi ladang dengan saluran air milik orang lain, dan kesaksian palsu. Tidak ada pedoman umum yang pasti dalam menentukan batasan tertinggi untuk hukuman penjara sebagai takzir. Maka dari itu, hukuman penjara serahkan semua pada ijtihad hakim yang didasarkan beberapa kondisi, seperti jenis jarimah yang dilakukan, kondisi pelaku, waktu, tempat dan kondisi ketika jarimah tersebut terjadi. Sedangkan penjara yang waktunya tidak dibatasi merupakan hukuman yang terus berlangsung sampai dengan terpidana meninggal atau sampai terpidana

bertobat. Hukuman ini juga bisa disebut sebagai hukuman penjara seumur hidup.¹⁰

Prof. Dr. Hazairin Alamsyah Harahap, S.H. seorang pakar hukum adat dan hukum islam yang lahir pada tahun 1906, ia mengemukakan, selagi kejahatan ada di muka bumi, selama setan belum terbelenggu, selama itulah penjara tentu diperlukan. Ia memberikan pemikiran tentang bagaimana agar dunia memiliki tertib hukum, akan tetapi terlepas dari wajib adanya penjara, serta bagaimana cara terbaik menghadapi kejahatan kemudian membasminya. Prof. Hazairin juga mengemukakan dalam karyanya yang berjudul *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, bagaimanapun bagusnya peraturan kepenjaraan, tidak akan ada orang yang berpikiran menyamakannya dan mensetarifikannya dengan suatu lembaga pendidikan akhlak. Tidak ada orang yang merasa berbahagia, merasa lega dan merasa mendapat ketentraman dan ketenangan jiwa dengan berdiam beberapa lama di dalam penjara.¹¹ Dengan pemikiran diatas, hemat penulis Prof. Hazairin mengemukakan bahwa pidana penjara baik lama atau pun singkat (pendek) hanya dapat merugikan banyak pihak termasuk menyengsarakan terpidana. Kemudian lembaga pemasyarakatan yang ada saat ini tidak dapat menjalankan prinsip pembinaan maka tidak bisa disamakan seperti lembaga pendidikan bagi narapidana, ditambah bahwasanya penjara jangka pendek juga tidak memberikan efek jera bagi narapidana serta tidak dapat menjadikan narapidana menjadi lebih baik pasca keluar dari lapas.

Konsep pidana kerja sosial sebagai pengganti pidana pokok ini kiranya sangat perlu ditelaah dalam perspektif hukum pidana Islam, jangan sampai pidana yang dijatuhkan menyalahi perintah Allah dan Rasulnya, jangan pula hukuman yang diterapkan menjadi ringan tanpa memperhatikan kemaslahatan masyarakat.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Maret 2005), 262-263

¹¹ Ninik Zakiyah, *Hazairin*, 256

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan melakukan analisis terkait dengan permasalahan pidana kerja sosial yang masih sedikit diperbincangkan namun berdampak sangat besar terhadap sistem pemidanaan di Indonesia dalam perspektif hukum pidana islam. Dengan ini penulis menarik sebuah judul **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pidana Kerja Sosial dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, penulis menentukan rumusan masalah untuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pidana kerja sosial dalam hukum positif?
2. Bagaimana analisis pidana kerja sosial dalam hukum pidana islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis pidana kerja sosial dalam RUU KUHP dalam penerapannya dalam hukum positif
2. Untuk mengetahui analisis pidana kerja sosial dan relevansi dengan hukum pidana islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam skripsi ini penulis menemukan beberapa skripsi atau jurnal yang memiliki keterkaitan atau relevan yang ditulis oleh mahasiswa/peneliti sebelumnya, dari penelitian tersebut kiranya dapat dijadikan bahan kajian tambahan, diantaranya:

Muhammad Fajar Septiano dalam jurnalnya yang berjudul, *Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek*. Dalam penelitiannya ia menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pembahasan yang diangkat oleh penulis tersebut meninjau pidana kerja sosial dalam RUU KUHP 2010 dari

perspektif hukum positif, yang dalam kesimpulannya ia menjabarkan dampak negatif yang ditimbulkan dari penjara jangka pendek yaitu stigmatisasi negatif yang berujung pada dehumanisasi dan menuliskan kenyataan bahwa lapas saat ini sudah *over capacity* namun kejahatan masih saja banyak terjadi. Karena itu ada peluang untuk dikembangkannya pidana kerja sosial di Indonesia, dan terakhir ia juga menyimpulkan bahwa RUU KUHP khususnya dalam pasal terkait pidana penjara perlu ada panduan teknis dalam penerapannya, serta perlu adanya lembaga / badan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pidana kerja sosial di seluruh wilayah Indonesia.

Ninik Zakiyah, dalam skripsi yang berjudul, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penghapusan Pidana Penjara Pendek Dan Relevansinya Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan historis (historical approach) dengan objek penelitian Buku yang ditulis oleh Prof. Hazairin yang berjudul *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, penulis menganalisis pemikiran Hazairin tentang penghapusan pidana penjara jangka pendek dan relevansi jika diterapkan dalam hukum positif di Indonesia. Dalam kesimpulannya, penulis mengungkapkan pemikiran Hazairin bahwa penjatuhan pidana penjara jangka pendek tidak bisa menjalankan fungsinya yakni sebagai resosialisasi dan pembinaan terhadap pelaku kejahatan. Kemudian pemikiran menghapus pidana penjara jangka pendek tidak bisa di aplikasikan dalam sistem pemidanaan di Indonesia, namun Hazairin memberikan alternatif untuk menggantinya dengan hukuman sosial yakni mempekerjakan narapidana untuk masyarakat dan kepentingan umum tanpa bayaran.

Taufan Purwadiyanto, dalam jurnal *Lex Administratum*, Vol. III tahun 2015 yang berjudul *Analisis Pidana Kerja Sosial Dalam Hukum Positif di Indonesia*. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dengan objek penelitian RUU KUHP Tahun 2006. Penulis menjabarkan tentang perubahan paradigma dunia internasional dalam hal sistem pemidanaan dari paradigma “pembalasan”

menuju paradigma “membina”. Dalam mencari alternatif pidana penjara, ada kecenderungan untuk bertolak dari alasan kemanusiaan, filosofis maupun ekonomis. Pada kesimpulannya pidana kerja sosial adalah bentuk hukuman yang memiliki nilai perlindungan hak asasi manusia, dan penulis menyimpulkan bahwa pidana kerja sosial memiliki peluang yang besar untuk diterapkan dalam sistem hukum positif di Indonesia dimasa mendatang.

Asiyah Jamilah dan Hari Sutra, dalam jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 8 No 1, April 2020 yang berjudul *Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara*. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada kesimpulannya dipaparkan bahwa pidana kerja sosial dapat diterapkan kepada terdakwa yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun atau denda tidak lebih dari kategori II serta hakim akan menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan. Kemudian penulis menjabarkan tentang pidana penjara jangka pendek yang banyak menimbulkan dampak negatif, sehingga perlu adanya pidana kerja sosial yang mana hal ini dapat memperkecil dampak negatif dari pidana penjara jangka pendek dan menjadi alternatif yang tepat dalam mengatasi *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Maka dari itu, untuk bisa mengatasi *overcrowding* di Indonesia secara maksimal diperlukan pula memaksimalkan alternatif pidana selain penjara, seperti denda, diversifikasi, pidana bersyarat, atau ganti rugi.

Iskandar Wibawa, dalam jurnal Media Hukum Vol. 4 No. 2, Desember 2017 yang berjudul “*Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”. Dalam jurnal ini penulis menjabarkan tentang alternatif pidana penjara yaitu pidana kerja sosial dan restitusi sebagai salah satu pidana dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pada kesimpulannya, Pidana penjara tidak mampu mencapai tujuan pemidanaan namun justru memperburuk terpidana setelah

keluar dari lapas. Peneliti berharap apabila pidana kerja sosial dan restitusi digunakan sebagai alternatif pidana penjara, mampu mengatasi kelemahan dan kekurangan pidana penjara, karena dengan diterapkannya pidana kerja sosial diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terpidana. Sedangkan restitusi diharapkan mampu melindungi dan memperhatikan korban kejahatan. Maka dengan begitulah tujuan pemidanaan yakni pembinaan terpidana dan perlindungan korban dapat tercapai. Terakhir, penulis memberikan kesimpulan bahwa pidana kerja sosial dan restitusi dapat dijadikan pidana pokok dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang diancam secara imperatif, alternatif, kumulatif maupun alternatif kumulatif, atau dapat pula seperti yang telah dirumuskan dalam RUU KUHP yakni pidana kerja sosial sebagai hukuman pokok dan restitusi sebagai hukuman tambahan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan guna mempertanggungjawabkan penelitian skripsi ini secara ilmiah, penulis dalam menyimpulkan dan menjelaskan permasalahan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau library research yang mana datanya diperoleh dari berbagai literatur, baik itu buku-buku hukum, literatur yang membahas RUU KUHP, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), jurnal, buku fiqih jinayah dan literatur yang relevan dengan pidana kerja sosial.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek yang memberikan informasi atau data apapun yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data dalam sebuah penelitian terbagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

Karena penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka data banyak diambil dari berbagai literatur yang

berkaitan dan memberikan kontribusi terhadap pidana kerja sosial. RUU KUHP menjadi rujukan awal penulis dalam menganalisa pidana kerja sosial.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik dokumentasi yaitu dilakukan dengan penelusuran dokumen. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen tertulis dari referensi atau literatur sumber data. Dokumen dari sumber data terdiri dari literatur yang membahas RUU KUHP, kitab-kitab fiqh, jurnal atau buku-buku tentang fiqh jinayah dan buku yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, sumber data tersebut digunakan sebagai tambahan atau pelengkap. Pada penelitian ini, penulis menjadikan beberapa buku untuk menjadi bahan atau referensi terkait pidana kerja sosial dalam perspektif hukum pidana Islam (fiqh jinayah).

4. Analisis Data

Menurut Kerlinger sebagaimana dikutip Kasiram pada buku metodologi penelitian, analisis data adalah segala kegiatan yang meliputi kategorisasi data, mengelola data, dan menjumlahkan data, yang berguna untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan atau problematika suatu penelitian. Sedangkan tujuan dari analisis data adalah membuat ringkasan data dalam bentuk yang lebih mudah untuk ditafsirkan dan dipahami, sehingga korelasi antara problematika penelitian bisa diuji dan dipelajari.¹²

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data-data deskriptif dari RUU KUHP. Oleh karena itu penulis berusaha mendeskripsikan pasal hukuman kerja sosial dalam RUU KUHP dalam perspektif hukum pidana islam, maka dengan analisis kualitatif dapat diperoleh gambaran yang mendalam dan jelas tentang pidana kerja sosial.

¹² Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 128

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika sedemikian rupa dan sebaik-baiknya sehingga mempermudah dalam mempelajarinya. Berikut ini sistematika penulisan skripsi yang penulis susun menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan apa latar belakang masalah yang menjadi topik penelitian, sehingga ditentukanlah rumusan masalahnya. Selain itu dijelaskan pula apa tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian yang digunakan dan termasuk sistematika penulisannya.

BAB II LANDASAN TEORI PIDANA KERJA SOSIAL DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Dalam bab ini penulis membahas landasan teori yang digunakan dalam penelitian serta gambaran umum pidana kerja sosial dalam hukum positif dan hukum pidana islam, penulis menguraikan tentang pengertian pidana alternatif, pengertian pidana penjara jangka pendek, teori tujuan pemidanaan dalam hukum positif, dasar tujuan pemidanaan dalam hukum Islam, klasifikasi hukuman dalam KUHP, pengertian uqubah, dan klasifikasi hukuman dalam hukum pidana islam.

BAB III PIDANA KERJA SOSIAL DALAM RUU KUHP

Pada bab ini penulis menguraikan data terkait pidana kerja sosial dalam RUU KUHP meliputi tinjauan umum RUU KUHP, latar belakang pidana kerja sosial, pengertian pidana kerja sosial, rumusan pidana kerja sosial dan bentuk-bentuk pidana kerja sosial..

BAB IV ANALISIS PIDANA KERJA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Dalam bab ini penulis menganalisis pidana kerja sosial dalam RUU KUHP, tentang tujuan pidana kerja sosial, pasal-pasal apa yang dapat memenuhi unsur formil untuk diterapkan pidana kerja sosial. Lalu analisis pidana kerja sosial dalam hukum pidana islam yang secara berkelompok agar lebih mudah mempelajarinya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis menyusun kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI PIDANA KERJA SOSIAL DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pidana Alternatif

Pidana alternatif dalam hukum pidana adalah istilah yang merujuk pada alternatif pemenjaraan atau alternatif penjara, jika dalam bahasa asing disebut juga sebagai *alternative to imprisonment* atau *alternative to prison*. Menurut David Scott sebagaimana dikutip Sani Siti Aisyah¹³, “*Non-custodial ways of dealing with wrongdoing. These can involve community penalties and other ways of dealing with harms and wrongs that do not adopt the punitive rationale*”¹⁴ yang maksudnya alternatif penjara dapat pula disebut sebagai cara *non-custodial* dalam menangani perkara pidana. Lebih lanjut, *non-custodial* adalah tindakan yang tidak melibatkan seseorang dalam penjara. Ada istilah yang disebutkan oleh Richard Snarr (1996) terkait pidana alternatif, yakni *non incarceration sentences*. *Non incarceration sentences* adalah hukuman yang dalam pelaksanaannya tidak menggunakan penahanan. Kemudian Richard Snarr menyebutkan pula bentuk-bentuk dari *non incarceration sentences*, yaitu: kerja sosial, denda, hukuman bersyarat, restitusi dan hukuman berbasis sosial lainnya (*community based sentences*). Istilah pidana alternatif juga disebut *alternative sanction*, ini mengacu pada pendapat dari Junger-Tas (1994) yang menyebutkan bahwa *alternatif sanction* bisa dikatakan sebagai *intermediate sanction* (sanksi menengah), *community sanction* (sanksi komunitas) atau *task sanction* (sanksi tugas). Maka, istilah pidana alternatif dari beberapa ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana alternatif adalah pidana pengganti dalam menangani perkara pidana, dalam skripsi ini maksud pidana alternatif adalah pidana pengganti pidana penjara.

¹³ Sani Siti Aisyah, “Pengembangan Ide Kerja Sosial Sebagai Bentuk Pidana Alternatif di Indonesia”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol 14 no 1, Mei 2018, 29.

¹⁴ David Scott, “Penology”, *Journal SAGE Publications*, 2008, 14.

B. Pengertian Pidana Penjara Jangka Pendek

Dalam KUHP, ancaman pidana penjara terbagi menjadi dua berdasarkan waktunya, yakni penjara seumur hidup (tidak dibatasi waktunya) dan penjara selama waktu tertentu (dibatasi waktunya). Pada penjara yang dibatasi waktunya atau selama waktu tertentu dikenal pula istilah pidana penjara jangka pendek. Penjara jangka pendek dalam istilah asing bisa disebut *short prison sentence*, *short-term custodial sentence*, atau *short custodial sentence*. Namun istilah penjara jangka pendek tidak disebutkan secara tertulis baik dalam KUHP atau undang-undang lain, secara umum pidana penjara jangka pendek adalah pidana penjara yang masa pidananya singkat. Istilah pidana penjara jangka pendek muncul dan mulai diperbincangkan setelah disusunnya RUU KUHP yang dalam ketentuannya mengatur hukuman kerja sosial dalam pidana pokok. Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa apabila terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah 5 tahun dan hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang tidak melebihi dari 6 (enam) bulan penjara atau pidana denda yang besarnya tidak melebihi kategori II yaitu Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).¹⁵ Hal ini senada dengan pernyataan Scaftmister sebagaimana dikutip Ratih Andriana Paramitha, pidana penjara jangka pendek adalah hukuman yang diterapkan kepada seseorang atas perbuatannya yang telah ditetapkan dalam keputusan pengadilan atau hakim dengan pidana penjara sama dengan atau kurang dari satu tahun.¹⁶ Maka pidana penjara jangka pendek adalah pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa yang melakukan tindak kejahatan dalam waktu tertentu yang waktunya relatif singkat.

¹⁵ Pasal 85 RUU KUHP September 2019

¹⁶ Ratih Andriana Paramitha, "Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Dengan Vonis Pidana Penjara Di Bawah Satu Tahun Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta", Skripsi Universitas Atma Jaya, (Yogyakarta, 2018), 24

C. Prinsip dalam Hukum Pidana Islam

Dalam perumusan konsep dan penerapan hukuman kerja sosial, perlu kiranya untuk mempertimbangkan prinsip atau asas yang harus dikedepankan dibawah ini, diantaranya:

1. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada hukuman dan tidak ada pelanggaran sebelum ada aturan yang mengaturnya. Asas ini didasarkan pada berberapa ayat Al Quran, diantaranya surah al-Isra ayat 15:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۗ

Artinya: “Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

Prinsip atau asas legalitas ini dalam hukum pidana Islam diterapkan paling tegas kepada jarimah hudud, sehingga sanksi hukumannya ditetapkan secara pasti. Begitu pula dengan jarimah qisas-diyat, prinsip legalitas diterapkan dengan meletakkan prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Sedangkan asas legalitas bagi hukuman takzir adalah yang paling fleksibel.¹⁷

2. Dapat Dibuktikan

Suatu tindak pidana harus dapat dibuktikan agar mendapatkan suatu kebenaran yang mendekati keadilan. Dalam Islam, pembuktian disebut dengan *al-bayyinah*, yang secara etimologi artinya keterangan. Secara terminologi, *Al-Bayyinah* adalah membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan.

Pembuktian adalah suatu tahapan yang penting yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan suatu perkara. Sehingga suatu tindak pidana selain

¹⁷ Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H., *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020), 35.

harus memenuhi unsur tindak pidana harus pula dapat dibuktikan. Dalam perkara zina, bukti yang harus ada adalah kesaksian, ikrar (pengakuan), qarinah (indikasi) dan li'an. Dalam perkara qazaf bukti yang harus ada adalah kesaksian para saksi, pengakuan dan sumpah. Dalam perkara khamar, bukti yang harus ada adalah kesaksian para saksi, pengakuan, ada bau minuman keras, dan mabuk. Dalam perkara pencurian, harus dibuktikan dengan kesaksian beberapa saksi dan sumpah. Dalam perkara hirabah, harus dibuktikan dengan saksi dan pengakuan pelaku.

Dengan demikian dapat disimpulkan pula hakim dapat menjatuhkan hukuman takzir sebagai pengganti hukuman pokok apabila ada bukti yang tidak memenuhi syarat, misalnya saksi yang hanya terdiri dari satu orang laki laki dalam perkara hirabah yang seharusnya adalah minimal 2 orang.

3. Bukan Balas Dendam

Dalam penerapan hukuman baik itu hudud, qisas atau takzir. Islam tidak memperbolehkan penjatuhan hukuman dengan tujuan untuk balas dendam atau melampiaskan kebencian terhadap pelaku. Seperti halnya dalam hukuman hudud dan qisas-diyat, hukuman tersebut diterapkan sebagai pemenuhan hak Allah dan juga hak hak korban secara horizontal. Selain itu, hal tersebut juga untuk menjaga kepentingan publik, memberikan efek jera dan sebagai sarana penghapusan dosa.

4. Mengutamakan Kemaslahatan

Dalam menetapkan dan menerapkan hukuman, Islam selalu menjaga keseimbangan hak-hak individu dan hak-hak masyarakat. Dengan demikian tindak pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Tindak pidana yang menyentuh eksistensi masyarakat; dan (2) Tindak pidana takzir.

Tindak pidana yang menyentuh eksistensi masyarakat adalah tindak pidana yang merusak salah satu atau lebih dari sistem dasar eksistensi masyarakat, diantaranya:

- Sistem keluarga

- Sistem kepemilikan pribadi
- Sistem sosial masyarakat
- Sistem hukum dalam masyarakat

Tindak pidana yang menyentuh sistem dasar tersebut yaitu: *Pertama*, tindak pidana yang merupakan hukuman hudud yang sempurna, diantaranya: zina, qadzaf, meminum khamar, pencurian, hirabah, murtad dan bughot. *Kedua*, tindak pidana yang merupakan qisash-diyat, diantaranya: pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai disengaja, pembunuhan tersalah, perlukaan disengaja dan perlukaan tersalah.

Tindak pidana takzir adalah tindak pidana yang menjaga hak-hak individu sebagai bentuk pendidikan, bukan hanya sekedar balasan.

Dalam hukum positif, hak individu dan hak masyarakat adalah dua pertentangan yang sukar untuk disatukan. Sehingga hukum pidana Islam memberikan petunjuk dengan memperjelas batasan keduanya demi menjaga keseimbangan hak hak tersebut, karena dalam suatu jarimah selalu ada hak individu dan hak masyarakat.

5. Asas Tidak sah hukuman karena keraguan

Islam menerapkan hukuman harus dengan keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana, apabila terdapat keraguan hakim terhadap suatu perbuatan yang dilakukan, maka hukuman tidak boleh diterapkan. Asas ini sangat penting sekali untuk menjaga agar hakim tidak menghukum orang yang benar dan hanya orang-orang yang benar-benar melakukan tindak pidana yang dihukum. Asas ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, “*Dari Ibn Hibban marfu’an (dari Rasulullah SAW bersabda), hindarilah hukuman hudud dengan keraguan*”.

D. Teori Tujuan Pidanaan Dalam Hukum Positif

Pada hakikatnya penjatuhan pidana tidak lain adalah untuk mencapai tujuan pidanaan, termasuk didalamnya penerapan pidana kerja sosial yang keefektifannya dapat dinilai dari seberapa jauh penerapan suatu pidana dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan. Namun karena pidana kerja sosial ini masih dalam bentuk rancangan (belum formal) maka perlu kiranya menilai relevansinya dengan pendekatan teoritis. Sebelumnya penulis telah menyinggung bagaimana perubahan paradigma dalam pidanaan, yang awalnya memiliki paradigma "pembalasan" sekarang berubah menjadi "pembinaan". Hal ini tentu dipengaruhi oleh aliran-aliran yang berkembang dalam hukum pidana, diantaranya:

1. Aliran Klasik

Aliran klasik adalah aliran yang telah lama menguasai ilmu hukum dan menjadi dasar dari banyak hukum pidana yang telah berlaku, termasuk WvS yang berlaku di Indonesia saat ini turut dipengaruhi oleh aliran klasik. Aliran yang berkembang pada abad ke 18 ini sangat kental dengan nuansa aliran legisme¹⁸ yang bertolak dari kesewenang-wenangan para penguasa Perancis dan Inggris pada saat itu. Sehingga aliran ini menghendaki adanya kepastian hukum pada setiap orang, khususnya dalam hukum pidana. Senada dengan aliran legisme, aliran klasik menghendaki adanya keseimbangan dalam hukum pidana, sehingga pidana yang dijatuhkan harus sesuai tindakan yang dilakukan.

Dilihat dari pandangannya, dapat dinilai bahwa aliran klasik dalam hukum pidana adalah aliran yang berorientasi ke belakang (*backward-looking*), yakni aliran yang berorientasi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, hukum pidana yang berkembang saat ini berorientasi pada pelaku (*daad strafrecht*).¹⁹

¹⁸ Aliran legisme adalah pandangan bahwa hukum harus terdapat dalam undang-undang, maka diluar undang-undang tidak ada hukum. Hakim harus menerapkan hukuman sesuai dengan undang-undang.

¹⁹ Tongat, S.H., M.Hum., *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2001), 33.

Tokoh populer yang membangun aliran ini adalah Cessare Beccaria (Lahir di Italia tahun 1738) dimana ia berhasil menyusun sebuah konsep hukum kriminal yang lengkap dalam karyanya yang berjudul *Dei delliti e delle pene* (1764) yang kemudian diterbitkan di Inggris dengan judul *On Crime And Punishment* (1767), melalui karyanya tersebut ia memberikan sumbangsih pemikiran yang besar dalam aliran klasik, sehingga muncul sebuah doktrin dari Beccaria bahwa “pidana harus sesuai dengan kejahatan”. Konsep hukum dari Beccaria tersebut lahir dari buah pemikiran liberalisme yang saat itu sedang berkembang. Beccaria dipengaruhi oleh mazhab alam yang pada saat itu mencari dasar pemidanaan yang berlaku secara umum. Para pengikut mazhab alam ini kemudian mencari dasar pembenaran atas suatu pidana yang disandarkan pada asas-asas hukum yang berlaku umum. Thomas Hobbes berpandangan bahwa hukum adalah perintah penguasa, karena tanpa ada paksaan dari penguasa, maka hukum alam seperti keadilan, kerendahan hati, dan kesetaraan menjadi tidak stabil atau tidak teratur. Aturan hukum yang dibuat oleh negara selalu dipertimbangkan pada manfaatnya kemada warga negara, seperti keamanan publik atau kedamaian. Beccaria berpandangan bahwa dasar pembenaran suatu pidana disandarkan pada kehendak yang bebas warga negara, karena warga negara telah mengorbankan sebagian kecil kebebasannya kepada negara agar warga tersebut mendapatkan perlindungan dari negara dalam menikmati sebagian besar kebebasannya.

Aliran klasik memandang kejahatan adalah output dari perbuatan yang didasarkan kepada kebebasan moral. Kejahatan yang ditimbulkan adalah pilihan kebebasan moral dari pelaku. Dengan adanya kebebasan tersebut, maka ahli teori klasik menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus bertanggung jawab secara moral karena hal tersebut adalah kesalahan sehingga pelaku harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan nilai moral yang hidup dalam masyarakat sebagai balasan atas perbuatan yang ia lakukan.

Semua peraturan perundang-undangan harus diumumkan kepada setiap warga negaranya agar dapat diketahui. Hukum yang diberikan dinilai bukan pada kerasnya, namun pada ketegasan, pencegahan dan ketepatannya. Kuantitas penjara harus diperbanyak dan harus selalu dibenahi. Aliran klasik menilai bahwa keadilan adalah sebuah kepastian hukum untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa dipengaruhi faktor dari pelaku dan tanpa melihat peristiwa-peristiwa yang menyertainya. Aliran klasik yang dibangun oleh Beccaria ini masih memiliki pengaruh hingga saat ini, baik itu dalam praktik maupun dalam ranah teoritis.²⁰

Tokoh lain yang berpengaruh besar dalam aliran klasik adalah Jeremy Bentham (1748-1832). Bentham adalah tokoh yang diklasifikasikan sebagai penganut *utilitarian hedonist* yang terkenal dengan teorinya yaitu *felicific calculus*. Pada teorinya Bentham mengemukakan bahwa manusia merupakan manusia rasional yang dengan sadar akan memilih kesenangan dan menghindari kesusahan. Menurut Bentham, pidana yang dijatuhkan harus memiliki nilai kesusahan yang lebih besar dibanding nilai kesenangan ketika melakukan kejahatan. Pemikiran Bentham sebenarnya sama dengan Beccaria bahwa pidana harus dijatuhkan sesuai dengan kejahatannya.

2. Aliran Modern

Aliran klasik yang telah banyak mempengaruhi hukum pidana saat ini mendapatkan respon dari aliran modern yang menyatakan bahwa konsep hukum pidana yang berfokus pada pelaku (*daad strafrecht*) tidaklah memberikan keadilan, menurut aliran modern, penerapan pidana harus didasarkan pada sifat dan keadaan pribadi dari pelaku. Karena pada kenyataannya, perbuatan jahat itu dipengaruhi oleh watak, faktor sosial / lingkungan dan biologisnya. Sehingga kejahatan dapat dinilai dengan lebih konkrit. Tokoh dalam aliran modern yang paling tersohor diantaranya Cesare Lombroso (1835-1909), Alexandre Lacassagne

²⁰ Syaiful Bakhri, "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta*, no. 1 vol. 18 Januari 2010, 145.

(1843-1924), Enrico Ferri (1856-1929), Franz von Liszt (1851-1919) dan lainnya. Aliran modern juga dapat disebut sebagai aliran positif, karena berupaya untuk mempengaruhi pelaku kearah yang lebih positif (selama memungkinkan).

Dengan paradigma tersebut, maka aliran modern ini dapat dikatakan sebagai aliran yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Aliran modern menolak pandangan yang mempidanakan seseorang berdasarkan kejahatan yang dilakukan. Hal ini bertolak dari pandangan bahwa manusia tidak memiliki kebebasan berkehendak. Maka dari itu, pertanggungjawaban pidana yang disandarkan pada kesalahan subjektif pelaku harus diganti dengan sifat berbahaya dari pelaku.²¹

Dalam aliran modern, penguasa sebagai pembentuk undang-undang dapat menetapkan jenis, ukuran, dan bagaimana cara pelaksanaan pidananya (*strafsoort, strafmaat, dan strafmodus*). Dengan begitu, seseorang dapat dimasukkan kedalam penjara atau dipidana dengan yang lebih ringan seperti pengawasan ringan, mengingat dalam aliran ini ukuran dalam pengambilan keputusan pengadilan didasarkan pula pada dampaknya kepada masyarakat.²²

3. Aliran Neo Klasik

Aliran neoklasik (*neoclassical school*) adalah aliran yang muncul sebagai reaksi terhadap aliran klasik yang juga bertolak dari paham kebebasan kehendak atau pandangan indeterminisme, namun aliran ini juga memberikan koreksi kepada aliran klasik yang dinilai tidak manusiawi.

Menurut aliran neoklasik, penjatuhan pidana yang dikonsepsikan oleh aliran klasik sangatlah berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang saat itu. Aliran neoklasik menawarkan konsep pidana yang lebih manusiawi dengan merumuskan sistem pidana minimum dan pidana maksimum. Selain rumusan pidana minimum dan maksimum,

²¹ Tongat, S.H., M.Hum., *Pidana*, 35.

²² Syaiful Bakhri, *Pengaruh*, 149.

aliran ini juga mengakui adanya asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*).

Dengan demikian, penjatuhan pidana dalam aliran neoklasik juga berorientasi pada sifat individu pelaku, yang artinya pemidanaan dijatuhkan selain dari perbuatan pelaku juga didasarkan pada pertimbangan sifat individu pelaku. Perbedaan mencolok dari aliran klasik dan neoklasik adalah dalam aliran klasik rumusan pidana ditentukan secara pasti (*definite sentence*) sedangkan aliran neoklasik dirumuskan secara tidak pasti (*indefinite sentence*).²³

Setelah mengetahui aliran-aliran yang mempengaruhi dalam hukum pidana. Maka dalam teori-teori pembenaran pemidanaan menurut Herbert L. Packer dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yakni:

1. *Retribution*

Pendekatan *Retribution* atau retributif (dalam literatur lain disebut teori absolut) menyatakan bahwa terdapat hak untuk dijatuhkannya pidana yang keras karena kepada setiap orang yang melakukan kejahatan karena ia bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Dari hal tersebut terlihat bahwa pendekatan retributif adalah pendekatan balas dendam yang menjadikan terjadinya perbuatan sebagai dasar pembenaran dalam pemidanaan. Dalam pendekatan retributif terdapat dua versi, yaitu *revenge theory* dan *expiation theory*.

Revenge Theory adalah teori balas dendam yang menempatkan pembenaran pidana pada asas *lex talionis*, yaitu jiwa dibalas jiwa, mata dibalas mata, gigi dibalas gigi, artinya hukuman harus dibalas setimpal dengan perbuatannya. Dalam teori ini orientasinya adalah perbuatan jahatnya, sehingga pelaku tidak dilihat. Kemudian menurut Stephen, penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan adalah bentuk ekspresi kebanyakan orang (masyarakat) atas kebencian dan ketakutan yang ditimbulkan dari perbuatan jahat.

²³ Tongat, S.H., M.Hum. *Pidana*. 38.

Expiation Theory adalah teori taubat (penebusan) yang menempatkan pembedaan (penderitaan) sebagai upaya penebusan dosa. Tema besar dalam teori ini adalah taubat melalui jalan penderitaan hukuman, hal ini juga melekat pada pemikiran-pemikiran keagamaan.

Dari kedua versi pendekatan retributif ini perbedaannya adalah *Revenge* berarti bahwa pelaku “telah dibayarkan” kembali, sedangkan *Expiation* berarti pelaku “telah membayar” kembali. Sehingga *revenge theory* menempatkan kejahatan sebagai perlakuan fisik, yang maksudnya jika anda melukai orang, maka kami akan melukai anda. Sedangkan *expiation theory* menempatkan kejahatan sebagai transaksi finansial, yang maksudnya jika anda mengambil sesuatu dari orang, maka anda harus memberikan sesuatu yang bernilai sama.²⁴

2. *Utilitarian Prevention*

Dalam pandangan utilitarian, penjatuhan pidana didasarkan pada manfaat atau kegunaan dari pidana tersebut. Pandangan ini memiliki keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan bukan hanya untuk pembalasan, namun juga ada manfaatnya kepada pelaku.

Dalam pandangan ini terdapat dua teori yaitu *Deterrence* dan *Intimidation*. Menurut Herbert L. Packer, karena *deterrence* / pencegahan itu dapat bersifat umum dan khusus, maka istilah *Intimidation* digunakan sebagai pengganti *deterrence* yang bersifat khusus.

a. *Deterrence theory*

Deterrence atau pencegahan yang bersifat umum menyatakan bahwa pembedaan yang menimbulkan rasa sakit tidak dibenarkan kecuali pidana tersebut memiliki manfaat yang lebih baik daripada tidak diberi pidana. Maka dasar teori ini adalah kebermanfaatannya sebagai pencegah kejahatan atau mengurangi kejahatan.

²⁴ M. Arif Setiawan, “Kajian Kritis Teori-Teori Pembenaan Pidana”, *Jurnal Hukum*, no. 11 vol. 6 tahun 1999, 100.

Pencegahan dalam teori ini memiliki dua aspek yaitu pencegahan sesudah ada fakta kejahatan (bersifat khusus) dan pencegahan sebelum terjadi kejahatan atau ancaman (bersifat umum). Namun sebagaimana dikutip dari M. Arif Setiawan dalam jurnalnya, dikatakan bahwa teori *deterrence* ini telah merosot dalam peranannya dalam segala sistem penal. Hal ini dikarenakan batasan-batasan yang ada pada teori *deterrence* yang jika tidak diperhatikan maka akan didiskreditkan, sebaliknya jika semua diperhatikan maka ini menjadi kekuatan dari teori ini, namun untuk memperhatikan itu semua butuh kekuatan yang besar, tindakan represif yang luas dan penggunaan sumber daya manusia dan finansial yang besar, oleh karenanya kita akan keberatan dengan biaya yang besar itu.

b. *Intimidation theory*

Intimidation theory atau *special deterrence* atau pencegahan secara khusus, menurut teori ini jika pelaku kejahatan sedang dipenjara sehingga merasakan penderitaan di dalamnya, maka dia tidak akan bisa melakukan kejahatan, sehingga dapat mengurangi atau meniadakan kejahatan itu serta dapat menghindari terjadinya kejahatan lagi dimasa yang akan datang.

Maka dasar pembenar dari *Intimidation Theory* adalah pencegahan secara khusus dan pandangan bahwa penjatuhan pidana akan lebih bermanfaat dibanding tidak ada penjatuhan pidana. Packer menambahkan bahwa pembedaan tidak boleh terlalu berat sehingga dapat menyebabkan terpidana menjadi lebih anti sosial dari sebelumnya, dapat dilihat dewasa ini bahwa intimidasi terhadap pelaku acapkali melanggar batas-batas kemanusiaan.

3. *Behavioral Prevention*

Dalam teori ini terdapat dua macam teori yang disebut teori *incapacitation* dan teori *rehabilitation*.

a. *Incapacitation*

Dalam teori ini para pelaku kejahatan dibuat untuk tidak bisa melakukan kejahatannya lagi dalam tempo waktu tertentu atau selamanya. Dasar pembenaran teori ini adalah mungkin saja terpidana dapat melakukan kejahatannya lagi, maka penjatuhan pidana berarti akan mencegah dia melakukan kejahatannya lagi. Jadi menurut teori ini bobot suatu pidana (tempo waktunya) tergantung penilaian keyakinan kapan pelaku tidak melakukan kejahatan lagi (sudah berubah menjadi orang baik). Karena adanya permasalahan yang bersifat prinsipil ini, maka ada kelemahan yang tidak dapat ditentukan secara pasti sampai kapan dan bagaimana tolak ukur yang pasti untuk menilai kepribadian baik buruknya pelaku selama dipenjara. Namun menurut Packer, teori ini setidaknya digunakan untuk pembenaran kasus-kasus tertentu yang terindikasi bahwa pelaku akan melakukan kejahatannya lagi.

b. Rehabilitation

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki pribadi pelaku secara mental sehingga tercipta kepribadian yang lebih baik atau taat hukum. Pembenaran pemidanaan teori ini bertujuan pula agar si terpidana memiliki keinginan sendiri untuk tidak melakukan kejahatannya lagi.

Ada dua karakteristik dalam teori ini yang pertama adalah rehabilitation berorientasi pada pelaku dan rehabilitation berorientasi pada perbuatan. Rehabilitation offender oriented atau orientasi pada pelaku adalah sistem yang mirip dengan incapacitation yakni penjatuhan pidana rehabilitasi yang memperhatikan kepentingan si pelaku atau yang relevan dengan pelaku. Selanjutnya, rehabilitation yang berorientasi pada perbuatan artinya tidak memperhatikan keadaan pelaku, yang terpenting bagaimana memberikan treatment rehabilitasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ada kelemahan dalam teori rehabilitasi ini yaitu: Pertama, kita tidak tahu bagaimana cara terbaik untuk merehabilitasi pelaku; Kedua, gagasan ini akan membebani hukum pidana yang menjadikannya sebagai alat di luar kompetensinya.

E. Dasar Tujuan Pidanaan Dalam Hukum Pidana Islam

Pidanaan atau hukuman dalam islam adalah sanksi hukum yang sudah ditentukan oleh syara' (Allah dan Rasulnya) bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat. Tujuan diterapkannya hukuman dalam Islam adalah untuk memperbaiki manusia, menyelamatkan dari kemungkarannya, melindungi dari kerusakan, mencegah kemaksiatan dan memberikan petunjuk agar terhindar dari kesesatan.

Rasul yang diutus Allah dimuka bumi ini tidak lain adalah sebagai rahmat dan tidak untuk menguasai apalagi memaksa manusia, sesuai dalam firman Allah dalam surah al-Ghasyiyah ayat 22:

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصِطِرٍ

“Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.”

Lalu dalam surah Qaf ayat 45:

ط ۞ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ

“...dan engkau (Muhammad) bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka.. “

Dan dalam surah al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

Maka dapat disimpulkan bahwa hukuman adalah untuk mengajari atau memperbaiki individu (*islah*), menjaga kemaslahatan masyarakat, dan memelihara sistem kehidupan bermasyarakat. Allah lah yang memerintahkan adanya hukuman dimuka bumi ini, Allah tidak dirugikan jika manusia itu bermaksiat atau melanggar hukum, dan Allah tidak diuntungkan jika manusia berbuat taat pada-Nya.

1. Prinsip Dasar Hukuman dalam Islam

Dalam menerapkan hukuman, dalam Islam ada prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembenaran hukuman, diantaranya:

- a. Pencegahan melakukan kejahatan; Para fuqaha memberikan arti hukuman sebagai suatu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan pencegahan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan, hukuman diartikan pula apabila telah diketahui adanya pemberlakuan hukuman tersebut maka akan mencegah terjadinya kejahatan atau mencegah terjadinya lagi (pengulangan / residivis / al-‘audu).
- b. Hukuman terbatas pada kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat; Apabila masyarakat menilai bahwa harus diperberat, maka hukuman diperberat. Apabila masyarakat menilai bahwa hukuman harus diringankan, maka hukuman harus diringankan. Sehingga hukuman tidak boleh lebih atau kurang dari kemaslahatan masyarakat.
- c. Jika untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dari pelaku kejahatan, maka ia dituntut hukuman mati atau penjara seumur hidup; Dasar pembenaran ini adalah untuk mencegah pelaku melakukan kejahatannya lagi sehingga masyarakat akan merasa aman dan tentram, pemberlakuan hukuman penjara seumur hidup dapat terus dilakukan sampai terpidana mati atau sampai ia bertobat dan berubah menjadi pribadi yang baik.

- d. Hukuman yang disyariatkan adalah hukuman yang menjaga kemaslahatan individu dan kemaslahatan masyarakat; Karena tujuan hukuman adalah untuk memperbaiki pelaku dan menjaga kemaslahatan masyarakat, maka penerapan hukuman hukuman tidak boleh hanya menerapkan hukuman-hukuman tertentu.
- e. Semua hukuman adalah untuk mendidik pelaku; Tidak dibenarkan menerapkan hukuman untuk upaya balas dendam kepada pelaku, maka dalam penerapannya harus ditujukan untuk mendidik pelaku (*ta'dib*), pencegahan (yang sesuai dengan hukumannya), dan sebagai perbaikan individu. Sama seperti seorang ibu yang mendidik anak atau dokter yang mengobati pasiennya. Ada perbedaan dalam penerapan hukuman untuk mendidik yang dilakukan oleh orang baik dan yang dilakukan oleh jahat atau bodoh, hal ini sesuai sabda nabi Muhammad SAW, “*maafkanlah orang yang baik atas kesalahan mereka*”. Sehingga maksud pendidikan disini dipengaruhi oleh kondisi pelakunya, ada yang cukup dibentak saja, ada yang diperingati saja, ada yang dihukum fisik (dipukul, ditampar, dicambuk), dan ada pula yang dipenjara.²⁵

2. Teori Hukum Islam tentang Hukuman

Dalam penerapan hukuman terdapat dua kaidah dasar (*ushul*) yang menjadi pokok pembenarannya, yakni

- a. Hukuman yang berorientasi pada Perbuatan
- b. Hukuman yang berorientasi pada Pelaku

Pada hukuman yang berorientasi pada perbuatan, tujuan dijatuhkannya hukuman adalah untuk membasmi kejahatan dimuka bumi tanpa perlu memandang siapa dan bagaimana pelakunya. Sehingga dengan fokus orientasi ini akan tercipta kemaslahatan masyarakat.

²⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanunil wadh'iy* oleh Ahsin Sakho Muhammad dkk, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007), 20

Sedangkan hukuman yang berorientasi pada pelaku dimaksudkan untuk memperbaiki pelaku sebagai bentuk didikan agar menjadi individu yang lebih baik dan tidak mengulangnya kembali.

Meskipun terdapat keadaan saling bertentangan diantara kedua kaidah dasar tersebut, dimana jika hukum untuk menjaga kemaslahatan masyarakat maka pelaku tidak diperhatikan, sedangkan jika hukum untuk memperbaiki pelaku maka kemaslahatan masyarakat yang jadi terabaikan.

Maka dalam hukum Islam kedua kaidah tersebut diakomodir dengan cara menghilangkan pertentangan secara jelas dari keduanya. Sehingga hukum islam memelihara kemaslahatan masyarakat namun tetap mewajibkan penjatuhan hukuman dengan memperhatikan batasan-batasan yang cukup untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya dan membuat orang lain berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan tersebut. Apabila hukuman yang dimaksudkan untuk mendidik pelaku dinilai tidak efektif atau tidak mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat, maka pelaku kejahatan harus hukum mati atau dipenjara seumur hidup sampai dirinya mati atau sampai ia bertobat. Karena Islam secara prinsip mengutamakan kemaslahatan masyarakat daripada kepentingan diri pelaku.

Kaidah atau dasar pembenaran hukum tadi jika dilihat dari kaidah fiqh (Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah)²⁶ maka dapat disandarkan pada kaidah-kaidah berikut ini:

Pertama, kaidah induk yang keempat: “*Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan.*” (As-Suyuthi, t.t: 57).

Kaidah induk tersebut didasarkan pada firman Allah SWT, dalam surah al-Baqarah ayat 173:

²⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT), 2019), 41.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَنْ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Pada ayat ini, Allah mengharamkan (kemudharatan) seperti daging babi, darah, bangkai dan binatang yang ketika disembelih mengucapkan nama selain Allah.

Kemudian dalam surah al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Pada ayat ini Allah memerintahkan umat untuk berjihad dengan harta dan jangan kikir dengan harta, karena jika kikir dalam mendermakan harta, itu sama artinya dengan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan.

Lalu dalam surah al-An'am ayat 145, yang berbunyi:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنِزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ
بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Pada ayat ini Allah melarang memakan daging babi karena daging tersebut kotor dan najis, termasuk perbuatan yang mengarah pada resiko siksa.

Kemudian dalam surah al-A'raf ayat 55, yang berbunyi:

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Pada ayat ini Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas dengan menyekutukannya atau menganiaya orang.

Dan dalam surah al-Qashash ayat 77 yang berbunyi:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Allah memerintahkan untuk tidak berbuat kerusakan dimuka bumi, karena Allah tidak meridhoi orang orang yang merusak tersebut.

Dari firman Allah di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk selalu menjauhi kemudharatan, berbuat baik dan jangan berbuat kerusakan dimuka bumi. Kemudian Nabi Muhammad SAW, bersabda bahwa:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh membuat kemudharatan dan membalas kemudharatan”.

Dari firman dan hadis tersebut, maka dalam membenaran penerapan hukuman haruslah didasari untuk menghilangkan kemudharatan, kaidah ini sangat berperan dalam hukum pidana islam yang mengatur tentang hukum qisas, hudud, kaffarah, diyat atau ganti rugi, memerangi pemberontak (bughat), dan jika dalam keadaan terpaksa (sesuai dengan firman Allah) perceraian diperbolehkan jika tidak ada cara lain untuk berdamai.

Kemudian, banyak kaidah lain yang dapat ditarik dari kaidah ini yang berkaitan dengan membenaran hukuman, diantaranya:

الضَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya : “kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”.

يَتَحَمَّلُ الضَّرْرَ الْخَاصَّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِّ

Artinya: “Kemudaratan yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari kemudaratan yang bersifat umum.”

Dengan kaidah-kaidah tersebut, dapat disimpulkan bahwa dasar pembenaran suatu hukuman itu harus:

- Sedapat mungkin menghindari terjadinya kemudaratan secara umum, jikalau memberikan hukuman yang bersifat mendidik namun dinilai akan memberikan mudarat yang lebih besar kepada masyarakat umum, maka terpidana harus dihukum dengan yang lebih berat sesuai perbuatannya serta tidak dlebihkan atau dikurangi.
- Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Hukuman harus diterapkan berdasarkan kerusakan yang akan ditimbulkan, jika dengan hukuman ringan dapat menolak kerusakan pelaku dan tidak merugikan kemaslahatan, maka hukuman itu lebih dianjurkan. Namun jika hukuman ringan justru membuat kerusakan di masyarakat, maka diutamakan untuk memberi hukuman yang lebih berat agar menolak kerusakan.
- Penguasa boleh membuat hukum yang bersifat khusus untuk mencegah terjadinya kemudaratan yang bersifat umum, lebih besar dan luas.

Kedua, kaidah cabang yang disepakati oleh jumbuhur ulama yang berkaitan dengan pembenaran hukuman, diantaranya:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.” (as-Suyuthi, t.t:83)

Kaidah tersebut didasarkan pada firman Allah SWT pada surah al-Baqarah ayat 124, yang berbunyi:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ
لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي
الظَّالِمِينَ

Pada ayat ini Allah berfirman untuk menjadikan sebagai contoh dan teladan bagi semua manusia.

Lalu pada hadist Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

كَلِمٌ رَّاعٍ وَكَلِمٌ مَسْئُولٍ عَنِ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “kamu sekalian adalah pemimpin dan semua kamu akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.”

Dengan kaidah tersebut, pemimpin atau pembuat hukum harus mendasari kebijakan-kebijakannya dengan memperhatikan kemaslahatan masyarakat secara umum.

Lalu ada kaidah cabang lagi yang disepakati jumbuh ulama, adalah:

الدَّفْعُ أَقْوَىٰ مِنَ الرَّفْعِ

Artinya: “Menolak itu lebih kuat daripada mengangkat.” (as-Suyuthi, t.t: 95)

Dalam membuat peraturan hukum penguasa harus menitikberatkan pada “pencegahan” karena mencegah itu lebih baik dari pada mengobati. Baik itu pencegahan sebelum terjadi atau pencegahan setelah terjadinya pidana.

مَا أَوْجَبَ أَكْبَرَ الْأُمُورِ بِخُصُوصِهِ لَا يُوجِبُ أَذْوَنَهُمَا
بِعُمُومِهِ

Artinya “*Sesuatu yang mewajibkan kepada yang lebih besar di antara dua hal secara khusus, tidak mewajibkan kepada yang lebih kecil di antara keduanya secara umum*” (as-Suyuthi, t.t: 101)

Dengan kaidah ini, jikalau pelaku kejahatan telah dihukum secara khusus karena telah melakukan kejahatan, maka secara umum ia gugur atas hukuman yang lebih ringan. Contoh jika seseorang telah dijatuhi hukuman had, maka tidak perlu lagi dihukum secara takzir. Jika seseorang telah menjalani hukuman penjara, maka ia tidak perlu lagi menjalani hukuman kerja sosial.

Dengan demikian, terlepas dari dua pertentangan tentang penerapan hukuman untuk menjaga kemaslahatan masyarakat atau penerapan hukuman untuk mendidik pelaku, Islam dapat mengakomodir keduanya dengan batasan-batasan yang tidak dilebihkan atau dikurangi. Dengan adanya pertentangan ini, maka hukum pidana Islam dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan lingkupnya yaitu: kejahatan yang menyentuh masyarakat dan kejahatan jarimah takzir, yang akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya (pembagian tindak pidana dalam hukum pidana Islam).

F. Pembagian Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Dalam penerapan hukuman, Islam mengakomodir kedua kepentingan yaitu kemaslahatan masyarakat dan pendidikan kepada pelaku. Dikutip dari

Abdul Qadir Audah, tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Tindak Pidana yang Menyentuh Eksistensi dan Kemaslahatan Masyarakat

Dalam kelompok ini, tindak pidana yang menyentuh eksistensi masyarakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

Pertama, tindak pidana yang merupakan hukuman hudud yang sempurna, diantaranya: zina, qadzaf, meminum khamar, pencurian, hirabah, murtad dan bughot.

Hukuman hudud ditegakan memang untuk menjaga masyarakat tanpa memperdulikan pelaku, karena tindak pidana ini jika dibiarkan dapat merusak masyarakat, hilangnya akal, membuat kacau sistem dan semakin maraknya tindak pidana tersebut. Maka dari itu, hukuman hudud yang ditentukan Allah adalah hukuman yang sempurna.

Kedua, tindak pidana yang merupakan qisas-diyat, diantaranya: pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai disengaja, pembunuhan tersalah, perlukaan disengaja dan perlukaan tersalah.

Pada dasarnya hukuman qisas-diyat bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat tanpa memperhatikan pelaku, kecuali jika pihak korban memberikan ampunan.

Pada realitasnya, semua tindak pidana pasti menyentuh eksistensi masyarakat, namun tidak semua menyentuh dasar eksistensi masyarakat. Maka dalam Islam, suatu tindak pidana dapat dikatakan menyentuh eksistensi masyarakat apabila perbuatan tersebut menyentuh empat dasar sistem eksistensi masyarakat, yaitu:

- Sistem keluarga
- Sistem kepemilikan pribadi
- Sistem sosial masyarakat
- Sistem hukum dalam masyarakat

Sistem keluarga adalah sebuah sistem yang menjadi dasar sebuah masyarakat karena adanya eksistensi laki-laki dan perempuan untuk berketurunan, bahkan di negara komunis pun tetap ada sistem keluarga.

Sistem kepemilikan pribadi adalah sifat alamiah dari manusia untuk memenuhi kebutuhan baik itu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan peralatan untuk kehidupan. Dari sinilah sistem kepemilikan pribadi ini ada karena ada dorongan kebutuhan.

Sistem sosial masyarakat terbentuk juga karena alamiah manusia yang menuntut adanya aturan pokok yang mengatur hak dan kewajiban setiap individu. Sistem sosial bisa berbeda-beda tergantung komunitasnya. Misal komunitas muslim berdiri dari dasar Islam, sedangkan komunitas non muslim berdiri dari dasar sosialisme/komunisme/kapitalisme atau aliran lainnya.

Sistem hukum dalam masyarakat juga terbentuk atas dasar kebutuhan masyarakat untuk mengatur kehidupan dan kemaslahatan sistem sosial serta keamanan.

Maka dari dua jenis tindak pidana yang disebut sebelumnya telah sangat jelas dapat merusak salah satu sistem dasar. Contohnya zina yang merusak sistem keluarga, pencurian yang merusak sistem kepemilikan pribadi, murtad yang merusak sistem sosial masyarakat, bughot yang merusak sistem hukum, qadzaf yang dapat merusak sistem keluarga, meminum khamr yang dapat menghilangkan akal sehingga dapat merusak semua sistem dasar, hirabah yang bisa merusak sistem kepemilikan pribadi/ sosial / hukum, dan pembunuhan atau perlukaan yang dapat merusak sistem sosial dan hukum.

2. Tindak Pidana Takzir

Pada kelompok ini, tindak pidana takzir dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- Tindak pidana takzir pokok
- Tindak pidana hudud yang gugur
- Tindak pidana qisas-diyat yang gugur

Tindak pidana takzir tidak seberbahaya dari tindak pidana yang pertama (sebelumnya), sehingga hakim dapat memilih hukuman yang layak diantara sekumpulan hukum yang ada dengan memperhatikan kondisi pelaku. Apabila pelaku dinilai tidak menuntut adanya peringan, maka hakim menjatuhkan hukuman yang pokok, namun jika dinilai kondisi pelaku patut diringankan, maka hakim menjatuhkan sesuai kondisi pelaku baik itu perjalanan hidup dan tingkah lakunya. Dalam kondisi lain jika hakim menilai bahwa ada pemberat pidana namun ada pula alasan peringanan hukuman, maka hakim dapat memilih pertengahan (tidak memperberat dan tidak memperingan).

Dalam tindak pidana takzir, pemaafan korban tidak dapat membatalkan hukuman yang ditetapkan, namun menjadi pertimbangan hakim untuk memberi keringanan. Alasan tidak ada pembatalan hukuman adalah karena setiap hukuman memiliki dua hak, yaitu hak korban dan hak masyarakat. Maka apabila korban memaafkan, masih ada hak masyarakat yang harus ditegakan.

G. Hukuman dalam KUHP

1. Pengertian Hukuman

Jika kita menilik dari kacamata ilmu hukum, maka ada perbedaan istilah antara “pidana” dan “hukuman”. Prof. Sudarto berpendapat bahwasannya istilah hukuman seringkali digunakan sebagai pengganti dari kata “*straf*” (*straf* adalah bahasa belanda yang artinya menghukum). Namun menurut Prof. Sudarto penggunaan istilah “pidana” lebih baik dibandingkan dengan “hukuman”. Hal ini diperkuat pula oleh Barda Nawawi Arief dan Muladi yang menyatakan bahwa istilah “hukuman” adalah istilah yang cakupannya masih sangat umum dan konvensional, sehingga arti / maknanya bisa berubah-ubah, karena istilah itu bisa saja berkonotasi dengan bidang lain yang lebih luas.²⁷

²⁷ Rianda Prima Putri, “Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, vol. 1 no. 2, Juni 2019, 130.

Maka dalam penelitian ini istilah “hukuman”, lingkupnya adalah “hukum pidana”. Hukuman dalam hukum pidana disebut dengan pembedanaan, berikut ini pengertian dari pembedanaan dari beberapa pakar hukum:

- a) Menurut Prof. Sudarto, istilah pembedanaan memiliki persamaan dengan kata penghukuman. Asal kata dasar penghukuman adalah kata hukum, maka kata penghukuman bisa diartikan sebagai memutuskan hukumnya (*berechten*) atau menetapkan hukum. Menetapkan hukum atau memutuskan hukum tidak dapat diartikan hanya pada hukum pidana saja, namun juga mencakup hukum perdata. Dalam penelitian ini fokus dari kata “hukuman” adalah dalam lingkup hukum pidana saja. Seringkali istilah hukuman atau penghukuman ini disinonimkan dengan istilah pidana, pembedanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim. Istilah penghukuman juga memiliki makna yang sama dengan bahasa belanda yaitu *veroordeling* atau dalam bahasa inggris yaitu *sentences*.
- a) Andi Hamzah juga berpendapat bahwa istilah pembedanaan seringkali disebut sebagai penghukuman, pemberian pidana atau penjatuhan pidana. Istilah ini dalam bahasa belanda disebut *straftoemeting* dan dalam bahasa inggris disebut *sentencing*.²⁸

2. Klasifikasi Hukuman KUHP

Di dalam KUHP (Wetboek van Strafrecht), hukuman dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni:

- a) Pidana Pokok

Pada pasal 10 huruf a, pidana pokok diurutkan dari yang terberat terdiri yakni: 1) pidana mati; 2) pidana penjara; 3) pidana kurungan; 4) pidana denda, dan; 5) pidana tutupan. Berikut ini penjabaran dari masing-masing hukuman.

- 1) Pidana mati

²⁸ Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H., *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Pustaka Pena Press, Desember 2016), 84.

Semua orang memiliki hak untuk hidup, meningkatkan taraf kehidupannya dan mempertahankan kehidupan, hal ini sebagaimana ditulis dalam UUD 1945 pasal 28A, bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup serta memiliki hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Akan tetapi, hak hidup sebagaimana dimaksud pasal tersebut bisa dibatasi dengan aturan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP yaitu hukuman mati yang dapat dijatuhkan dalam perkara-perkara tertentu, misalnya perkara untuk kejahatan narkoba sebagaimana telah diatur dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Pada 30 Oktober 2007 melalui putusannya, Mahkamah Agung memberikan putusan menolak uji materi yang diajukan pada Undang-undang Narkoba No. 35 tahun 2009 khususnya hak untuk hidup, bahwasanya UU tersebut tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Maka hak asasi bagi setiap orang di Indonesia dibatasi oleh undang-undang, yaitu hak hidup tidak boleh dikurangi kecuali atas putusan pengadilan.

Terpidana mati juga dapat mengajukan upaya hukum lain sehingga dapat terbebas dari hukuman mati. Upaya yang dapat diajukan adalah:

a) Peninjauan kembali (PK)

PK adalah upaya hukum tingkat tinggi atau luar biasa yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara pencari keadilan terhadap putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. PK dapat diajukan atas dasar KUHAP pasal 263 ayat 2, yaitu :

Bahwa apabila ada peristiwa baru yang memiliki dugaan kuat dan peristiwa atau keadaan tersebut diketahui ketika sidang sedang berlangsung, hasil putusannya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari semua

tuntutan hukum atau tuntutan dari penuntut umum tidak bisa diterima atau pada perkara tersebut diputuskan pidana yang lebih ringan;

Selanjutnya, jika dalam berbagai putusan ada pernyataan yang menyatakan bahwa sesuatu telah terbukti, namun ada hal atau keadaan yang menjadi dasar putusan ternyata bertentangan dengan keadaan yang lain; serta

apabila putusan tersebut dengan sangat jelas terdapat kekeliruan atau kekhilafan dari hakim.

b) Grasi

Grasi adalah upaya hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 22 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 5 tahun 2010. Dalam pasal 2 UU tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka terpidana tersebut dapat meminta grasi kepada presiden.

Kemudian dalam pasal 3 menyebutkan bahwa permohonan grasi tersebut tidak dapat menunda pelaksanaan putusan pidana kecuali dalam hukuman mati. Permohonan grasi bisa diajukan paling lama adalah 1 (satu) tahun pasca ditetapkannya putusan oleh pengadilan. Sehingga pelaksanaan pidana mati bisa ditunda sampai mendapatkan keputusan presiden sesuai pasal 13, bahwa terpidana mati, keluarga atau kuasa hukum terpidana yang mengajukan permohonan grasi, maka pidana mati tidak dapat dieksekusi sebelum mendapatkan keputusan dari presiden.

2) Pidana penjara

Pidana penjara adalah hukuman bagi setiap orang yang melakukan kejahatan dengan merampas hak kemerdekaannya, sebagaimana termaktub dalam KUHP pasal 12, bahwa 1) pidana penjara bisa diterapkan dalam waktu tertentu atau seumur hidup; 2) pidana penjara dalam waktu tertentu paling singkat adalah 1 hari dan paling lama adalah 15 tahun; namun 3) hakim bisa menjatuhkan penjara 20 tahun dalam perkara yang ancamannya adalah pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara dalam waktu tertentu atau antara pidana penjara seumur hidup dan penjara dalam waktu tertentu, termasuk pula hakim dapat melampaui batas 15 tahun disebabkan oleh tindakan kejahatan perulangan, perbarengan atau karena yang ditentukan dalam pasal 52; 4) sekali-kali pidana penjara dalam waktu tertentu tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Didalam masa tahanan, pasal 14 mengatur bahwa hukuman penjara juga mewajibkan terpidana untuk menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya berdasarkan ketentuan pasal 29.

3) Pidana kurungan;

Pidana kurungan adalah hukuman bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran, kejahatan (tertentu) atau sebagai pengganti hukuman denda yang tidak dapat dibayarkan dengan merampas hak kemerdekaannya. Dalam pasal 18 KUHP, dijelaskan bahwa pidana kurungan ini lebih ringan dibandingkan pidana penjara, karena: 1) pidana kurungan paling singkat adalah 1 hari dan paling lama adalah 1 tahun; 2) Jika dalam perbuatan kejahatan ada perbarengan atau pengulangan maka pidana kurungan dapat ditambah oleh hakim menjadi 1 tahun 4 bulan; 3) pidana kurungan sekali-kali tidak boleh melebihi dari 1 tahun 4 bulan.

Sama halnya seperti pidana penjara, pasal 19 menjelaskan bahwa terpidana juga diwajibkan melakukan pekerjaan di dalam tahanan namun untuk pekerjaan ringan.

4) Pidana denda

Pidana denda adalah hukuman pokok yang besaran nominalnya ada pada KUHP pasal 30, bahwa pidana denda paling kecil adalah 3 rupiah 75 sen. Dalam hal ini penyesuaian besaran denda telah diatur dalam pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 yang mengatur bahwa jumlah maksimum yang diatur dalam hukuman denda disesuaikan menjadi seribu kali lipat, pengecualian untuk pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bi ayat 1 dan ayat 2.

Pidana denda bisa digantikan dengan pidana kurungan pengganti jika terpidana atau pihak terpidana tidak mampu membayar sejumlah denda, hal ini tercantum pada KUHP ayat 2 sampai ayat 6. Lebih lanjut lama waktu pidana kurungan paling singkat adalah 1 hari dan paling lama adalah 6 bulan, namun apabila terdapat pemberatan seperti perulangan, perbarengan atau hal yang ditentukan dalam pasal 52 maka pidana kurungan bisa ditambah oleh hakim paling lama 8 bulan.

5) Pidana tutupan

Pidana tutupan adalah salah satu pidana pokok yang ditambahkan berdasarkan Undang-undang No 20 tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Pasal 2 UU No. 20 tahun 1946 menjelaskan bahwa hakim ketika menghukum seseorang yang berbuat kejahatan dan diancam dengan pidana penjara lalu karena ada alasan patut bahwa terdakwa harus dihormati, maka hakim dapat menjatuhkan pidana tutupan.

Menurut Andi Hamzah, pidana tutupan diperuntukan bagi politikus yang melakukan tindak pidana atau kejahatan disebabkan oleh ideologi yang dianut (dikutip dari

hukumonline.com dari buku *Asas-Asas Hukum Pidana*). Kemudian, menurut pendapat Adam Chazawi yang dikutip dari buku *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* dan pendapat Wirjono Prodjodikoro dari buku *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, pidana tutupan pernah dijatuhkan satu kali dalam praktik hukum di Indonesia pada putusan 27 Mei 1946, yakni putusan Mahkamah Tentara Agung yang memutus pidana tutupan kepada pelaku kejahatan yang juga dikenal sebagai peristiwa 2 Juli 1946 atau “Tiga Juli Affaire”.²⁹

b) Pidana Tambahan

Pidana tambahan diatur dalam KUHP pasal 10 huruf b, diantaranya adalah: 1) pencabutan hak-hak tertentu; 2) perampasan barang-barang tertentu, dan; 3) pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan tidak bisa berdiri sendiri, karena fungsinya adalah untuk menambah hukuman pokok. Berikut ini penjabaran dari ketiga hukuman tersebut.

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Dalam KUHP pasal 35 ayat 1, disebutkan bahwa hak-hak tertentu yang dapat dicabut adalah:

1. Hak untuk memegang jabatan, baik itu jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
2. Hak untuk menjadi atau masuk dalam bagian angkatan bersenjata atau saat ini disebut TNI.
3. Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum yang dilaksanakan atas dasar undang-undang atau aturan umum.
4. Hak untuk menjadi penasehat hukum, menjadi wali atau pengampu orang yang bukan anaknya sendiri.

²⁹ Ilman Hadi, S.H., “*Mengenai Hukuman Tutupan*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c2ee2cbcf46/pidana-tutupan/>, diakses pada 6 Oktober 2020.

5. Hak untuk menjalankan kewajiban seorang ayah, seperti menjalankan hak perwalian atas anak sendiri.

6. Hak untuk melakukan pekerjaan mata pencaharian tertentu.

Ditetapkan pidana tambahan ini bukan semata-mata ingin menghilangkan kehormatan terpidana, namun sebagai kepatutan terhadap terpidana agar tidak melakukannya kembali. Seperti seorang dokter yang melakukan malpraktek sehingga dicabut hak dokternya, tujuannya agar tidak ada korban lagi. Kemudian seorang koruptor yang dicabut hak memilih dan dipilihnya, tujuannya mencegah agar tidak melakukan korupsi kembali.

2) Perampasan barang-barang tertentu

Pidana ini adalah hukuman terpidana dalam bentuk pencabutan hak milik atas suatu barang oleh hakim, kemudian barang itu menjadi hak pemerintah, sehingga pemerintah dapat merusak, memusnahkan atau menjual barang tersebut untuk negara.

Dasar dari barang “rampasan” hasil atau dipergunakan dalam kejahatan atau tindak pidana ini telah diatur dalam pasal 39 ayat 1 KUHP.

3) Pengumuman putusan hakim

Hukuman ini adalah hukuman tambahan yang dasar penetapannya telah diatur dalam KUHP pasal 43, sehingga hakim dapat memerintahkan untuk mengumumkan putusan berdasarkan aturan yang berlaku, selain itu hakim harus menetapkan tentang bagaimana teknis/cara pelaksanaan pengumuman tersebut atas biaya terpidana.

Menurut Mardjono Reksodiputro, karena tujuan dari hukuman tambahan ini adalah untuk mengganggu dan merusak nama baik seseorang di dalam masyarakat, maka hukuman ini

hanya dapat di pertimbangkan oleh hakim apabila hal tersebut memang telah diancamkan dalam rumusan tindak pidana.

Lebih lanjut, dibawah ini adalah pasal atau tindak pidana yang ancamannya adalah pengumuman putusan hakim, diantaranya:

1. Pasal 128 ayat 3, yaitu pidana terhadap kejahatan dalam pasal 127, kejahatan yang dimaksud adalah menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang untuk keperluan Angkatan Darat atau Angkatan Laut.
2. Pasal 206 ayat 2, yaitu pidana terhadap salah satu kejahatan yang tercantum dalam pasal 204 dan 205, diantaranya: penjualan, penawaran, penyerahan atau membagikan barang-barang yang dapat membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
3. Pasal 361, yaitu pidana terhadap kejahatan yang terdapat dalam BAB XXI pasal 359 dan 360 yakni menyebabkan mati atau luka-luka karena alpa serta dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian.
4. Pasal 377, yaitu pidana terhadap kejahatan yang terdapat dalam pasal 372, 374 dan 375 (penggelapan).
5. Pasal 395, yaitu seluruh tindak pidana yang terdapat dalam BAB XXV tentang perbuatan curang.
6. Pasal 405 ayat 2, yaitu tindak pidana merugikan pemiutang (pemberi hutang).³⁰

H. Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian ‘Uqubah

‘Uqubah adalah istilah yang digunakan bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan hukuman atau sanksi hukum, yaitu

³⁰ Nindya Wulandari, ‘Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Di Indonesia Dan Prancis’, *Jurnal Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan*.

bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya untuk kemaslahatan manusia.³¹ Adapun hukuman dalam Alquran artinya siksa, hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam Alquran bahwa kata hukum biasanya selalu diungkapkan dengan kata “siksa”, ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Pada ayat tersebut Allah mewajibkan umat islam untuk memberlakukan hukum qisas dalam perkara pembunuhan. Dan barangsiapa yang membunuh si pelaku setelah ia dimaafkan dan memberikan diyat, niscaya baginya siksaan yang pedih baginya dari Allah SWT.

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, ia memberikan definisi hukuman adalah sebagai berikut:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

*“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.”*³²

Maka dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hukuman adalah balasan yang telah ditentukan oleh syara' kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah dan hukuman tersebut ditetapkan sebagai upaya menjaga kemaslahatan umat atau kepentingan

³¹ Siti Jahroh, “Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, vol 9 no 2, Desember 2011, 190.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*, x.

orang banyak baik itu korban, keluarga korban, pelaku atau masyarakat umum.

Hukuman atau Pemidanaan dalam Islam adalah bentuk realisasi dari salah satu tujuan hukum islam itu sendiri yaitu sebagai bentuk pembalasan atas tindak kejahatan atau pelanggaran dan untuk mencegah secara khusus atau secara umum serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan.³³ Hal itu bisa dijabarkan seperti berikut ini:

- 1) Hukuman itu ditimpakan kepada pelaku jarimah sebagai suatu bentuk pendidikan dan pengajaran baginya.
- 2) Hukuman itu ditetapkan dengan maksud sebagai upaya preventif atau pencegahan terhadap siapa saja yang akan melakukan kejahatan.
- 3) Hukuman tersebut ditetapkan kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk balasan atas perbuatan jahat yang ia lakukan.
- 4) Hukuman itu ditetapkan untuk memelihara masyarakat secara umum.

2. Klasifikasi Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana islam (fiqh jinayah), uqubah diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, yakni:

- a. **Hukuman dilihat dari segi hubungan antara hukuman satu dengan hukuman yang lainnya (pertalian hukuman)**, dapat dikategorikan menjadi empat, yakni:

1) Hukuman pokok (*'Uqubah Ashliyah*)

Uqubah Ashliyah merupakan hukuman yang sudah ditetapkan kepada suatu tindak pidana, seperti hukuman qisas bagi pelaku pembunuhan, hukuman rajam bagi pelaku zina dan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Biasanya

³³ Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol I no 2, Mei-Agustus 2014, 179.

hukuman pokok adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah melalui nash-nashnya dan Rasul melalui sunnah-sunnahnya.

2) **Hukuman Pengganti (*'Uqubah Badaliyah*)**

Uqubah Badaliyah adalah hukuman yang dijatuhkan dikarenakan hukuman pokok tidak bisa diterapkan karena ada suatu alasan yang syar'i (benar/sah). Contohnya diyat sebagai pengganti qisas, takzir sebagai pengganti hukuman had atau sebagai pengganti hukuman qisas yang tidak bisa diterapkan, dan pemaafan sebagai pengganti qisas-diyat.

Diyat juga termasuk hukuman pokok dalam jarimah pembunuhan menyerupai sengaja, namun dalam hukuman qishash pada jarimah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, diyat juga digunakan sebagai hukuman pengganti. Begitu pula hukuman takzir yang juga hukuman pokok dalam jarimah takzir, namun dalam jarimah hudud atau qisas-diyat, maka takzir juga digunakan sebagai hukuman pengganti yang dapat diterapkan karena ada beberapa alasan tertentu. (M. Hasibullah)

Dalam hukum pidana islam, korban atau walinya memiliki kewenangan untuk memberikan pemaafan atau ampunan qisas, baik itu disertai perimbangan qisas atau dengan perimbangan diyat ataupun tanpa menggunakan perimbangan sama sekali, namun hakim masih memiliki hak untuk memberikan hukuman takzir bukan qisas. Pada dasarnya dalam perkara pidana korban atau wali korban tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pemaafan atau ampunan, namun dalam jarimah yang hukumannya qisas dan diyat, korban atau walinya dapat menggunakan hak untuk memberikan pemaafan atau ampunan

kepada pelaku jarimah, karena pidana tersebut sangat berkaitan dengan pribadi si korban.³⁴

3) **Hukuman Tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*)**

Uqubah Taba'iyah adalah hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya keputusan hakim secara tersendiri. Seperti larangan untuk menerima warisan bagi setiap orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya (contohnya: seorang ayah yang membunuh anaknya sendiri), sebagai tambahan untuk hukuman qisas atau diyat dan bagi pelaku qadzaf maka berlaku pula hukuman berupa hilangnya hak persaksian dirinya.

4) **Hukuman Pelengkap (*Takmiliah*)**

Uqubah Takmiliah adalah tambahan hukuman pokok dengan syarat adanya putusan hakim secara tersendiri. Contohnya, pelaku pencurian selain dipotong tangannya dan juga diberi tambahan hukuman yakni dikalungkannya tangan di lehernya.

b. **Hukuman dilihat dari kewenangan / kekuasaan hakim pada saat memutuskan berat atau ringannya hukuman**, dalam hukuman ini ada dua macam:

1) **Hukuman yang memiliki satu batasan**

Ketentuan pidana yang telah ditetapkan secara pasti oleh syara, bersifat terbatas artinya tidak ada batasan tertinggi dan terendah. Contohnya hukuman cambuk 100 kali bagi pelaku zina dan hukuman cambuk 80 kali bagi pelaku penuduh zina.

2) **Hukuman yang memiliki dua batasan (tinggi dan rendah)**

Ketentuan pidana yang dapat dipilih oleh hakim yang sifatnya memiliki batasan tertinggi atau batasan terendah, sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman berdasarkan

³⁴ Abdulllah Ahmad Mukhtarzain, "Permaafan Dalam Pidana Menurut Hukum Islam Dan Hukum Nasional", *Jurnal Idea Hukum*, vol. 4 no. 1, Maret 2018, 945.

kondisi jarimah, kondisi pelaku atau alasan-alasan tertentu lainnya. Contohnya seperti hukuman cambuk untuk jarimah takzir.

c. **Hukuman dilihat dari keharusan dalam menjatuhkan dengan hukuman tersebut**, dalam hukuman ini ada dua macam:

1) **Hukuman yang telah ditentukan** ('Uqubah muqaddarah)

'Uqubah muqaddarah adalah hukuman yang telah ditentukan oleh nash Al Quran sehingga hakim tidak bisa menambah, mengurangi atau menggantinya dengan hukuman lainnya bahkan ulil amri tidak memiliki hak untuk menggugurkan hukumannya.

2) **Hukuman yang belum ditentukan** ('Uqubah ghair muqaddarah)

'Uqubah ghair muqaddarah adalah hukuman yang belum ditentukan oleh nash Al Quran sehingga dalam pelaksanaannya diberikan sepenuhnya oleh ijtihad hakim. Hakim diberi wewenang untuk menentukan jenis jarimahnya untuk selanjutnya memberikan hukuman sesuai dengan jarimah yang terdakwa lakukan. Hukuman ini disebut pula *uqubah mukhayyarah* (hukuman pilihan) karena hakim dapat memilih dari sekumpulan hukuman.

d. **Hukuman dilihat dari objeknya**, dalam hukuman ini terdiri dari tiga macam:

1) **Hukuman jasmani** ('Uqubah Badaniyah)

'Uqubah Badaniyah yang diterapkan kepada fisik pelaku, contohnya seperti rajam, potong tangan, penjara dan qishash

2) **Hukuman psikologis** ('Uqubah nafsiyah)

Uqubah nafsiyah adalah hukuman yang diterapkan terhadap mental pelaku, contohnya teguran, peringatan dan ancaman.

3) **Hukuman materil** ('Uqubah maliyah)

Uqubah maliyah adalah hukuman yang diterapkan dengan menghilangkan hak kepemilikan atas suatu benda (penyitaan harta), ganti rugi, dan diyat.

e. **Hukuman dilihat dari macam jarimahnyanya**, dalam hukuman ini terdiri dari empat macam, yaitu:

1) **Hukuman had**, yakni hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud.

Hukuman hudud merupakan hukuman yang sudah ditetapkan oleh nash kepada sebuah jarimah, artinya dalam menetapkan hukuman hakim harus menjatuhkan hukuman sesuai dengan nash atau syara yang telah ditentukan oleh Allah. Golongan jarimah hudud terdiri dari perzinahan, qadzaf, meminum minuman keras (khamr), mencuri, hirabah, pemberontakan, dan riddah. Berikut ini hukuman dari masing-masing jarimah hudud.

Hukuman hudud memiliki ciri sebagai berikut:

Pertama, hukuman ini bertujuan untuk mendidikan pelaku kejahatan dan memberikan efek jera. Pada penjatuhan hukuman ini kondisi pelaku tidak dapat dipertimbangkan oleh hakim.

Kedua, hukuman ini hanya memiliki satu batasan (walau pada dasarnya mempunyai dua batasan). Hal ini disebabkan karena hukuman ini telah ditentukan bentuk dan jumlah hukumannya. Sehingga, hakim tidak mengganti, menambah atau mengurangi dengan hukuman yang lain.

Ketiga, hukuman ini diterapkan untuk memerangi segala faktor yang dapat menimbulkan tindak pidana, atau dengan kata lain hukuman hudud diterapkan dengan dasar ilmu psikologis yang sangat kuat.

Berikut ini hukuman bagi jarimah-jarimah hudud:

a) **Hukuman Jarimah Zina**

- Definisi Zina

Dalam buku Abdul Qadir Audah, Ulama Syafiiyah memberikan definisi zina adalah memasukan zakar kedalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengandung syahwat.

- Unsur Jarimah Zina

Para fuqaha sepakat bahwa ada dua unsur dalam perbuatan zina yaitu: (1) persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina; dan (2) kesengajaan bersetubuh atau niat.

- Hukuman Zina

Hukuman terhadap zina tergantung dari keadaan para pelakunya, maka hukuman zina terdiri dari dua macam, yaitu hukuman untuk pelaku yang belum berkeluarga (ghairu muhsan) dan hukuman untuk pelaku yang sudah berkeluarga (muhsan).

Hukuman untuk zina ghairu muhsan, Hukuman zina bagi mereka laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga, maka hukumannya terdiri dari dua macam, yaitu: 1) dera seratus kali dan; 2) pengasingan selama satu tahun. Hukuman untuk zina ghairu muhsan didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh ‘Ubadah bin al-Shamit dari Rasulullah SAW, rasul bersabda:

“Dari Ubadah bin al-Shamit ia berkata: Rasulullah Saw., bersabda: “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya didera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda yang berzina hukumannya didera seratus kali dan dirajam”. (HR. Muslim).

Hukuman dera adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' dan merupakan hukuman had. Maka dari itu, hakim tidak dibolehkan mengurangi, menambah, menggantinya dengan hukuman lain atau menunda pelaksanaannya.³⁵

Hukuman untuk zina muhshan, Hukuman zina bagi mereka laki-laki atau perempuan yang telah berkeluarga atau sudah bersuami / beristri. Maka, untuk zina muhsan ini hukumannya terdiri dari dua macam, yaitu: 1) dera seratus kali, dan; 2) dirajam.

Pernyataan itu didasari pula oleh hadis riwayat Muslim sebelumnya, dan juga bersumber dari ayat Alquran yang tidak tertulis (ghairu ma'tsurat) dalam kitab Alquran mushaf usmany sebagaimana dikutip dari Rokhmadi yaitu:

*“Di dalam riwayat Abi Mu”syar, kita benar-benar telah membaca ayat itu dengan lafadz; “Jika orang laki-laki dan orang perempuan (dewasa/telah kawin) melakukan perzinaan, maka rajamlah keduanya, karena mereka durhaka kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana”.*³⁶

b) Hukuman Jarimah Qadzaf

- Definisi Qadzaf

Terdapat dua jenis qadzaf yang pelaku hukumannya dihukum hudud dan yang satu dihukum tazir. Definisi qadzaf yang dihukum hudud adalah menuduh orang baik-baik (muhsan) berzina atau menafikan nasabnya, sedangkan definisi qadzaf yang

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*. 30.

³⁶ Rokhmadi, “Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal at-Taqaddum*, vol 7 no 2, November 2015, 303.

dihukum tazir adalah menuduh orang muhsan atau bukan muhsan dengan selain zina dan menafikan nasabnya.

Pada pembahasan ini definisi qadzaf adalah menuduh orang baik-baik berzina, atau qadzaf yang dijatuhi hukuman hudud.

- **Unsur Jarimah Qadzaf**

Tindak pidana qadzaf memiliki tiga unsur diantaranya: (1) menuduh berbuat zina atau menafikan nasab; (2) orang yang dituduh adalah muhsan; dan (3) berniat melawan hukum.

- **Hukuman Qadzaf**

Jarimah qadzaf adalah hukuman yang diancam dengan dua macam hukuman, yaitu: 1) Hukuman pokok dengan dijilid atau didera sebanyak 80 kali, dan; 2) Hukuman tambahan yaitu tidak diterima persaksiannya.

Hukuman ini didasarkan dalam Al Quran surah An-nuur ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa orang yang menuduh wanita baik baik berbuat zina dan tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka dihukum karena qadzaf dengan 80 kali dera dan tidak diterima kesaksian mereka selamanya.

c) **Hukuman Jarimah Meminum Minuman Keras**

- Definisi Meminum Minuman Keras

Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, meminum minuman keras adalah meminum minuman yang memabukkan, baik itu namanya khamar ataupun bukan, berasal dari perasan anggur ataupun bahan lainnya, memabukkan dalam kadar sedikit ataupun banyak.

- Unsur Jarimah Meminum Minuman Keras

Jarimah meminum minuman keras dapat dikenakan hukuman apabila memenuhi dua unsur yaitu: (1) meminum; dan (2) berniat melawan hukum.

Berniat melawan hukum adalah apabila seseorang itu tahu bahwa itu adalah minuman keras atau minuman memabukan. Seseorang tidak dikenakan hukuman apabila ia tidak tahu sampai ia tahu bahwa jika dikonsumsi berlebihan ia memabukan.

- Hukuman Jarimah Meminum Minuman Keras

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, hukuman bagi mereka para peminum minuman keras (khamr) adalah didera 80 kali (delapan puluh kali). Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan satu riwayat dari pendapat dari Imam Ahmad, hukuman bagi mereka para peminum minuman keras (khamr) adalah dengan didera 40 kali (empat puluh kali). Namun, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad juga memperbolehkan hukuman 80 kali dera apabila hakim menganggapnya perlu. Maka, menurut Imam Syafi'i, dengan adanya hukuman 80 kali dera, empat puluhnya adalah hukuman had, sedangkan kelebihanannya 40 kali dera adalah hukuman takzir.³⁷

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*, 77.

d) **Hukuman Jarimah Pencurian**

- **Macam-Macam Pencurian**

Dalam hukum pidana Islam, pencurian dibagi menjadi dua, yaitu: (1) pencurian yang diancam hukuman hudud; dan (2) pencurian yang diancam hukuman takzir.

Pencurian yang diancam hukuman hudud terbagi menjadi dua, yaitu: (1) pencurian kecil (sariqah sugra); dan (2) pencurian besar (sariqah kubra)

Pencurian kecil adalah pencurian yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, sedangkan pencurian besar adalah pencurian yang dilakukan dengan memaksa atau disebut sebagai perampokan (hirabah).

Jika pencurian dilakukan dengan disaksikan oleh pemiliknya dan tanpa kekerasan atau pemaksaan, maka ini disebut sebagai ikhtilas (penyerobotan).

Pencurian dalam bentuk ikhtilas, gasab dan perampasan (nahb) adalah bentuk pencurian yang tidak diancamkan hudud.

Pencurian yang diancamkan takzir dibagi menjadi dua, yaitu: (1) pencurian kecil yang diancam hudud namun gugur karena tidak memenuhi syarat atau ada syubhat; dan (2) mengambil harta orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa ada kekerasan atau kerelaan korban.

Pencurian kecil yang diancam hudud namun gugur karena ada sebab yang sah, contohnya mencuri harta milik anak atau mencuri harta bersama.

Mengambil barang orang lain dengan terang-terangan tanpa ada paksaan dan kerelaan korban (ikhtilas, gasab, perampasan), contohnya seseorang

yang meletakkan pakaian di sampingnya lalu ada orang yang mengambil pakaian tersebut. Contoh lain misal ada orang yang mengambil kertas berharga di tangan korban.

- **Unsur Jarimah Pencurian**

Dalam jarimah pencurian, terdapat unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan hudud, di antaranya: (1) mengambil secara sembunyi - sembunyi; (2) barang yang diambil bernilai; (3) harta yang dicuri milik orang lain; dan (4) berniat melawan hukum.

Mengambil secara sembunyi-sembunyi, artinya mengambil tanpa izin atau sepengetahuan korban. Seseorang dianggap mengambil harta apabila memenuhi tiga syarat: (1) pencuri mengeluarkan barang dari tempat penyimpanan; (2) barang yang dicuri dikeluarkan dari wilayah kekuasaan korban; dan (3) barang yang dicuri masuk kedalam kekuasaan pencuri. Ketiga syarat tersebut harus terpenuhi untuk dapat dihukum potong tangan.

- **Hukuman Pencurian**

Hukuman untuk jarimah pencurian apabila terdakwa telah terbukti maka dapat dikenai dua macam hukuman, yaitu: 1) Pengganti kerugian (dhaman), dan; 2) Hukuman potong tangan.

Untuk hukuman potong tangan, hukuman tersebut merupakan hukuman pokok yang sudah ditentukan oleh syara' didasarkan pada firman Allah pada surah Al-maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا
 نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Pada ayat ini Allah menegaskan hukuman potong tangan bagi laki-laki atau perempuan yang mencuri sebagai pembalasan dan siksaan dari Allah.

Hukuman potong tangan adalah hukuman yang tidak dapat digugurkan karena merupakan hak Allah, baik oleh korban ataupun oleh ulil amri, kecuali menurut pendapat Syiah Zaidiyah. Mereka berpendapat bahwa hukuman potong tangan dapat digugurkan apabila korban (pemilik barang) memaafkan pelaku.³⁸

e) **Hukuman Jarimah Hirabah**

- **Definisi Hirabah**

Hirabah adalah pencurian besar atau dikenal dengan perampokan atau pembegalan. Hirabah dilakukan secara terang-terangan di hadapan korban dan biasanya dilakukan dengan ancaman atau bahkan pembunuhan.

- **Hukuman Hirabah**

Hukuman untuk jarimah hirabah atau perampokan tergantung dari jenis perbuatan yang dilakukan, maka hukuman hirabah ini berbeda-beda, berikut bentuk jarimah hirabah beserta hukumannya.

- Menakut-nakuti orang yang melintas, tanpa membunuh dan mengambil harta

³⁸ *Ibid.*, 91

Hukuman hirabah untuk jenis perbuatan ini yang pertama ini adalah dengan diasingkan (an-nafyu). Hal ini dikemukakan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah yang didasari surah Al-maidah ayat 33:

أَوْ يَنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “...atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) ...”.

Sedangkan menurut Imam Syafii dan Syiah Zaidiyah, menurut pendapat mereka hukuman hirabah jenis ini adalah takzir atau pengasingan, hal ini dikarenakan kedua hukuman ini dianggap sama.

- Mengambil harta tanpa membunuh

Hirabah yang dilakukan dengan cara ini maka menurut Imam Syafii, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Syiah Zaidiyah, hukumannya adalah dengan dipotong tangan dan kakinya dengan cara bersilang, artinya pelaku dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah pada surah Al-Maidah ayat 33:

أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ

Artinya; “...atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik...”.

- Membunuh tanpa mengambil harta

Hirabah yang dilakukan dengan cara ini maka menurut Imam Syafii, Imam Abu Hanifah, dan satu riwayat Imam Ahmad, hukuman had nya adalah dengan dibunuh (hukuman mati) tanpa

disalib. Sedangkan menurut riwayat lain dari Imam Ahmad dan salah satu pendapat dari Syiah Zaidiyah selain pelaku dihukum dengan dibunuh (hukuman mati), ia juga harus disalib.

- Mengambil harta dan membunuh orangnya

Hirabah yang dilakukan dengan cara ini menurut Imam Ahmad, Imam Syafii, Imam Abu Yusuf, Syiah Zaidiyah, dan Imam Muhammad dari kelompok Hanafiyah, hukumannya adalah dengan hukuman mati serta disalib, tanpa dipotong tangan dan kakinya. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, dalam kasus seperti ini, hakim dibolehkan untuk memilih salah satu dari tiga alternatif hukuman, yaitu: 1) potong tangan dan kaki lalu dibunuh atau disalib 2) dibunuh tanpa disalib dan tanpa potong tangan dan kaki, dan; 3) disalib kemudian dibunuh.³⁹

f) **Hukuman Jarimah Pemberontakan**

- Definisi Pemberontakan

Definisi pemberontakan (*bughat*) yang paling mendasar dari berbagai pendapat ulama adalah tindakan pembangkangan terhadap imam (pemimpin tertinggi) dengan perlawanan.

- Unsur Jarimah Pemberontakan

Sesuatu dapat dikatakan tindak pidana *bughat* apabila memenuhi unsur: (1) perlawanan terhadap imam; (2) perlawanan dilakukan dengan kekuatan; dan (3) adanya niat melawan hukum.

- Hukuman Jarimah Pemberontakan

³⁹ *Ibid.*, 102

Hukuman bagi pelaku jarimah pemberontakan ialah dengan hukuman mati, hal ini berdasarkan surah Al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Pada ayat ini jika ada dua golongan yang beriman berperang maka damaikanlah keduanya, namun jika salah satu berkhianat terhadap perjanjian, maka perangilah sampai kembali kepada Allah.

Berdasarkan ayat diatas maka sebelum tindakan represi diambil, perdamaian atau rekonsiliasi (islah) terlebih dahulu harus diupayakan. Dalil lainnya adalah berdasarkan hadis Nabi SAW sebagai berikut:

“Dari Abdullah bin Amru bin al-‘Ash katanya: Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa membaiat seorang imam (pemimpin) dan memberikan telapak tangan dan buah hatinya kepadanya maka hendaklah ia mentaatinya jika ia dapat. Kemudian jika datang orang lain merebutnya, maka penggalah leher orang lain itu”. (H.R. Muslim).”⁴⁰

g) Hukuman Jarimah Riddah

- Definisi Riddah

⁴⁰ Muchamad Ichsan & M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: Fakutlas Hukum UMY, 2008), 148.

Riddah atau murtad secara bahasa artinya kembali, secara terminologi riddah adalah kembali dari agama Islam atau memutuskan agama Islam.

- Unsur Jarimah Riddah

Seseorang dikatakan melakukan tindak pidana riddah apabila memenuhi dua unsur: (1) kembali (keluar) dari islam; dan (2) berniat melawan hukum.

- Hukuman Jarimah Riddah

Jarimah riddah adalah hukuman had yang ancaman hukumannya terdiri dari: Hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan.

- Hukuman pokok

Pelaku jarimah riddah diancam dengan hukuman pokok yaitu dihukum mati dan status hukuman ini adalah hukuman had, berdasarkan pada hadis Rasul dari Ibnu Abba ra., yaitu:

“Barang siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah ia” (H.R. Bukhari).

Hukuman mati ini berlaku umum bagi siapa saja tidak terkecuali, baik itu laki-laki atau perempuan, tua ataupun muda yang keluar dari agama Islam atau murtad.

- Hukuman pengganti

Hukuman pengganti bagi pelaku jarimah riddah ditetapkan berdasarkan dua keadaan, diantaranya:

- Pertama, jika hukuman pokok gugur dikarenakan pelaku bertobat, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman takzir sebagai pengganti yang disesuaikan dengan keadaan pelaku jarimah tersebut. Jarimah takzir yang

dimaksud bisa berupa penjara, hukuman cambuk / dijilid, denda atau bisa dengan dipermalukan (taubikh) di hadapan umum.

- Kedua, apabila hukuman pokok tidak dapat diterapkan dikarenakan alasan syubhat, maka menurut pendapat Imam Abu Hanifah yang menggugurkan hukuman mati bagi para pelaku wanita dan anak-anak dalam kondisi seperti ini baik itu pelaku wanita atau anak-anak dipenjara dengan waktu yang tidak terbatas dan keduanya dipaksa untuk kembali memeluk agama Islam.

- Hukuman tambahan

Hukuman tambahan bagi mereka yang keluar dari agama Islam atau murtad terdiri dari dua macam, diantaranya:

Perampasan atau penyitaan harta, Menurut pendapat Imam Syafii, Imam Malik dan Imam Ahmad, jikalau orang yang keluar dari agama Islam atau murtad, lalu orang tersebut meninggal atau dibunuh, maka orang murtad tersebut menjadi milik bersama dan tidak dapat diwariskan kepada siapapun.

Berkurangnya hak untuk mengelola (tasharruf) hartanya; Hukuman ini tidak mempengaruhi hak untuk memiliki harta kecuali harta yang didapatkan dengan warisan. Hukuman ini berpengaruh terhadap hak untuk mengelola atau men-tasharruf-kan hartanya, baik harta yang didapatkan sebelum ia murtad atau harta yang ia dapatkan setelah murtad. Maka apabila orang yang

murtad men-tasharruf-kan hartanya seperti menjual barang, maka transaksi tersebut tidak nafidz melainkan di tangguhkan keabsahannya (mauquf). Apabila ia kembali menjadi Islam, maka hukum tasharruf nya menjadi sah sehingga dapat dilangsungkan, namun apabila ia mati dalam keadaan murtad, maka hukum tasharruf menjadi batal.⁴¹

2) **Hukuman qisas-diyat**, yakni hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah qisas-diyat.

a) Qisas

Hukuman qisas dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan sengaja dan perlukaan sengaja. Hukuman qisas berarti jikalau pelaku membunuh korban, maka ia dibunuh, dan jikalau pelaku melukai korban, maka ia dilukai pula. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dan hadis Rasul, di antaranya:

Al Quran surah al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرِّ
بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ
أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

Pada ayat ini Allah mewajibkan qisash pada jarimah pembunuhan, lalu pada ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*. 132.

Artinya: “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

Al Quran surah al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ
قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Pada ayat ini Allah menetapkan bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dengan hidung, gigi dengan gigi, telinga dengan telinga dan bahkan luka pun juga ada qisasnya.

Serta hadis Rasulullah SAW,

“Barangsiapa menyerang seseorang mukmin dengan membunuhnya maka ia harus dijatuhi qisas karena pembunuhannya (tersebut) kecuali jika wali korban merelakannya.”

“Barangsiapa menjadi korban pembunuhan, keluarganya memiliki dua pilihan: jika menghendaki, mereka berhak menuntut qisas, jika menghendaki, mereka berhak (menuntut) diyat.”

Dalam qisas juga ada pengampunan korban, sehingga korban atau wali nya dapat memberikan ampunan kepada pelaku baik itu dengan cuma-cuma atau dengan membayar diyat kepada korban, sehingga pelaku terbebas dari hukuman pokoknya. Namun, meski mendapatkan ampunan, pelaku atau korban tidak dapat menghalang

hakim untuk menjatuhkan hukuman takzir⁴², hal ini dikarenakan ada pertimbangan kemaslahatan masyarakat yang harus di jaga.

b) Diyat

Hukuman diyat merupakan hukuman pokok dalam jarimah pembunuhan dan perlukaan menyerupai sengaja serta pembunuhan dan perlukaan tidak sengaja (tersalah). Hal ini sesuai atas perintah Allah dalam surah an-Nisa ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
 خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ
 يَصَدَّقُوا

Pada ayat ini Allah memerintahkan bagi siapa saja yang membunuh karena tidak sengaja, maka ia wajib memerdekakan seorang budak serta membayarkan diyat kepada keluarga korban.

Serta hadis Rasulullah SAW,

“Ingatlah, sesungguhnya, pada orang yang terbunuh karena menyerupai sengaja -yaitu korban cambuk, tongkat dan batu- adalah seratus ekor unta”

Diyat adalah sejumlah harta yang sifatnya hukuman dan diberikan kepada korban, bukan kepada pemerintah. Sehingga diyat juga disebut campuran hukuman dan ganti kerugian, dan besar kecilnya tergantung dari dampak perlukaan yang terjadi.

Para fuqaha sepakat bahwa dalam jarimah pembunuhan, diyat perempuan (yang dibunuh) setengah dari diyat laki-laki. Sedangkan untuk jarimah perlukaan,

⁴² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 70

menurut Imam Syafii dan Abu Hanifah, diyat perempuan setengah dari diyat laki-laki (dalam semua keadaan), sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik, perempuan diyatnya disamakan sampai sepertiga diyat laki-laki, apabila lebih maka diyatnya setengah dari laki-laki. Sedangkan untuk diyat non muslim para fuqaha sepakat bahwa menyamakan diyatnya dengan muslim.⁴³

Diyat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Diyat Berat

Diyat berat adalah sejumlah harta yang wajib dibayarkan oleh pihak pelaku jinayah atau keluarga pihak pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Jumlah diyat yang wajib dibayarkan adalah 100 ekor unta dengan jenis sebagai berikut: 30 unta umur 4 tahun, 30 unta umur 5 tahun dan 40 unta khalfah.⁴⁴

2) Diyat Ringan

Diyat ringan adalah sejumlah harta yang wajib dibayarkan oleh pelaku jinayah atau keluarga pihak pelaku selain pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Jumlah diyat yang wajib dibayarkan adalah 100 ekor unta terdiri dari 5 jenis sebagai berikut: 20 ekor unta betina umur 3 tahun, 20 ekor unta betina umur 4 tahun, 20 ekor unta jantan umur 2 tahun, 20 ekor unta betina umur 2 tahun, dan 20 ekor unta betina umur 1 tahun.⁴⁵

c) Kafarat

⁴³ *Ibid.*, 71

⁴⁴ Muhammad Ihsan, SHI, MA., "Diyat Sebagai Pengganti Qishas Pada Jarimah Pembunuhan Sebab Pemaafan", *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, vol I no. 02, Juli – Desember 2016M/1437H, 90.

⁴⁵ Lias, Riki Praselia, Robi Septiadi dan Surya, *Qishash, Diyat Dan Kafarat*, 90

Kafarat adalah hukuman pokok dengan cara memerdekakan seorang hamba mukmin. Apabila tidak bisa mendapatkannya atau tidak memiliki uang sehargaanya, maka ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Hal ini didasarkan pada firman Allah pada surah an-Nisa ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
 خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ
 يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
 رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقُ فِدْيَةٍ
 مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ
 شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Pada nash tersebut, kafarat wajib diberikan untuk jarimah pembunuhan (tersalah), dan telah disepakati pula bahwa kafarat wajib diberikan kepada jarimah pembunuhan semi sengaja karena keduanya memiliki kesamaan yaitu pelaku tidak memiliki niat membunuh korban.

Para fuqaha berbeda pendapat terkait kafarat bagi jarimah pembunuhan sengaja. Imam Syafii berpendapat bahwa kafarat wajib bagi pembunuhan sengaja, karena jika pada pembunuhan tidak sengaja saja wajib kafarat, maka pembunuhan sengaja wajib pula membayar kafarat. Imam Hambal sejalan dengan pendapatnya Imam Syafii, namun pendapat populer dalam madzhab Hambali menetapkan tidak ada kafarat dalam pembunuhan disengaja karena nas tidak menyebutkan ada hukuman kafarat. Menurut Imam Abu Hanifah tidak ada kafarat dalam pembunuhan

disengaja, karena tidak ada nash yang menegaskan hukumannya. Menurut Imam Malik kafarat tidak wajib ada dalam pembunuhan disengaja namun disunnahkan jika pembunuh sengaja tersebut dikenai qisas yang disebabkan oleh alasan syarak atau ampunan dari pihak korban.⁴⁶

d) Pencabutan Hak Mewarisi

Hukuman ini diterapkan kepada hukuman pokok selain hukuman mati. Hal ini didasarkan pada sabda Rasul yaitu:

“Tidak ada warisan apapun bagi orang yang membunuh setelah pemilik sapi (diyat)”

Para fuqaha berbeda pendapat terkait hukuman ini, Imam Malik berpendapat bahwa yang dapat dikenakan pencabutan hak mewarisi adalah pembunuhan sengaja dengan maksud melawan hukum. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa segala bentuk pembunuhan dihukum pencabutan hak mewarisinya, dengan syarat pembunuhan itu terjadi secara langsung dan bersifat melawan hukum serta pelakunya bukan anak-anak dan orang gila. Pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i adalah orang yang membunuh tidak menerima warisan bagaimanapun bentuk pembunuhannya, mereka berpendapat hal ini dimaksudkan untuk menutup pintu kejahatan dan mencegah ahli waris untuk mendapatkan harta waris sebelum waktunya. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, pencabutan hak waris hanya bagi pembunuhan yang dijamin saja yang dikenakan hukuman, menurutnya anak-anak dan orang gila tidak dikenakan hukuman karena tidak ada kecakapan padanya.⁴⁷

e) Pencabutan Hak Menerima Wasiat

⁴⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 80

⁴⁷ *Ibid.*, 82

Hukuman ini adalah hukuman tambahan yang didasarkan pada hadist Rasul:

“Tidak ada wasiat bagi orang yang membunuh (qatil)”

“Bagi orang yang membunuh (qatil) tidak ada bagian apapun (syay’un)”

Para fuqaha berbeda pendapat terkait hak wasiat ini. Dalam mazhab Maliki, hukuman ini hanya berlaku bagi pembunuhan sengaja. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pembunuh dilarang menerima wasiat bagaimanapun bentuk pembunuhannya. Menurut Imam Syafii dan Hanbal ada dua pendapat, *pertama*, wasiat tidak sah bagi pembunuh, *kedua*, wasiat bagi pembunuh tidak berlaku, tanpa tergantung kepada ahli waris.⁴⁸

- 3) Hukuman kafarat, yakni hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah qisash dan sebagian jarimah takzir.

Kafarat adalah hukuman yang diterapkan sebagai penebusan dosa akibat melakukan kejahatan. Kafarat pada dasarnya adalah bentuk ibadah karena bentuknya berupa membebaskan ham, memberikan makanan bagi fakir miskin atau berpuasa. Jika kafarat diterapkan kepada perbuatan yang dianggap maksiat, maka hukumannya bersifat ibadah (*uqubah ta’budiyyah*), seperti kafarat pembunuhan tidak sengaja.

Kafarat diterapkan kepada tindak pidana yang terbatas pada:

- perusakan puasa
- perusakan ihram
- pelanggaran sumpah
- bersenggama dengan istri yang sedang haji

⁴⁸ *Ibid.*, 83

- bersenggama dengan istri yang telah di-zihar⁴⁹
- membunuh

Bentuk dan ukuran tindak pidana (maksiat) tersebut kafaratnya berbeda-beda tergantung tindak pidana yang diperbuat. Hukuman kafarat terkadang diterapkan bersama hukuman lain, seperti pembunuhan tidak sengaja yang hukumannya diyat dan kafarat, dan kafarat kadang diterapkan pada hukuman takzir, seperti perbuatan zihar.

Kafarat yang telah ditentukan hukum Islam sebagai hukuman tindak pidana diantaranya:

- Pembebasan hamba

Pada zaman sekarang sudah hampir tidak ada perbudakan lagi, maka dari itu penggantinya adalah dengan bersedekah seharga dengan seorang budak. Pembebasan hamba ini diwajibkan atas pembunuhan, perusakan puasa dan zihar.

- Memberi makan fakir miskin

Hukuman ini berbeda-beda tergantung tindak pidana (maksiat) yang ia lakukan, bagi tindak pidana sumpah diwajibkan memberi makan sepuluh orang miskin. Sedangkan bagi perusakan puasa adalah memberi makan 60 orang miskin.

- Memberi pakaian

Kafarat ini diterapkan kepada tindak pidana pelanggaran sumpah, kafarat ini tidak boleh kurang dari 10 pakaian fakir miskin. Hal ini didasarkan pada surah al-Maidah ayat 89.

⁴⁹ Zihar adalah perbuatan menyamakan isterinya dengan perempuan lain yang diharamkan perkawinannya dengannya. Seperti menyamakan istri dengan ibu dan anak perempuannya.

فَكَفَّارَتَهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ

Artinya: “..maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian..”

- Berpuasa

Hukuman ini diterapkan apabila kafarat yang lain tidak bisa dilakukan (dibayar). Lama waktu berpuasa tergantung tindak pidana yang dikenakan. Kafarat sumpah adalah tiga hari, kafarat pembunuhan tidak sengaja adalah dua bulan. Para fuqaha sepakat bahwa berpuasa ini hanya diterapkan pada muslim.

4) Hukuman takzir, yakni hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah takzir.

Takzir adalah hukuman yang berikan kepada tindak pidana yang ancamannya adalah hukuman takzir. Takzir adalah hukuman yang tidak ditetapkan secara jelas (sarih) oleh nash, baik dalam Al Quran maupun dalam Al Hadis yang berkaitan dengan perbuatan jahat yang melanggar hak Allah dan hak hamba. Takzir memiliki fungsi sebagai pelajaran bagi setiap pelakunya dan sebagai upaya pencegahan terjadinya perbuatan jahat yang sama. Menurut Muhammad Abu Zahrah, ia mendefinisikan bahwa takzir adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah terjadinya kejahatan. Dari dua definisi diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hukuman takzir adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa melalui hakim kepada segala bentuk kejahatan atau maksiat yang melanggar hak Allah

maupun melanggar hak hamba yang sifatnya merugikan atau mengganggu ketertiban dan kemaslahatan masyarakat umum.

Abdul Qadir Audah membagi hukuman takzir menjadi beberapa bentuk, yakni: 1) hukuman mati; 2) hukuman jilid; 3) hukuman penjara; 4) hukuman pengasingan; 5) hukuman salib; 6) hukuman peringatan; 7) hukuman pengucilan; 8) hukuman celaan/teguran; 9) hukuman ancaman; 10) hukuman penyebaran nama pelaku (*tasyhīr*); 11) hukuman denda.; dan 12) hukum lainnya⁵⁰

Berikut ini penjelasan dari hukuman-hukuman tersebut:

a) Hukuman Mati

Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa hukuman takzir adalah sebagai hukuman yang bersifat pendidikan. Hukuman mati sebagai takzir diperbolehkan jikalau ada dampak yang merusak/membinasakan dari tindak pidana, atau dengan kata lain hukuman mati diperbolehkan jika kemaslahatan umum menghendaknya.

Para fuqaha telah berijtihad dalam hal takzir hukuman mati ini, karena hukuman mati merupakan pengecualian, maka tidak boleh sepenuhnya diserahkan pada hakim, dalam ijtihadnya hukuman mati dapat diterapkan apabila pelaku melakukan perulangan tindak pidana dan tidak ada harapan untuk memperbaikinya lagi atau apabila hukuman mati diterapkan karena kebutuhan untuk mencegah kerusakan dan memelihara kemaslahatan.

Ulama hanafiyah memperbolehkan hukuman mati sebagai takzir dan menyebutnya sebagai hukuman politik (*siyasah*). Sebagian ulama Hanabilah, khususnya Ibnu

⁵⁰ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile*, 7.

Taimiyah dan muridnya, Ibnul Qayyim dan sebagian kecil ulama Malikiyah, mengadopsi pendapat ini.

Kelonggaran hukuman dalam mazhab Hanafi tidak lain merupakan kelonggaran yang jelas, karena dalam mazhab lain pun hukumannya sama namun klasifikasinya yang berbeda, sebagai contoh, dalam mazhab Hanafiyah hukuman mati sebagai takzir diterapkan kepada tindak pidana pembunuhan dan homoseksual, sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad bin Hanbal hukuman mati dalam pembunuhan disebut sebagai hukuman qisas, sedangkan homoseksual termasuk ke dalam hukuman hudud. Contoh lain, sebagian ulama Hanabilah dan Malikiyah berpendapat bahwa pembuat bid'ah (fitnah) dianggap sebagai hukuman tazir, sedangkan ulama mazhab lainnya menganggap perbuatan tersebut sebagai murtad dan dijatuhi hukuman mati sebagai hukuman hudud.⁵¹

b) Hukuman Jilid

Hukuman jilid atau lebih kita kenal sebagai hukuman cambuk adalah hukuman yang diterapkan pada jarimah hudud dan jarimah takzir. Hukuman ini menjadi jilid dalam hukum pidana Islam merupakan hukuman yang paling diutamakan bagi takzir yang berbahaya, ada beberapa alasan diantaranya: (1) lebih banyak berhasil dalam menghilangkan kejahatan; (2) hukuman ini memiliki dua batas yang dapat dipilih hakim sesuai dengan jarimah dan keadaan pelakunya; (3) dari segi finansial hukuman ini tidak memberatkan keuangan negara; (4) tidak menghilangkan produktifitas pelaku, karena setelah dihukum pelaku dapat bekerja kembali; dan (5) hukuman ini dapat

⁵¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 88

menghindari ekses buruk seperti hilangnya akhlak, kesehatan, dan kebiasaan menganggur.⁵²

c) Hukuman Penjara

Hukuman penjara memiliki dua jenis yaitu penjara yang memiliki batas waktunya dan penjara yang tidak terbatas waktunya. Hukuman penjara hanya diterapkan apabila diduga kuat dapat memperbaiki pelaku.

- Hukuman yang terbatas waktunya

Batas terendah waktunya adalah satu hari, sedangkan batasan tertinggi berbeda-beda antara para fuqaha, ada yang berpendapat enam bulan, ada yang lain tidak lebih dari setahun dan sebagian lain berpendapat diberikan kepada penguasa.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa batasan tertinggi adalah tidak lebih dari satu tahun, hal ini dianalogikan dengan pengasingan hukuman zina yang tidak lebih dari satu tahun.

Hukuman penjara dalam hukum pidana Islam jikalau ia diduga tidak memberikan manfaat pendidikan kepada pelaku atau tidak memperbaiki pelaku, maka hukuman ini ditolak dan digantikan dengan hukuman lainnya.

Terlihat jelas perbedaan hukum konvensional dan hukum Islam, dimana hukum konvensional memprimadonakan hukuman penjara, sedangkan hukum Islam (dalam hukuman tazir) lebih memprimadonakan hukuman jilid.

- Hukuman yang tidak terbatas waktunya

⁵² *Ibid.*, 89

Para fuqaha sepakat bahwa hukuman yang tidak terbatas waktunya hanya diterapkan kepada pelaku yang berbahaya, pelaku yang terbiasa melakukan tindak pidana (mu'tadul ijam), seperti orang yang biasa melakukan pembunuhan, penganiayaan dan pencurian yang jika dihukum dengan hukuman biasa tidak ada artinya. Hukuman ini diterapkan terus menerus sampai pelaku menampakkan perubahan (bertobat) atau sampai ia mati.

d) Hukuman Pengasingan

Hukuman ini menurut imam mazhab (kecuali Imam Abu Hanifah) adalah hukuman hudud, apabila diterapkan kepada jarimah selain zina, maka ia disebut hukuman tazir. Hukuman ini diterapkan apabila perbuatannya diduga bisa merugikan atau mempengaruhi orang lain.

Menurut sebagian ulama Syafiyah dan Hanabilah, batasan lama pengasingan adalah satu tahun dengan alasan bahwa hukuman tidak boleh lebih dari hukum hudud atas zina yang pengasingannya tidak lebih satu tahun.

Dalam sejarah, Nabi Muhammad pernah memberi hukuman pengasingan kepada para banci dengan mengeluarkannya dari Madinah. Hal ini juga diikuti oleh para sahabat, di antaranya khalifah Umar ra yang pernah memberi hukuman kepada pelaku bernama Dabi' dan mengasingkannya ke Basrah serta memerintahkan orang-orang untuk menjauhinya, setelah terpidana bertaubat, gubernur negeri Basrah menyurati Khalifah Umar dan setelah itu ia memperbolehkan orang untuk berinteraksi dengannya.

e) Hukuman Salib

Hukuman salib adalah hukuman hudud pada tindak pidana hirabah (perampokan/gangguan keamanan). Dalam hukuman takzir, hukuman salib tentunya tidak dibarengi atau didahului hukuman mati, ia disalib namun tetap bisa makan minum dan dapat mengerjakan sholat (dengan isyarat). Para fuqaha membatasi hukuman salib sebagai takzir tidak lebih dari tiga hari. Hal ini didasarkan bahwa Rasulullah pernah memberi takzir salib kepada seseorang lelaki di bukit Abunab.

f) Hukuman Peringatan

Hukuman ini diterapkan apabila diduga dapat memberikan hasil kepada pelaku entah itu memperbaiki diri atau mencegahnya berbuat kembali. Dalam hukum pidana Islam ini adalah hukuman ringan, namun masih ada yang sangat ringan yaitu penyebaran nama pelaku (penyiaran).

g) Hukuman Pengucilan

Hukuman pengucilan adalah hukuman tazir yang bentuknya adalah tidak boleh ada yang berinteraksi dengan pelaku. Nabi Muhammad pernah menjatuhkan hukuman ini kepada tiga orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Rubai'ah al-Amiri dan Hilal bin Umaiyyah. Ketiganya dikucilkan selama lima puluh hari tanpa ada yang mengajaknya berbicara sampai turun wahyu dalam surah at-Taubah ayat 118.

h) Hukuman Celaan / Teguran

Hukuman teguran sebagai hukuman tazir dapat diterapkan oleh hakim apabila dengan hukuman itu dapat memperbaiki pelaku dan mencegahnya berbuat jahat lagi.

i) Hukuman Ancaman

Hukuman ancaman diterapkan apabila dengan hukuman ini dapat memperbaiki pelaku dan mencegahnya

berbuat kejahatan lagi. Ancamannya dapat berupa apabila ia mengulangnya, maka akan didera, dipenjara atau dihukum yang lebih berat.

j) Hukuman Penyebaran Nama Pelaku

Hukuman ini adalah hukuman yang paling ringan, hukuman ini diterapkan kepada pelaku terkait dengan kepercayaan, seperti kesaksian palsu dan penipuan.

k) Hukuman Denda

Para fuqaha sepakat bahwa hukuman takzir salah satu bentuknya adalah denda. Contohnya seperti: Pencuri buah yang masih tergantung di pohon dan dijatuhi hukuman denda dua kali lipat harga buah yang dicuri. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah: *“Barangsiapa keluar dengan membawa sesuatu (buah) maka wajib atasnya denda dua kali lipat dan hukuman.”*

Setiap orang yang menyembunyikan barang yang hilang dihukum denda dua kali lipat dari nilai barangnya.

Setiap orang yang tidak berzakat, maka pemerintah dapat mengambil paksa setengah dari kekayaannya sebagai hukuman.⁵³

l) Hukuman lainnya

Hukuman takzir tidak hanya dalam bentuk yang telah disebutkan di atas, namun semua diserahkan kepada penguasa dalam menentukannya, yang penting hukuman tersebut dapat memperbaiki pelaku dan mencegahnya berbuat kembali. Contohnya kita bisa lihat dalam Qanun Aceh yang menempatkan hukuman kerja sosial sebagai hukuman takzir tambahan.

⁵³ *Ibid.*, 101.

BAB III

PIDANA KERJA SOSIAL DALAM RUU KUHP

A. Tinjauan Umum RUU KUHP

Untuk dapat memahami lebih dalam tentang konsep hukuman kerja sosial dalam RUU KUHP, maka penting kiranya untuk mengetahui hal-hal mendasar yang penting seperti dasar filsafat, sistematika dan asas dalam RUU KUHP.

1. Dasar Filosofi

Dalam penjelasan RUU KUHP diterangkan ada perbedaan filosofi dalam KUHP (*Wetboek van Strafrecht* disingkat WvS) dan RUU KUHP, yaitu pada WvS filosofi nya dipengaruhi pemikiran aliran klasik yang berkembang di abad 18. Aliran klasik dibangun oleh Cesare Beccaria⁵⁴, ia berhasil menyusun sebuah konsep hukum kriminal lengkap yang terlahir dari pemikiran liberalisme yang saat itu sedang berkembang. Semua undang-undang harus diumumkan sehingga diketahui oleh semua warganya dan suatu hukuman bukan dilihat dari kerasnya, namun ketepatan, ketegasan dan dampak preventifnya. Sehingga penjara harus ditingkatkan kuantitasnya dan diperbaiki kualitasnya, menurut aliran klasik, konsep keadilan adalah suatu hukum yang memiliki kepastian untuk segala perbuatan yang sama tanpa memandang sisi subjektif dari pembuat serta tanpa memandang kejadian-kejadian tertentu yang turut menjadi faktor terjadinya perbuatan tersebut. Pemikiran dari Beccaria masih berpengaruh kepada hukum pidana hingga saat ini baik dalam teori maupun dalam prakteknya. Selain Beccaria, ada tokoh besar dalam aliran klasik yaitu Jeremy Bentham (1745-1832). Menurut betham dalam hukum ialah kebaikan yang terbesar harus untuk jumlah orang yang terbesar, karena manusia adalah makhluk rasional yang secara sadar dapat memilih kesenangan dan menghindari kesusahan. Sehingga dalam

⁵⁴ Cesare Beccaria atau Cesare Bonesano de Beccaria adalah seorang ahli hukum filsuf yang berasal dari italia (1738-1794)

merumuskan pidana harus ditetapkan sedemikian rupa kepada kejahatan agar kesusahan akibat dipidana lebih besar daripada kesenangan ketika melakukan kejahatan. Aliran klasik ini mempengaruhi KUHP Perancis (1791) dan selanjutnya juga mempengaruhi KUHP Belanda pada saat pembentukannya, yang mana kita ketahui KUHP kita saat ini adalah warisan bangsa Belanda. Kerangka hukum pidana dalam aliran klasik disebut *daadstrafrecht* atau *tatstrafrecht* yakni hukum pidana yang memiliki orientasi pada perbuatan (*offense oriented*).⁵⁵

Sedangkan RUU KUHP dipengaruhi oleh aliran neo-klasik dimana aliran ini berfokus pada keseimbangan antara faktor objektif dan subjektif. Faktor objektif adalah lahiriah atau perbuatan, sedangkan faktor subjektif adalah sikap atau batiniah. Aliran neo-klasik berkembang pada abad 19 yang berorientasi pada perbuatan dan pelaku disebut juga sebagai *offence-offender oriented*. Aliran ini berpandangan untuk menempatkan hukum pidana sebagai sarana dalam melindungi masyarakat sehingga dapat tercapai pembinaan kepada para narapidana.

2. Sistematika RUU KUHP

Dalam KUHP (WvS) yang digunakan saat ini dibagi menjadi tiga buku, yakni buku kesatu tentang aturan umum, buku kedua tentang kejahatan dan buku ketiga tentang pelanggaran. Lalu dalam pembaharuan hukum pidana materil yang ada dalam RUU KUHP tidak lagi membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, keduanya digabung menggunakan istilah Tindak Pidana, maka dari itu dalam RUU KUHP ada penggabungan antara buku kedua dan buku ketiga, sehingga dalam RUU KUHP dibagi menjadi dua buku, yaitu buku kesatu tentang aturan umum (pasal 1 s/d pasal 187) dan buku kedua tentang tindak pidana (pasal 188 s/d pasal 628). Dalam RUU KUHP dijelaskan pula alasan mengapa tidak ada perbedaan lagi antara kejahatan dan pelanggaran, hal

⁵⁵ Syaiful Bakhri, "Pengaruh Aliran-Aliran Filsafat Pidana dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Hukum*, vol 18 no 1, Januari 2010, 146.

ini dikarenakan adanya kenyataan konseptual bahwa dalam perkembangannya tidak sedikit kejahatan yang diklasifikasikan dalam pelanggaran, begitu pula sebaliknya, perbuatan pelanggaran dimasukkan kedalam kategori kejahatan hanya karena hukumannya diperberat, karena inkonsistensi ini maka perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak bisa dipertahankan lagi.

Dalam buku Barda Nawawi Arief, dijelaskan bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada hasil resolusi seminar hukum nasional I yang diselenggarakan pada tahun 1963 serta hasil lokakarya buku II KUHP yang diselenggarakan pada tahun 1985. Hasil dari kedua kegiatan tersebut mengemukakan alasan mengapa klasifikasi kejahatan dan pelanggaran tidak dapat dipertahankan lagi, diantaranya:

- Bahwa klasifikasi delik kejahatan dan pelanggaran pada masa hindia-belanda memang sangat relevan, karena pada saat itu pelanggaran diperiksa oleh pengadilan kepolisian (*landgerecht*) dan kejahatan diperiksa oleh pengadilan negeri (*landraad*) dan pengadilan tinggi (*raad van justice*), masing-masing pengadilan menggunakan hukum acaranya sendiri-sendiri.
- Pandangan terkait penyelesaian diluar pengadilan atau disebut *afkoop* sebagai alasan penghapusan penuntutan (seperti pasal 82 WvS) tidak dapat hanya berlaku pada pelanggaran saja, namun harus berlaku untuk segala bentuk tindak pidana meskipun dengan batasan maksimum ancaman.

Meskipun tidak lagi membedakan antara pelanggaran dan kejahatan alias disebut sebagai Tindak Pidana, dalam naskah akademik dijelaskan bahwa terdapat kualifikasi delik berdasarkan bobotnya, yakni:

- Delik sangat ringan, yaitu delik yang ancaman hukumannya adalah pidana denda kategori I atau denda kategori II secara tunggal

- Delik berat, yaitu delik yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara di antara 1 s/d 7 tahun. Delik ini juga dapat dialternatifkan dengan pidana denda kategori III atau kategori IV serta ada ancaman minimal khusus untuk delik berat ini.
- Delik sangat berat, yaitu delik yang ancamannya adalah pidana penjara diatas 7 tahun atau pidana yang lebih berat seperti penjara seumur hidup atau hukuman mati. Delik sangat berat ini diancamkan secara tunggal, namun di beberapa delik juga dapat dikumulasikan dengan pidana denda kategori V atau diancam dengan minimum khusus.

Meskipun ada kualifikasi bobot delik, tidak menutup kemungkinan adanya “penyimpangan” dari pola diatas, seperti:

- Untuk beberapa tindak pidana yang ancaman hukumannya meresahkan masyarakat, maka dapat ditingkatkan atau diturunkan secara khusus ancamannya.
- Untuk beberapa tindak pidana yang menimbulkan keuntungan ekonomis yang tinggi, maka pidana penjara dapat dikumulasikan dan dialternatifkan dengan pidana denda.
- Untuk beberapa tindak pidana yang menimbulkan “keresahan dalam masyarakat” atau “disparitas pidana”, maka dapat diancamkan minimum khusus.⁵⁶

3. Asas

Berbeda dengan KUHP (WvS) yang hanya merumuskan asas legalitas, pada RUU KUHP September 2019 ini menggunakan asas yaitu asas legalitas dan asas kesalahan/culpabilitas, hal ini dilatarbelakangi pemikiran keseimbangan monodualistik yang lebih memfokuskan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

⁵⁶ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2006), 156.

Pandangan monodualistik ini dikenal dengan sebutan “*Daad-dader Strafrecht*” yakni hukum pidana yang berfokus pada sisi objektif / perbuatan (*daad*) dan sisi subjektif / pembuat (*dader*).⁵⁷ Asas legalitas dalam RUU KUHP termaktub dalam pasal 1 dan asas kesalahan ada pada pasal 37.

Meskipun bertolak dari asas pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan, namun dalam RUU KUHP memungkinkan untuk adanya *strict liability* atau “pertanggungjawaban ketat” yang diatur dalam pasal 37 bahwa untuk pidana tertentu pelaku dapat dijatuhkan pidana semata-mata karena telah memenuhi unsur tindak pidana tanpa memperhatikan kesalahan, kemudian ada *vicarious liability* atau ”pertanggungjawaban pengganti” yang diatur dalam pasal 37 pula dimana dalam hal tertentu orang juga dapat bertanggung jawab atas perbuatan orang lain jika ditentukan dalam undang-undang.

B. Latar Belakang Pidana Kerja Sosial

Dalam naskah akademik⁵⁸ RUU KUHP dijelaskan bahwa pemidanaan harus memperhatikan kondisi subjektif pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana, maka aturan umum pemidanaan juga dilatarbelakangi oleh ide individualisasi pidana, yang mana pokok pemikiran dari individualisasi pidana ini adalah sebagai berikut:

1. Secara tegas menerangkan bahwa tidak boleh ada seorang pun yang dipidana tanpa kesalahan.
2. Pada ketentuan alasan pemaaf dalam ketentuan alasan penghapusan pidana, dimasukan masalah “error” (kesalahan), daya paksa, pembelaan, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pembuat tidak mampu untuk bertanggung jawab dan masalah anak yang dibawah umur 12 tahun.

⁵⁷ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., *Bunga*, 103.

⁵⁸ Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Pedoman dalam pemidanaan untuk hakim yaitu harus mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya: sikap batin dan kesalahan si pelaku, motif, cara pelaku melakukan tindak pidana, kondisi sosial ekonomi pelaku, riwayat hidup pelaku, bagaimana pengaruh tindak pidana terhadap pelaku, korban, keluarga korban, ampunan dari korban atau keluarga korban, serta pandangan masyarakat kepada perbuatan pidana yang dilakukan pelaku.
4. Dalam hal pemaafan atau ampunan bagi hakim untuk memperhatikan faktor seperti kondisi subjektif pelaku dan pertimbangan kemanusiaan.
5. Dalam pemberatan dan peringanan ada pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor, diantaranya: apakah terdakwa setelah melakukan tindak pidana menyerahkan dirinya secara sukarela; apakah terdakwa secara sukarela memperbaiki kerusakan yang ia sebabkan atau memberikan ganti rugi atas perbuatannya; apakah ada kegoncangan dalam diri pelaku; apakah pelaku sedang hamil; apakah pelaku belum mampu bertanggungjawab; apakah pelaku adalah pegawai negeri sipil yang menyalahgunakan jabatannya; apakah pelaku menyalahgunakan profesinya; apakah pelaku melakukan perulangan tindak pidana.

Dalam individualisasi pidana ada aspek yang memungkinkan bagi hakim untuk menentukan dan memilih sanksi yang akan dijatuhkan, yang kiranya tepat bagi pelaku tindak pidana. Sehingga ada fleksibilitas atau elastisitas pemidanaan namun dalam koridor perundang-undangan, sehingga bertolak dari pemikiran tersebut ditentukan beberapa hal berikut:

- a. Hukuman yang ada berupa pidana, yakni pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan. Saat penjatuhan hukuman, hakim bisa memilih alternatif hukuman diantaranya:
 - menerapkan pidana pokok saja;
 - menerapkan pidana tambahan saja,
 - menerapkan pidana tindakan saja;
 - menerapkan pidana pokok dan tambahan;

- menerapkan pidana pokok dan tindakan; atau
- menerapkan pidana pokok, tambahan dan tindakan.

Sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman yang tidak tercantum selama hal tersebut diperbolehkan/dimungkinan menurut aturan umum KUHP. Contohnya: Perbuatan tindak pidana telah diatur bahwa diancam dengan hukuman penjara, namun menurut buku I hakim dapat menjatuhkan hukuman alternatif dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan, diantaranya: hukuman tutupan atau pengawasan, denda, atau kerja sosial.

- b. Walaupun pidana diancam secara tunggal, namun pada saat penerapan hukuman hakim dapat menjatuhkan pidana alternatif lainnya. Begitu pula dengan pidana yang diancam hukuman alternatif, hakim dapat memberikan putusan pidana secara kumulatif.

Menurut Tongat dikutip dari tesis Lise Yolanda, S.H.⁵⁹, bahwa pidana kerja sosial secara teoritis memiliki beberapa dimensi yakni sebagai berikut:

- 1) Pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek

Dunia internasional termasuk didalamnya negara-negara eropa telah menerapkan dan mengembangkan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek, seperti Portugal, Polandia, Denmark, Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, Swiss, Italia dan Norwegia. Namun dalam penerapannya, negara-negara tersebut berbeda-beda dalam menentukan batas lama pidana penjara yang dapat diganti kerja sosial. Contohnya, di negara Portugal, pidana kerja sosial bisa dijatuhkan kepada terpidana yang dijatuhi pidana penjara kurang dari atau sama dengan 3 bulan, sedangkan di Denmark pidana kerja sosial dapat diterapkan kepada terpidana yang dipidana penjara antara 6 sampai 8 bulan. Dalam RUU KUHP sendiri, hakim dapat menerapkan pidana kerja

⁵⁹ Lise Yolanda, Tesis: “Eksistensi Pidana Kerja Sosial Sebagai Sanksi Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang Kuhp Indonesia”, (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016), 348.

sosial jika hakim akan menjatuhkan pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal kategori II (Rp. 10.000.000,-).

- 2) Pidana kerja sosial sebagai alternatif jika denda tidak dapat dibayarkan
Berberapa negara juga menerapkan pidana kerja sosial apabila denda tidak dapat dibayarkan oleh terpidana, seperti negara Jerman, Swiss dan Italia, negara-negara tersebut juga berbeda-beda dalam menentukan batasan jumlah denda yang dapat diganti pidana kerja sosial. Dalam RUU KUHP, pidana kerja sosial dapat diterapkan apabila hakim akan menjatuhkan pidana denda yang tidak lebih dari kategori II atau tidak lebih dari Rp. 10.000.000,-.
- 3) Pidana kerja sosial dalam kerangka grasi
Berberapa negara seperti Jerman menerapkan pidana kerja sosial sebagai syarat grasi, misalnya pidana denda yang tidak dapat dibayarkan, maka terpidana menggantinya dengan pidana kerja sosial melalui grasi. Namun dalam RUU KUHP pidana kerja sosial tidak diatur karena biasanya grasi diterapkan kepada pidana-pidana yang berat, sedangkan pidana kerja sosial adalah pidana yang ringan.

Dari dimensi-dimensi tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana kerja sosial dilatarbelakangi oleh alternatif pemidanaan kepada perampasan kemerdekaan jangka pendek atau pidana denda yang relatif ringan dan ditetapkan syarat penjatuhannya sehingga dapat mewujudkan tujuan pemidanaan.

C. Pengertian Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial yang termaktub dalam pasal 65 RUU KUHP adalah salah satu pidana pokok yang menjadi solusi atau alternatif yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa untuk pidana yang ancamannya di bawah 5 tahun penjara dan hakim akan menjatuhkan pidana penjara dibawah 6 bulan atau pidana denda yang tidak melebihi kategori II. Hukuman kerja sosial adalah alternatif perampasan kemerdekaan terhadap penjara jangka pendek atau dalam istilah asing disebut *short prison sentence*, sehingga

terpidana bisa terbebas dari efek destruktif sosial ataupun membebaskan diri dari rasa bersalah.

Ardiani Selvi Dwi dikutip dari *Justitia Jurnal Hukum*, Pidana kerja sosial adalah bentuk pidana dimana hukuman dijalankan oleh terpidana dengan cara melakukan pekerjaan sosial yang telah ditentukan. Pidana kerja sosial adalah jenis hukuman yang harus dijalani diluar lembaga pemasyarakatan (lapas) oleh terpidana dengan cara mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sosial dan tanpa bayaran karena pekerjaan sosial yang dilakukannya bersifat hukuman (*work as a penalty*). Hukuman kerja sosial adalah hukuman yang sebelumnya belum pernah diatur dalam hukum positif di Indonesia, baik itu didalam KUHP ataupun diluar KUHP.⁶⁰

Menurut Failin dalam *Jurnal Cendekia Hukum*, pidana kerja sosial adalah jenis hukuman yang dikerjakan oleh terpidana dengan melaksanakan pekerjaan tertentu di masyarakat dan tanpa mendapatkan upah, hukuman tersebut memiliki syarat yang telah diatur dalam undang-undang atau dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan dalam hal ini dianggap sebagai perintah kepada terpidana yang berupa masa waktu pelaksanaan hukuman dan dimana tempat pelaksanaan hukuman.⁶¹

Maka dapat disimpulkan bahwa pidana kerja sosial adalah hukuman yang dijatuhkan pada terpidana dalam bentuk pekerjaan sosial untuk kepentingan masyarakat umum tanpa bayaran / upah serta hukuman tersebut memiliki persyaratan terkait jenis pekerjaannya yang telah diatur dalam undang-undang dan hakim melalui putusannya menetapkan batasan waktu dan tempat pelaksanaan kerja sosialnya.

⁶⁰ Wafda Vivid Izziyana & Arham Anom Besari, "Pengintegrasian Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Justitia Fakultas Hukum*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 179.

⁶¹ Failin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3 No 1, September 2017, 27.

D. Rumusan Pidana Kerja Sosial dalam RUU KUHP

Pidana kerja sosial adalah pidana yang tidak lagi mempertimbangkan perbuatan pelaku, namun juga mempertimbangkan pelaku itu sendiri, dalam penjatuhan pidana kerja sosial, hakim harus mempertimbangkan 7 hal yang telah diatur dalam pasal 85 ayat 2, pasal tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penjatuhan pidana kerja sosial, bahwa hakim wajib mempertimbangkan:

1. Pengakuan dari terdakwa atas perbuatan atau tindak pidana yang ia lakukan.
2. Kemampuan secara fisik terdakwa jika dipidana dengan kerja sosial.
3. Persetujuan terdakwa atas segala kerja sosial yang akan dia lakukan setelah hakim memberikan penjelasan tentang tujuan atau hal lain yang berkaitan dengan hukuman kerja sosial tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak bertentangan dengan *Forced Labour Convention (Geneve Convention 1930)*, *The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom (Treaty of Rome 1950)*, *The Abolition of Forced Labour Convention (The Geneve Convention 1957)* dan *The International Covenant on Civil and Political Rights (the New York Convention, 1966)*.
4. Riwayat sosial terdakwa baik itu kesiapan fisik atau kesiapan mental ketika menjalani pidana kerja sosial.
5. Perlindungan atas keselamatan terdakwa ketika menjalankan pidana kerja sosial.
6. Latar belakang politik dan keyakinan agama terdakwa.
7. Kemampuan terdakwa dalam membayar pidana denda.

Lalu dalam pasal 85 ayat 3 sampai dengan 9 secara berturut-turut diatur pula, bahwa:

1. Pidana kerja sosial dalam pelaksanaannya tidak boleh dikomersilkan, karena kerja sosial tersebut merupakan hukuman yang harus dijalankan, sehingga tidak bisa dikomersilkan apalagi diwakilkan oleh orang lain.

2. Hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial paling sedikit dilakukan selama 8 jam kerja dan paling banyak selama 240 jam.
3. Dalam menjalankan pidana kerja sosial, terpidana dibatasi kerja sosialnya maksimal selama 8 jam perhari, dan dapat dicicil paling lama 6 bulan. Hal ini dikarenakan kerja sosial juga harus mempertimbangkan pekerjaan atau mata pencaharian terdakwa dalam menjalani kehidupannya.
4. Dalam putusan pengadilan wajib dicantumkan perintah apabila terpidana tidak mengerjakan seluruh atau sebagian kerja sosial yang telah ditetapkan tanpa ada alasan yang sah, maka terpidana wajib: a) mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial yang telah ditetapkan; b) menjalankan seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan kerja sosial; c) membayar seluruh atau sebagian denda yang telah ditetapkan atau menjalankan pidana penjara seluruh atau sebagian yang diganti dengan kerja sosial.
5. Dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, terpidana diawasi oleh jaksa dan dibimbing oleh pembimbing masyarakat.
6. Dalam putusan pengadilan juga wajib dimuat: a) lama pidana penjara atau denda yang sesungguhnya akan dijatuhkan kepada terpidana; b) lama pidana kerja sosial yang akan dijalani dengan merinci berapa jam maksimal dalam sehari dan berapa lama jangka waktunya; c) sanksi jika terpidana tidak menjalankan sebagian atau seluruh hukuman kerja sosial yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Selain itu, dalam RUU KUHP september 2019 ada 251 (dua ratus lima puluh satu) delik yang hukumannya diancam dengan penjara dibawah 5 tahun atau denda maksimal kategori II (daftar pasal terlampir pada lampiran 1). Sebagaimana penulis jabarkan pada latar belakang, bahwa hukuman kerja sosial ini dapat dijatuhkan oleh hakim apabila tindak pidananya diancam dengan hukuman penjara dibawah 5 (lima) tahun dan hakim akan menjatuhkan pidana penjara dibawah 6 (enam) bulan atau hukuman denda

maksimal kategori II. Selanjutnya dalam kategorisasi denda dalam RUU KUHP pasal 79 dibagi menjadi 8 kategori, yaitu:

1. Kategori I dengan denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
2. Kategori II dengan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
3. Kategori III dengan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
4. Kategori IV dengan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
5. Kategori V dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
6. Kategori VI dengan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
7. Kategori VII dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
8. Kategori VIII dengan denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

E. Bentuk Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial adalah hukuman yang dapat diterapkan pada pidana penjara jangka pendek atau pidana denda yang ringan, pidana ini harus diputuskan oleh hakim dimana terpidana menjalankan hukuman tersebut. Dalam penjelasan pasal 85 RUU KUHP, hakim dapat menjatuhkan putusan untuk dilaksanakannya kerja sosial untuk kepentingan masyarakat umum, pelaksanaan hukuman kerja sosial dapat dijalankan di panti asuhan, panti jompo (lansia), rumah sakit, sekolah, atau lembaga sosial lain sedapatnya sesuai dengan profesi terpidana. Pekerjaan yang dilakukan tidak ada ketentuan pastinya, artinya hakim dapat menentukan pekerjaannya seperti membersihkan, menyapu, mengajar, ceramah, merawat, mengurus administrasi di kantor pemerintah (kelurahan/desa) atau pekerjaan lainnya, semua itu disesuaikan agar tercapai tujuan pemidanaan yakni pembinaan dan tercapainya tujuan pidana kerja sosial yakni rehabilitasi dan restorasi terhadap terpidana.

BAB IV

ANALISIS PIDANA KERJA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Pidana Kerja Sosial dalam RUU KUHP

Dalam RUU KUHP September 2019 telah disusun pedoman pemidanaan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kerja sosial, baik itu pedoman secara umum tentang pertimbangan dalam menjatuhkan pidana, pedoman secara khusus tentang pengarahannya dalam memilih pidana, dan pedoman untuk merumuskan ancaman delik. Namun kiranya perlu dianalisis lebih lanjut seperti tujuan pidana kerja sosial secara umum, kriteria tindak pidana yang dapat dijatuhkan kerja sosial dan pasal yang dapat dikenakan pidana kerja sosial.

1. Tujuan Pidana Kerja Sosial

Dalam RUU KUHP tidak dijelaskan secara khusus tentang apa tujuan pidana kerja sosial. Namun secara umum dalam pasal 51 dijelaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah:

- Upaya preventif terhadap perbuatan tindak pidana agar masyarakat dapat terlindungi dan diayomi.
- Pembinaan kepada terpidana agar menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, dalam kata lain memasyarakatkan terpidana.
- Pemulihan (penyelesaian konflik) yang terjadi akibat tindak pidana, sehingga timbul rasa aman dan damai dalam masyarakat.
- Menimbulkan perasaan menyesal dari terpidana dan membebaskannya dari rasa bersalah.

Selanjutnya dalam pasal 52 disebutkan lagi bahwa penjatuhan hukuman tersebut bukanlah bermaksud untuk menjatuhkan martabat terpidana.

Dalam hal penerapan hukuman kerja sosial sebagai pidana alternatif, hakim memiliki pilihan untuk mendahulukan pidana yang lebih ringan jika hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan.

Sesuai dengan naskah akademik dari RUU KUHP, bahwa rancangan ini dipengaruhi oleh aliran neo-klasik (*neoclassical school*), yaitu aliran

yang muncul bertolak dari pandangan indeterminisme serta memberikan koreksi terhadap aliran klasik yang dinilai tidak manusiawi. Aliran neo-klasik menawarkan rumusan pidana dengan batasan minimum dan maksimum, serta mengakui adanya asas keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Dengan demikian penerapan pidana dalam RUU KUHP berorientasi pada sifat individu dan perbuatan pelaku.

Jika dilihat dari tujuan pemidanaan, latar belakang dan rumusan pidana kerja sosial dapat dikatakan bahwa hukuman kerja sosial lebih dekat dengan pandangan utilitarian (dalam literatur lain disebut teori relatif / teori tujuan / *utilitarian theory* / *utilitarian prevention*) yang mana pada pandangan ini penjatuhan hukuman bukan sekedar untuk pembalasan, namun juga memiliki nilai manfaat kepada pelaku. Dalam *utilitarian theory* terdapat dua teori yaitu *deterrence* (pencegahan) yang bersifat umum dan *deterrence* yang bersifat khusus, dalam skripsi ini teori *deterrence* yang bersifat khusus disebut sebagai *intimidation* (mengikuti pendapat Herbert L. Packer).

Dikutip dari Muladi dan Barda Nawawi Arief, karakteristik dalam pandangan utilitarian Menurut Karl O. Christiansen adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan.
- b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir, namun sarana dalam mencapai tujuan yang lebih besar yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku karena ada kealpaan saja yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana.
- d. Pidana diterapkan didasarkan pada tujuannya sebagai alat pencegah kejahatan.
- e. Pidana harus berorientasi ke depan, pidana bisa saja memiliki unsur pencelaan namun unsur pencelaan ataupun unsur pembalasan tidak

dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan umum.

- f. Orientasi pidana haruslah kedepan, sehingga pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan.

Dari penjabaran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hukuman kerja sosial memiliki karakteristik yang sama dengan pandangan utilitarian / teori tujuan, dipengaruhi oleh aliran neo-klasik dan diperkuat oleh pasal 51, bahwa pidana kerja sosial memiliki tujuan yaitu:

- Pembalasan terhadap perbuatan terpidana
- Pembinaan terhadap individu terpidana
- Pencegahan secara khusus terhadap terpidana, dan
- Pencegahan secara umum kepada masyarakat

Dengan kata lain, tujuan pidana kerja sosial adalah untuk restorasi (pembalasan terhadap perbuatan), rehabilitasi (pembinaan & pencegahan terhadap terpidana), dan reintegrasi (pencegahan secara umum).

2. Kriteria Tindak Pidana yang Dapat Dijatuhkan Kerja Sosial

Pada bab III telah disimpulkan bahwa klasifikasi RUU KUHP sudah tidak lagi mengenal pembagian kejahatan dan pelanggaran, namun semua dilebur menjadi satu istilah yakni Tindak Pidana. Dalam RUU KUHP, pertimbangan kemaslahatan masyarakat tetap menjadi pertimbangan hakim dalam penerapan hukuman, sehingga dapat menghindari sebuah disparitas pidana. Untuk dapat mendefinisikan kejahatan apa yang menyinggung kemaslahatan masyarakat, maka menurut R. Soesilo⁶² kejahatan dapat dilihat dalam dua sudut pandang, yaitu:

- Kejahatan dalam sudut pandang yuridis, adalah sebuah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

⁶² Anandito Utomo, S.H., “*Definisi Kejahatan dan Jenis-jenis Kejahatan Internet*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet/> diakses 23 Februari 2021.

- Kejahatan dalam sudut pandang sosiologis, adalah sebuah perbuatan yang selain merugikan korban (jika ada), juga merugikan masyarakat.

Penggunaan istilah tindak pidana yang bersinggungan dengan masyarakat bisa memiliki arti tindak pidana yang mempengaruhi keresahan masyarakat atau mempengaruhi nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief syarat pemidanaan dalam RUU KUHP bertolak dari keseimbangan monodualistik, yaitu antara faktor objektif dan faktor subjektif atau antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Sehingga syarat dalam penerapan pidana juga bertolak dari dua asas dalam hukum pidana yaitu “asas legalitas” (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan “asas kesalahan” (yang merupakan asa kemanusiaan).⁶³ Untuk menentukan parameter kedua kepentingan ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun undang-undang, karena tetap dimungkinkan adanya penyimpangan dalam penerapan hukuman, yakni:

- Beberapa tindak pidana yang kiranya meresahkan masyarakat, maka secara khusus ancaman pidananya dapat ditingkatkan, begitupun sebaliknya secara khusus ancaman pidana dapat ditingkatkan.
- Beberapa tindak pidana yang kiranya dapat memberikan keuntungan ekonomi yang tinggi, maka pidana penjara dapat ditingkatkan dan pidana penjara juga dapat dialternatifkan atau dikumulatifkan dengan pidana denda.
- Beberapa tindak pidana yang kiranya dapat menimbulkan disparitas pidana dan meresahkan masyarakat, maka ancaman pidana dapat diancamkan dengan minimum khusus.

Karena alasan tersebut, parameter keseimbangan antara dua kepentingan sukar untuk ditentukan, maka dalam penerapan pidana kerja

⁶³ Suhariyono AR., “Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, Desember 2009, 621.

sosial pertimbangan kepentingan masyarakat dapat ditempatkan menjadi pintu terakhir bagi hakim ketika ingin menjatuhkan pidana kerja sosial, karena ini menjadi penilaian subjektif dari hakim.

Lebih lanjut, dalam pedoman di dalam RUU KUHP, untuk tindak pidana yang diancam pidana pokok secara alternatif, hakim harus mengutamakan pidana yang lebih ringan jika hal tersebut kiranya telah menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Maka dari dasar tersebut, pidana kerja sosial tidak dapat dilaksanakan jika memenuhi faktor pemberat pidana yang telah diatur dalam pasal 58, yaitu:

- Tindak pidana yang pelakunya adalah pejabat dengan cara menyalahgunakan jabatan, kesempatan, kewenangan, dan fasilitas yang diberikan negara padanya.
- Tindak pidana yang ketika dilakukan menggunakan lambang negara seperti bendera kebangsaan dan lagu kebangsaan.
- Perulangan tindak pidana.

Dalam RUU KUHP sudah jelas di kelompokan delik-delik itu dalam setiap bab, dan bab yang menyinggung kemaslahatan masyarakat diantaranya:

- Kelompok tindak pidana terhadap keamanan umum (BAB V)
- Kelompok tindak pidana terhadap kehidupan beragama (BAB VII)
- Kelompok tindak pidana yang berbahaya bagi orang, barang, dan lingkungan hidup (BAB VIII)

Kemudian karena tidak ada perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, maka berdampak pada klasifikasi delik berdasarkan bobotnya, tindak pidana terbagi menjadi tiga, yaitu:

- Delik sangat ringan, yaitu tindak pidana yang diancam hukuman denda maksimal kategori I dan kategori II secara tunggal.

- Delik berat, yaitu tindak pidana yang diancam hukuman penjara 1 s/d 7 tahun, dan delik ini dapat dialternatifkan dengan pidana denda kategori III dan kategori IV.
- Delik sangat berat / sangat serius, yaitu tindak pidana yang diancam hukuman penjara lebih dari 7 tahun hingga seumur hidup atau pidana mati, dan delik ini dapat dikumulasikan dengan pidana denda kategori V atau diancam minimum khusus.

Pidana kerja sosial dalam RUU KUHP dapat diterapkan pada tindak pidana yang diancam kan hukuman penjara dibawah 5 tahun dan hakim akan menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi kategori II.

Dengan demikian, pidana kerja sosial dapat diterapkan pada pasal yang memenuhi kriteria:

- 1) Ancaman penjara dibawah 5 tahun atau lebih ringan.
- 2) Bukan merupakan perbuatan yang diancam pemberatan pidana.

3. Pasal yang Dapat Dijatuhkan Pidana Kerja Sosial

Setelah diketahui kriteria tindak pidana seperti apa yang dapat dikenakan hukuman kerja sosial, maka dalam menyimpulkan pasal yang dapat dikenakan hukuman kerja sosial, penulis akan mengelompokan pasal berdasarkan:

- Pertama, pasal yang tidak dapat dikenakan pidana kerja sosial karena memenuhi faktor pemberat pidana
- Kedua, pasal yang berakibat langsung ke masyarakat

Dengan pengelompokkan ini dapat diketahui pasti ada berapa pasal yang berpotensi besar dapat dikenakan pidana kerja sosial. Sebelumnya penulis menyebutkan bahwa ada 251 delik yang dapat dikenakan pidana kerja sosial karena telah memenuhi syarat batasan ancaman dibawah 5 tahun.

Pertama, dalam 251 delik tersebut ada pasal yang telah memenuhi faktor pemberat pidana, diantaranya tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan lambang negara dan tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat, maka ada 13 delik yang memenuhi unsur pemberat pidana, diantaranya:

Tabel 4.1. Delik yang memenuhi unsur pemberat pidana.

| Pasal | Isi Pasal | Penjelasan |
|--------------|--|---|
| 235 | Penggunaan bendera negara untuk komersil atau penggunaan yang tidak semestinya | Memenuhi faktor pemberat pidana terhadap penggunaan lambang negara. |
| 237 | Penggunaan lambang negara yang tidak sesuai atau untuk keperluan lain selain yang telah diatur dalam undang-undang. | Memenuhi faktor pemberat pidana terhadap penggunaan lambang negara. |
| 239 | Penodaan baik merubah atau menggunakan lagu kebangsaan untuk tujuan komersil. | Memenuhi faktor pemberat pidana terhadap penggunaan lambang negara. |
| 434 ayat 2 | Pejabat yang membiarkan orang dalam keadaan terlantar padahal ia memiliki kewajiban untuk merawatnya. | Memenuhi faktor pemberat pidana yang dilakukan oleh pejabat. |
| 535 | Pejabat yang melakukan pemaksaan kepada seseorang untuk memberikan keterangan atau mengakui sebuah perbuatan dalam perkara pidana. | Memenuhi faktor pemberat pidana yang dilakukan oleh pejabat. |
| 537 ayat 1 | Pejabat yang diberi amanah untuk menjaga tahanan lalu membiarkan tahanan tersebut melarikan diri. | Memenuhi faktor pemberat pidana yang dilakukan oleh pejabat. |
| 537 ayat 2 | Pejabat yang diberi amanah menjaga tahanan lalu karena kelalaiannya menyebabkan tahanan tersebut melarikan diri. | Memenuhi faktor pemberat pidana yang dilakukan oleh pejabat. |
| 538 ayat 1 | Pejabat yang mempunyai tugas sebagai penyidik tidak melaporkan keatasannya atas terjadinya perampasan kemerdekaan orang. | Memenuhi faktor pemberat pidana yang dilakukan oleh pejabat. |

| | | |
|------------|---|--|
| 538 ayat 2 | Pejabat yang karena kelalaiannya mengakibatkan sebagaimana pasal 538 ayat 1. | Memenuhi faktor pemberat pidana yang dilakukan oleh pejabat. |
| 541 | Pejabat yang melampaui kewenangannya ketika masuk ke rumah atau saat menggeledah rumah. | Memenuhi faktor pemberat pidana yang dilakukan oleh pejabat. |
| 542 | Pejabat yang melampaui kewenangannya merampas dokumen dari jasa pengiriman umum atau penyelenggara sistem elektronik. | Memenuhi faktor pemberat pidana yang dilakukan oleh pejabat. |
| 545 ayat 1 | Pejabat yang melangsungkan perkawinan secara melawan hukum (sudah tahu bahwa perkawinan tersebut tidak sah) | Memenuhi faktor pemberat pidana yang dilakukan oleh pejabat. |
| 546 | Pejabat yang mengeluarkan dokumen putusan sebelum putusan ditandatangani. | Memenuhi faktor pemberat pidana yang dilakukan oleh pejabat. |

Sumber: RUU KUHP September 2019 diolah, 2021

Kedua, pasal yang berakibat langsung kepada masyarakat, diantaranya menimbulkan kerusuhan, penghinaan kepada suatu golongan masyarakat, dan mengganggu kepentingan umum. Dalam RUU KUHP belum ada pedoman bagi hakim untuk mengukur pertimbangan kemaslahatan masyarakat ketika menjatuhkan pidana kerja sosial. Namun demikian, penulis mengelompokan pasal yang berakibat secara langsung, meskipun dimungkinkan adanya penyimpangan. Dibawah ini 28 delik yang berakibat secara langsung terhadap kehidupan bermasyarakat, diantaranya:

Tabel 4.2. Delik yang berakibat langsung terhadap kehidupan masyarakat.

| No | Pasal | Isi Pasal |
|----|-------|---|
| 1 | 240 | Penghinaan kepada pemerintahan yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat. |

| | | |
|----|------------|--|
| 2 | 241 | Menyebarkan informasi berisi penghinaan kepada pemerintah sehingga mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat. |
| 3 | 242 | Menyatakan rasa benci atau melakukan penghinaan kepada suatu ras atau golongan penduduk di Indonesia. |
| 4 | 243 ayat 1 | Menyebarkan informasi berisi rasa benci atau melakukan penghinaan kepada suatu ras atau golongan penduduk Indonesia. |
| 5 | 244 | Diskriminasi terhadap suatu golongan atau kelompok dalam bidang sipil, ekonomi, sosial, politik dan budaya. |
| 6 | 246 | Penghasutan untuk melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dimuka umum. |
| 7 | 247 | Menyebarkan informasi yang berisi tentang penghasutan untuk melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan maksud diketahui umum. |
| 8 | 249 | Melakukan penawaran di muka umum untuk memberi keterangan atau sarana untuk melakukan tindak pidana. |
| 9 | 250 | Menyebarkan informasi yang berisi penawaran di muka umum untuk memberi keterangan atau sarana untuk melakukan tindak pidana. |
| 10 | 259 ayat 1 | Memaksa masuk ke dalam kantor pemerintahan pelayanan umum dan tidak pergi setelah diminta oleh pejabat berwenang. |
| 11 | 259 ayat 1 | Sebagaimana dimaksud pasal 259 ayat 1, namun menggunakan ancaman. |

| | | |
|----|------------|--|
| 12 | 262 ayat 2 | Menyebarkan berita bohong sehingga mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat. |
| 13 | 263 | Menyebarkan kabar yang tidak pasti, tidak lengkap atau berlebihan sehingga dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat. |
| 14 | 273 | Mengadakan pawai atau unjuk rasa di jalanan umum tanpa memiliki izin sehingga mengganggu kepentingan umum. |
| 15 | 274 ayat 2 | Mengadakan pesta atau keramaian di jalan umum atau tempat umum sehingga mengganggu kepentingan umum. |
| 16 | 306 | Penghasutan di muka umum terhadap keyakinan beragama yang dianut di Indonesia |
| 17 | 318 | Tanpa izin membakar barang milik sendiri sehingga dapat membahayakan kepentingan umum |
| 18 | 319 | Menyalakan api, melepaskan tembakan senjata api, melepaskan balon udara yang sedang terbakar di tempat umum sehingga dapat mengakibatkan bahaya. |
| 19 | 320 ayat 1 | Mabuk ditempat umum sehingga mengganggu ketertiban dan keselamatan orang lain. |
| 20 | 320 ayat 2 | Melakukan pekerjaan dalam keadaan mabuk sehingga dapat mengakibatkan bahaya bagi orang lain. |
| 21 | 353 ayat 2 | Penghinaan kepada kekuasaan umum atau lembaga negara sehingga mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat. |

| | | |
|----|------------------|---|
| 22 | 354 | Menyebarkan informasi yang berisi penghinaan kepada lembaga negara atau kekuasaan umum kepada masyarakat umum. |
| 23 | 377 | Melanggar peraturan yang dibuat oleh pejabat berwenang dalam hal penggunaan bangunan pengairan bagi kepentingan umum. |
| 24 | 429 ayat 1, 2, 3 | Menjual atau memberi minuman yang memabukan |
| 25 | 433 | Menggunakan kesempatan untuk bermain judi tanpa izin. |
| 26 | 455 ayat 1, 2 | Mengancam orang lain atau membahayakan keamanan umum. |
| 27 | 489 | Mengancam orang lain untuk mencari keuntungan diri sendiri secara tertulis. |
| 28 | 528 | Perusakan bangunan sarana / fasilitas pelayanan publik. |

Sumber: RUU KUHP September 2019 diolah, 2021

Dengan mengelompokan pasal seperti ini, selanjutnya dapat disimpulkan ada 238 delik yang dapat dikenakan hukuman kerja sosial dengan catatan ada 28 delik yang menyangkut kemaslahatan masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kerja sosial.

B. Analisis Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam telah mengatur hukuman pokok yang bisa berupa hukuman had yang tidak boleh diganti karena merupakan hak Allah, hukuman qisas-diyat yang merupakan bentuk pembalasan kepada pelaku, hukuman kaffarah dan hukuman takzir. Sehingga dari 238 delik yang telah analisis sebelumnya haruslah sesuai nash-nash yang diatur Allah dan sunnah Rasul. Berikut ini analisis tentang apa tujuan pidana kerja sosial dalam perspektif hukum pidana Islam dan analisis pasal-pasal yang dapat dikenakan pidana kerja sosial.

1. Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Pidana kerja sosial memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash-nash, namun pidana kerja sosial termasuk ke dalam hukuman takzir. Dalam hukuman takzir tidak dibatasi bentuk dan jumlahnya sehingga semua diserahkan pada penguasa untuk memilih hukuman yang kiranya dapat memerangi tindak pidana, memperbaiki kehidupan sosial, dan mengajari serta mendidik terpidana.

Para fuqaha tidak membedakan antara jarimah ta'dibiyah (pendidikan) dengan jarimah jinayah sebagaimana para pakar hukum konvensional yang membedakan keduanya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan karakter dasar dan upaya mewujudkan keadilan dalam hukum Islam dan hukum konvensional.

Dalam hukum pidana Islam sebuah tindak pidana jinayah hukumannya bisa berbentuk hudud, qisas atau takzir, sedangkan tindak pidana ta'dibiyah selama ia tidak diancamkan hudud dan qisas maka hukumannya adalah takzir.

Pidana kerja sosial adalah hukuman di luar penjara yang tujuannya adalah pembalasan, pembinaan dan pencegahan. Sehingga hak-hak individu pelaku dan hak-hak masyarakat dapat tercapai atau dengan kata lain hukuman kerja sosial dapat mewujudkan tujuan hukum pidana itu sendiri. Saat ini memang penjara adalah hukuman primadona yang selalu digunakan oleh hakim untuk menghukum pelaku kejahatan.

Sehingga muncul pemikiran bahwa apakah penjara saat ini tidak efektif? Bagaimana Islam memandang hal ini sehingga perlu adanya hukuman kerja sosial?

Prof. Dr. Hazairin, S.H. dalam bukunya memberikan pemikiran negara tanpa penjara, beliau mendasarkan pemikirannya dari Al Quran yang tidak menganjurkan penjara, bukan karena Al Quran tidak mengenal penjara, namun Al Quran telah mengenal nya jauh 14 abad yang lalu (dalam surah yusuf ayat 33). Beliau memberikan pendapat bahwa penjara-penjara pada saat itu digunakan oleh negara-negara firaun sebagai alat hukuman, maka dari itu Al Quran tidak menggunakan penjara sebagai alat hukuman. Maka dari itu dalam Al Quran kita hanya mengenal hukuman mati, hukuman dera (dicambuk), hukuman diyat (denda ganti rugi kepada korban), hukuman potong tangan, hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang, hukuman pengasingan, hukuman qisas, hukuman takzir dan kaffarah.⁶⁴

Masih dalam pendapat Prof. Hazairin, bahwa apabila suatu tindak pidana tidak ada dalilnya dalam nash Al Quran maka dicari dasar hukumnya dari sunnah Rasul, dan apabila tidak ada dalam sunnah Rasul, maka hakim dapat menentukan hukumannya sendiri, maka hukum yang ditentukan oleh hakim inilah yang disebut sebagai hukuman takzir.

Prof. Hazairin memberikan menambahkan sekalipun ia memberikan pemikiran negara tanpa penjara bukan berarti penjara tidak diperlukan, penjara tetap diperlukan untuk kebutuhan pemeriksaan. Hazairin tidak menyebut secara eksplisit tentang hukuman kerja sosial, namun ia menawarkan solusi yaitu pidana alternatif bagi hukuman penjara jangka pendek dengan bekerja untuk kepentingan umum tanpa dibayar.

Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *Al-Tasri al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* edisi Indonesia memberikan pendapat tentang kelemahan hukuman kurungan, diantaranya: (1) Membebani

⁶⁴ Prof. Dr. Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), 15.

keuangan negara dan mengabaikan produktivitas; (2) Merusak para tahanan (terpidana); (3) Tidak adanya kekuatan pencegahan (efek jera); (4) Menurunkan tingkat kesehatan dan moral; dan (5) Meningkatkan angka kejahatan.⁶⁵ Dalam kitabnya Abdul Qadir Audah tidak ada menyebutkan hukuman kerja sosial sebagai bentuk hukuman, namun beliau mengategorikan hukuman penjara kurungan dalam hukuman takzir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukuman penjara dan hukuman kerja sosial adalah sama-sama bentuk hukuman takzir.

Pada Qanun Aceh menempatkan membagi hukuman takzir menjadi takzir utama dan takzir tambahan. Ta'zir utama bentuk uqubahnya adalah cambuk (didera), denda, penjara dan restitusi. Sedangkan takzir tambahan bentuk uqubahnya adalah pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan hak, perampasan barang, dan kerja sosial. Maka pidana kerja sosial dalam Qanun Aceh termasuk ke dalam hukuman takzir.

Maka bisa disimpulkan bahwa pidana kerja sosial dalam RUU KUHP menurut perspektif hukum pidana Islam adalah bentuk hukuman takzir. Jika dilihat dari pertalian satu hukuman dengan lainnya, maka hukuman kerja sosial termasuk hukuman pokok (Uqubah asliyyah) untuk jarimah takzir, namun dapat diklasifikasikan pula dalam hukuman pengganti (Uqubah Badaliyyah) apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan Syar'i.

2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana yang Dapat Dikenakan Pidana Kerja Sosial

Hukum pidana Islam adalah hukum ciptaan oleh Allah SWT melalui nash-nash nya yang disebut sebagai jarimah yang diancam hukuman had, yang sangat berbeda daripada hukum buatan manusia yang saat ini berlaku di Indonesia. Maka dari itu, hukum-hukum buatan manusia ini

⁶⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 128.

seminimal mungkin tidak menyalahi aturan-aturan Allah dan Rasulnya yang telah secara sempurna berlaku sepanjang masa.

Pada pembahasan sebelumnya telah disimpulkan bahwa ada 238 delik yang berpotensi dikenakan hukuman kerja sosial oleh hakim karena telah memenuhi ambang batas ancaman pidana penjara di bawah 5 tahun atau denda maksimal kategori II. Diantara 238 delik yang disimpulkan tersebut, ada beberapa delik yang disinggung atau diatur pula dalam hukum Islam baik sebagai maksiat atau sebagai jinayah melalui syara, diantaranya:

- **Delik yang Terkait Kesusilaan**

Terdapat 6 delik yang terkait dengan kesusilaan diantaranya: Pasal 341 ayat 1 dan 2, Pasal 412, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 420, dan Pasal 426. Kesusilaan yang dimaksud dalam cakupan lebih luas terkait dengan perbuatan tindak pidana khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, homoseksual, lesbian, gay dan pornografi.

Sebagai catatan, sebelumnya telah dibahas terkait tindak pidana zina, yang mana dalam hukuman zina terdapat dua unsur yang harus dipenuhi yakni: (1) Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina; dan (2) Sengaja bersetubuh.

Berikut analisis dari pasal-pasal terkait asusila:

1) Pasal 341 ayat 1 dan 2

Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penganiayaan dalam bentuk hubungan seksual terhadap hewan maka diancam pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal denda kategori II.

Bersetubuh dengan hewan menurut Imam Malik dan Imam Hanifah tidaklah dianggap sebagai perbuatan zina, tetapi dianggap sebagai maksiat yang harus dihukum takzir. Alasannya adalah jikalau perbuatan ini disamakan dengan zina, maka wajib untuk terapkan hukuman hudud yang disyariatkan

untuk menghentikan perbuatan zina yang jalannya terbuka lancar. Menyetubuhi hewan bukan lah perbuatan yang harus dihentikan karena tidak ada orang yang secara naluriah ingin bersetubuh dengan hewan.

Imam Syafii dan Hambali memiliki dua pendapat, pendapat pertama yang lebih kuat adalah sama dengan pendapatnya Imam Malik dan Imam Hanifah. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang lemah karena hadis yang dijadikan sandaran menurut mayoritas ulama bukanlah hadis yang sahih, *“Barang siapa menyetubuhi binatang, maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatangnya”*.⁶⁶

Dengan tidak terpenuhinya unsur perbuatan yang dianggap zina, maka pasal 341 ayat 1 dan 2 dapat dikenakan pidana kerja sosial sebagai bentuk takzir terhadap perbuatan maksiat, dan karena ini adalah perbuatan maksiat maka pelaku harus bertaubat.

2) **Pasal 412**

Pasal ini diatur bahwa bagi siapa saja yang melanggar kesusilaan dimuka umum maka diancam dengan pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal kategori II.

Dalam penjelasan pasal dijelaskan bahwa yang dimaksud dimuka umum adalah segala tempat yang dapat didatangi, dilihat atau disaksikan oleh orang lain. Sedangkan maksud dari kesusilaan adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu seksual.

Perbuatan asusila menurut R. Soesilo secara ringkas adalah perasaan malu yang berhubungan dengan kelamin, misalnya bersetubuh, meraba payudara wanita, meraba bagian sensitif

⁶⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 158.

wanita, memperlihatkan kemaluan kepada wanita atau pria, mencium orang lain dan sebagainya.⁶⁷

Lebih lanjut R. Soesilo juga menjelaskan perbedaan zina dengan asusila, yang dimaksud perbuatan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan dengan perasaan suka sama suka.⁶⁸

Pelanggaran kesusilaan dalam hukum pidana Islam disebut tindak pidana ikhtilath. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti berpelukan, bercumbu, berciuman, dan bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan dan dilakukan dengan suka sama suka.⁶⁹ Namun dalam pasal ini bisa saja diterapkan kepada sepasang suami istri yang bersetubuh dimuka umum, karena itu juga melanggar kesusilaan.

Dengan tidak terpenuhinya unsur perbuatan yang dianggap zina, maka pasal 341 ayat 1 dapat dikenakan pidana kerja sosial sebagai bentuk takzir terhadap perbuatan maksiat, dan karena ini adalah perbuatan maksiat maka pelaku harus bertaubat.

3) Pasal 417

Pasal ini adalah delik aduan yang mengatur bahwa bagi siapa saja yang melakukan persetubuhan bukan dengan suami atau istrinya maka diancam karena perzinahan dengan pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal kategori II.

Pada penjelasan pasal disebutkan bahwa maksud dari “bukan suami atau istrinya” adalah:

⁶⁷ Letezia Tobing, S.H., M.Kn., “*Tentang Tindak Pidana Merusak Kesopanan di Muka Umum*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t521b9029a4e48/tentang-tindak-pidana-merusak-kesopanan-di-muka-umum> diakses 7 Maret 2021.

⁶⁸ Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., “*Apakah Pelaku Perzinahan Juga Bisa Dijerat dengan Pasal Asusila?*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t54dab19bbd8b8/apakah-pelaku-perzinahan-juga-bisa-dijerat-dengan-pasal-asusila/> diakses 7 Maret 2021.

⁶⁹ Dr. Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Prenada Media Group: Februari 2019), 115.

- a) Laki-laki yang sudah menikah berbuat zina dengan perempuan lain.
- b) Perempuan yang sudah menikah berbuat zina dengan laki-laki lain.
- c) Laki-laki yang belum menikah berbuat zina dengan perempuan yang sudah menikah.
- d) Perempuan yang belum menikah berbuat zina dengan laki-laki yang sudah menikah.
- e) Laki-laki dan perempuan yang berbuat zina padahal keduanya belum menikah.

Dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa pasal ini memenuhi unsur-unsur perzinahan dalam fiqh jinayah, yaitu termasuk perbuatan yang dianggap zina dan dilakukan dengan sengaja. Maka menurut hukum pidana Islam, pasal ini telah memenuhi tindak pidana zina yang hukuman pokoknya telah diatur oleh Allah SWT dengan hukuman hudud, dimana hukuman bagi jarimah zina adalah: a) Bagi yang belum berkeluarga maka didera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun; dan b) Bagi yang sudah berkeluarga di rajam dan didera 100 kali.

Dalam hal ini terlihat bahwa hukuman yang ditetapkan oleh Allah sangatlah berat dibandingkan dengan hukuman RUU KUHP yang hanya diancam 1 tahun dan denda kategori II, belum lagi pasal ini dapat dikenakan pidana kerja sosial yang notabene sangatlah ringan hukumannya. Maka jika hakim menjatuhkan hukuman yang sangat ringan terhadap perzinahan maka dapat berakibat merajalelanya prostitusi, penyelewengan rumah tangga, ketidakjelasan keturunan dan timbul penyakit yang tidak ada obatnya di tengah masyarakat, Alquran dan

Hadis menetapkan hukuman zina ini tidak lain karena dampak negatif yang luar biasa ditimbulkan.⁷⁰

4) Pasal 418 ayat 1

Pasal ini adalah delik aduan yang mengatur bahwa bagi siapa saja yang melakukan hidup bersama layaknya suami istri padahal keduanya bukanlah pasangan suami istri yang sah, maka diancam dengan pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda maksimal kategori II.

Dalam hukum positif, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dijelaskan: 1) Perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya; 2) Perkawinannya dicatat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Termasuk bahwa perkawinan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UU Perkawinan tersebut.⁷¹

Maka pasal 418 RUU KUHP tersebut menghukumi bagi siapa saja melanggar UU No 1 tahun 1974. Pro kontra timbul apabila perkawinan yang sah menurut agama namun tidak dicatatkan, seperti perkawinan siri yang marak terjadi didalam masyarakat dengan berbagai faktor.

Dalam hukum islam terdapat tiga macam perkawinan siri, yaitu: 1) perkawinan yang dilakukan tanpa wali dan saksi (perkawinannya tidak sah); 2) perkawinan yang dilakukan ada wali ada saksi tetapi tidak diumumkan kepada masyarakat (mayoritas ulama mengatakan bahwa ini sah); dan 3)

⁷⁰ Dr. H. Marsaid, M.A., *Hukum Jinayah Perbandingan (Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dari Sudut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Palembang: Noer Fikri, April 2020), 58.

⁷¹ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", *Jurnal Al Adl*, Vol. VII No 13 tahun 2015, 31.

perkawinan yang dilakukan ada wali ada saksi ada ijab qobul diumumkan kepada masyarakat namun tidak dicatatkan kepada negara (perkawinan ini sah).⁷²

Dalam hukum positif juga masih ada pertentangan terkait perkawinan siri, sebagian mengatakan bahwa perkawinan ini sah dan pencatatan hanya sebagai persyaratan administrasi, sebagian mengatakan bahwa perkawinan tidak sah karena tidak tercatat sesuai perintah UU No 1 tahun 74.

Pada pasal 418 ayat 2 disebutkan bawah pasal ini merupakan aduan yang tidak dapat dituntutkan kecuali adanya aduan dari keluarga atau kepala desa (jika tidak ada keberatan dari keluarga).

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum pidana islam, pidana kerja sosial dapat diterapkan apabila perkawinannya sah menurut agama namun tidak dicatatkan kepada negara sebagai bentuk takzir. Sedangkan bila perkawinannya tidak sah menurut agama, maka termasuk jarimah zina yang telah diatur hukuman pokok yaitu hukuman hudud, sehingga tidak dapat dijatuhi hukuman kerja sosial. Dimana hukuman bagi jarimah zina adalah: a) Bagi yang belum berkeluarga maka didera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun; dan b) Bagi yang sudah berkeluarga di rajam dan didera 100 kali.

5) Pasal 420 ayat 1 huruf a

Pasal ini mengatur bahwa bagi siapa saja yang melakukan perbuatan cabul kepada orang lain di depan umum maka diancam dengan pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda maksimal kategori III.

Perbuatan cabul menurut pasal ini adalah perbuatan perbuatan yang melanggar norma kesopanan, kesusilaan atau

⁷² Bambang Ali Kusumo, "Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal neliti.com*, 86.

perbuatan tidak senonoh dan biasanya terkait nafsu seksual atau birahi serta perbuatan yang tidak didasari oleh suka sama suka.

Perbuatan cabul yang dapat dikenakan pasal ini adalah perbuatan yang dilakukan di depan umum. Jika perbuatan dibarengi dengan kekerasan, dipublikasikan sebagai konten pornografi, menimbulkan luka berat atau bahkan kematian maka hukumannya menjadi lebih berat (tidak dapat dikenakan pidana kerja sosial).

Perbuatan cabul juga termasuk pelanggaran asusila namun tidak didasari suka sama suka, yang menurut R. Soesilo asusila adalah perasaan malu yang berhubungan dengan kelamin, misalnya bersetubuh, meraba payudara wanita, meraba bagian sensitif wanita, memperlihatkan kemaluan kepada wanita atau pria, mencium orang lain dan sebagainya. Senada dengan itu, Qanun Aceh juga menjelaskan bahwa perbuatan cabul adalah perbuatan asusila atau pelecehan seksual yang sengaja dilakukan oleh orang di depan umum terhadap orang lain sebagai korban, baik laki-laki atau perempuan tanpa adanya kerelaan dari korban.⁷³

Dengan tidak terpenuhinya unsur jarimah zina, maka perbuatan cabul dihukum dengan takzir, sehingga pidana kerja sosial dapat diterapkan pada pasal ini, dan karena ini perbuatan maksiat maka pelaku harus bertaubat.

6) Pasal 426

Pasal ini mengatur bahwa bagi siapa saja yang memudahkan atau menghubungkan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul maka diancam dengan pidana penjara maksimal 2 tahun.

⁷³ Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Turut serta dalam hukum pidana adalah keterlibatan sejumlah orang (lebih dari satu) dalam suatu tindak pidana, yaitu ada orang yang membantu, menyuruh atau lainnya.

Para ahli fikih membedakan turut serta ini ke dalam dua bagian, yakni: (1) turut berbuat langsung (*istiraq mubasyar*); (2) turut berbuat tidak langsung (*istiraq ghairu mubasyir*). Perbedaan keduanya adalah yang pertama orang yang turut ikut (kawan-nyata) dalam pelaksanaan tindak pidana, yang kedua orang yang menjadi sebab tindak pidana seperti menyuruh, menghasut, janji atau memberi bantuan namun tidak ikut dalam pelaksanaan tindak pidana.⁷⁴

Sebelumnya pada pasal 420 ayat 1 huruf a telah disimpulkan bahwa perbuatan cabul adalah tindak pidana yang dihukum dengan takzir. Pada dasarnya hukum islam menetapkan hukuman hudud dan qisas itu pada pelaku langsung, maka siapa saja yang turut serta dalam tindak pidana hudud atau qisas tidak dijatuhi hukum hudud melainkan hukuman takzir. Senada dengan itu, qanun aceh menjelaskan bahwa orang turut serta dalam tindak pidana dikenakan hukuman paling banyak sama dengan pelaku langsung.

Maka dapat disimpulkan bahwa orang yang turut membantu perbuatan cabul dapat dikenakan pidana kerja sosial sebagai hukuman takzir.

- **Delik yang Terkait Harta**

Tindak pidana yang terkait dengan harta seperti pencurian, perampokan, dan penggelapan. Penulis menjabarkan 5 delik yang menjadi perhatian dalam RUU KUHP karena islam juga menyinggung permasalahan ini. Berikut analisis dari pasal-pasal tersebut.

⁷⁴ Dr. Mardani, *Hukum*, 115.

1) Pasal 455

Pasal ini mengatur bahwa bagi siapa saja yang melakukan ancaman kepada orang lain dengan kekerasan, bahaya umum, perkosaan, asusila, mengancam nyawa, penganiayaan berat atau pembakaran, maka:

- Jika ancaman tersebut dilakukan dengan lisan, maka diancam dengan pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal kategori IV.
- Jika ancaman tersebut dilakukan tertulis, maka diancam dengan pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan atau denda maksimal kategori IV.

Lebih lanjut pasal ini termasuk kedalam tindakan pemerasan yang terkait dengan perampasan kemerdekaan. Tindakan pemerasan tersebut dilakukan dengan segala cara dan melalui berbagai bentuk ancaman.

Pada pasal ini tidak menyebutkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, sehingga pasal ini hanya murni ancaman. Untuk ancaman dengan maksud menguntungkan diri sendiri telah diatur secara terpisah dalam pasal 488 dan 489 dengan hukuman yang lebih berat dan tidak dapat dikenakan pidana kerja sosial.

Ancaman dalam hukum pidana islam termasuk kedalam tindak pidana hirabah, yaitu perampokan atau gangguan keamanan, dan pelaku disebut *muharib*. Seseorang dianggap *muharib* (perampok/pengganggu keamanan) apabila memenuhi diantara kondisi berikut ini:

- Jika ia keluar rumah dengan maksud untuk mengambil harta dengan cara mengancam atau menakut-nakuti orang lain, akan tetapi ia tidak mengambil hartanya.

- Jika ia keluar rumah dengan maksud untuk mengambil harta dengan cara kekerasan lalu mengambil harta, tetapi tidak membunuh.
- Jika ia keluar rumah dengan maksud untuk mengambil harta dengan cara kekerasan lalu membunuh, tetapi tidak mengambil harta.
- Jika ia keluar rumah dengan maksud untuk mengambil harta dengan cara kekerasan lalu mengambil harta dan membunuh.⁷⁵

Maka dapat disimpulkan yang termasuk ke dalam jarimah hirabah adalah selama seseorang memiliki niat untuk mengambil harta menggunakan kekerasan (ancaman) maka ia dihukumi jarimah hudud. Sedangkan barang siapa yang menghunuskan senjata (mengancam) kepada orang lain tanpa maksud untuk mengambil harta maka tetap disebut *muharib*, dan apabila perbuatan tersebut melukai orang maka wajib dihukum qisas, apabila tidak melukai orang lain maka dihukum takzir.

Dengan tidak terpenuhi unsur hirabah dalam hukum pidana islam, dan pasal 455 termasuk ancaman yang tidak melukai orang lain, maka dapat dikenakan pidana kerja sosial sebagai bentuk hukuman takzir, namun dalam penerapannya perlu dipertimbangkan masalah kemaslahatan masyarakatnya karena pasal ini berakibat langsung pada masyarakat.

2) Pasal 484

Pasal ini mengatur bagi siapa saja yang melakukan pencurian dengan cara merusak, memotong, membongkar, memanjat, memecah, memakai kunci palsu, memakai pakaian jabatan palsu atau menggunakan perintah palsu, dan dilakukan

⁷⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 197.

tidak dalam rumah yang tertutup dan barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 500.000,00 maka diancam dengan pidana denda kategori II.

Dalam hukum pidana islam, sebuah perbuatan dianggap pencurian apabila memenuhi unsur: (1) Dilakukan secara sembunyi-sembunyi; (2) Barang yang dicuri harus bernilai; (3) Barang yang dicuri milik orang lain.

Dalam unsur barang yang dicuri harus bernilai, jumbuh sepakat kalau ada batasan nisab untuk menjatuhkan hukuman potong tangan, namun besaran nisab masih ada perbedaan pendapat.

- Menurut Imam Syafi'i kadarnya sama dengan atau lebih dari seperempat dinar emas.
- Imam Malik memberikan batasan adalah tiga dirham perak atau seperempat dinar emas.
- Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nisab untuk potong tangan adalah 10 dirham atau sama dengan satu dinar.
- Ibnu Hazm berpendapat bahwa nisab potong tangan adalah seperempat dinar.

Jika mengutip pendapat Syaikh Yusuf Qardhawi, 1 dinar emas memiliki berat 4,25 gram. Pendapat ini diikuti oleh beberapa pihak di Indonesia seperti gerai dinar Indonesia dan wakala induk nusantara.⁷⁶ Satu dinar emas jika mengikuti harga jual dari logammulia.com adalah Rp 3.765.500.⁷⁷

Jika mengikuti pendapat Imam Syafi'i satu nisab adalah seperempat dinar emas, maka batas nisab potong tangan adalah Rp. 941.375. Sebagai catatan bahwa ini adalah nilai tukar pada

⁷⁶ "Dinar Emas", https://id.wikipedia.org/wiki/Dinar_emas diakses 15 Maret 2021.

⁷⁷ Data dari <https://www.logammulia.com/id/product/koin-1-dinar-99> diakses 15 maret 2021 pukul 20:30.

15 Maret 2021. Karena Indonesia menggunakan mata uang rupiah yang bisa naik turun mengikuti pergerakan harga emas.

Maka jika mengikuti pendapat Imam Syafi'i dan mengikuti harga emas dinar pada saat ini, pasal sudah memenuhi unsur pencurian, namun tidak dapat dikenakan hukuman had karena tidak memenuhi syarat nisab untuk potong tangan. Dengan demikian pasal ini dapat dikenakan pidana kerja sosial sebagai bentuk takzir.

3) Pasal 489 ayat 1

Pasal ini mengatur bagi siapa saja yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri melakukan ancaman tertulis kepada orang lain supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, maka diancam pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal kategori IV.

Lebih lanjut pasal ini termasuk kedalam tindak pidana pemerasan namun dengan sarana non-fisik atau batiniah. Ancaman yang dilakukan tidak harus dengan orang yang bersangkutan dengan suatu barang, namun bisa saja ke orang atau keluarga terdekat.

Sebagai telah disebutkan sebelumnya, seseorang disebut *muharib* apabila memenuhi kondisi berikut:

- Jika ia keluar rumah dengan maksud untuk mengambil harta dengan cara menakut-nakuti atau mengancam orang lain, namun ia tidak mengambil hartanya.
- Jika ia keluar rumah dengan maksud untuk mengambil harta dengan cara kekerasan lalu mengambil harta, tetapi tidak membunuh.
- Jika ia keluar rumah dengan maksud untuk mengambil harta dengan cara kekerasan lalu membunuh, tetapi tidak mengambil harta.

- Jika ia keluar rumah dengan maksud untuk mengambil harta dengan cara kekerasan lalu mengambil harta dan membunuh.

Selama seseorang itu bermaksud untuk mengambil harta orang lain dengan cara mengancam, maka termasuk ke dalam jarimah hirabah.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah ancaman yang dilakukan non fisik ini termasuk ke dalam jarimah hirabah atau tidak. Maka dari itu, ada perbedaan pendapat para ulama tentang definisi hirabah, yaitu:

Menurut ulama Syafi'iyah, hirabah adalah keluar untuk mengambil harta, membunuh, atau menakut-nakuti secara terang-terangan dengan bersandar kekuatan, sedangkan korban jauh dari kemungkinan mendapat pertolongan.

Menurut mazhab Maliki, hirabah adalah menakut-nakuti dijalan, baik dengan tujuan mengambil harta ataupun tidak. Orang yang keluar rumah dengan maksud untuk mengganggu keamanan umum tanpa niat untuk mengambil harta dianggap sebagai *muharib*. Orang yang membegal atau menakuti manusia disebut *muharib*. Orang yang membawa senjata tajam tanpa maksud untuk memberontak penguasa disebut *muharib*. Sehingga Imam Malik mengatakan bahwa orang disebut *muharib* jika ia bermaksud mengambil harta orang lain dan tidak memungkinkan bagi korban untuk meminta pertolongan. Menurut imam Malik, pengambilan harta dengan cara menipu, baik menggunakan kekuatan atau tidak adalah tindak pidana hirabah. Misalnya seperti orang yang memberikan minuman racun agar korban tertidur lalu mengambil hartanya, maka perbuatan tersebut disebut hirabah.

Menurut ulama Zahiriyah, *muharib* ialah orang yang menakut-nakuti atau menyombongkan diri pengguna jalan serta

membuat kerusakan di muka bumi. Menyombongkan maksudnya adalah bangga atas tindakan yang dilakukan, maka sepantasnya ia dihukum sebagai jarimah hirabah.

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa hirabah tidak syaratkan untuk membaca senjata, artinya cukup dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Kekuatan itu dapat berbentuk apa saja, seperti halnya menggunakan kepalan tangan untuk meninju korban.

Pengancaman yang dimaksud 489 ini termasuk hirabah karena memenuhi unsur mengambil harta orang lain secara melawan hukum dengan ancaman atau kekuatan tertulis.

Terkait harta yang ambil oleh jarimah hirabah, yakni sama dengan syarat harta yang diambil dalam jarimah pencurian, yaitu harus berada pada tempat penyimpanan, merupakan barang berharga, harus barang milik orang lain, dan bukan merupakan barang yang syubhat. Sehingga secara umum persyaratannya sama dengan pencurian, hanya saja bedanya jika pencurian itu dilakukan secara diam-diam kalau hirabah dilakukan dengan paksaan. Selanjutnya besaran harta yang diambil minimal adalah satu nisab (satu nisab jika mengikuti kurs dinar emas saat ini adalah Rp. 941.375), jika tidak mencapai satu nisab maka tidak dapat diancam dengan jarimah hudud dan diganti takzir.

Maka dapat disimpulkan bahwa pasal ini dalam hukum pidana islam hukuman pokoknya adalah hukuman had yang telah diatur oleh Allah SWT. Namun pelaku bisa saja dikenakan pidana kerja sosial sebagai takzir apabila nilai barang yang diambil nilainya kurang dari 1 nisab, namun perlu pertimbangan masalah kemaslahatan masyarakatnya karena pasal ini berakibat langsung pada masyarakat.

4) Pasal 492

Pasal ini mengatur bagi siapa saja yang memiliki barang orang lain secara melawan hukum maka dipidana dengan tindak pidana penggelapan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal kategori IV.

Barang yang digelapkan dalam pasal 492 memiliki nilai lebih dari Rp. 1.000.000,00, pengecualian jika yang digelapkan adalah hewan ternak atau barang sumber mata pencaharian meskipun nilainya dibawah Rp. 1.000.000 dapat dikenakan pasal ini. Karena jika barang tersebut nilainya kurang dari Rp. 1.000.000 dan bukan hewan ternak atau barang mata pencaharian, maka diancam pidana yang lebih ringan yaitu denda kategori II.

Dan pada pasal 494 dijelaskan pelaku penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 492 bukan orang yang sedang dalam ikatan pekerjaan atau profesi terhadap barang yang digelapkan, karena jika pelaku menggelapkan barang yang terkait profesi, pekerjaan atau tugasnya, maka hukumannya menjadi lebih berat dan tidak dapat dikenakan pidana kerja sosial.

Dan pada pasal 495 dijelaskan lagi, bahwa penggelapan yang dimaksud bukan pelaku yang menerima barang dari orang lain yang sedang kesusahan (terpaksa). Misalnya ada peristiwa kebakaran, lalu korban kebakaran meminta orang lain untuk mengamankan barangnya karena terpaksa, lalu barang tersebut digelapkan. Jika seperti ini maka hukuman menjadi lebih berat dan tidak dapat dikenakan pidana kerja sosial.

Perlu dicatat bahwa perbedaan antara pencurian dan penggelapan adalah pelaku pencurian memiliki niat mengambil barang sebelum ia menguasai barang tersebut, sedangkan pelaku penggelapan memiliki niat mengambil barang setelah ia menguasai barang.

Dalam hukum pidana islam terkait penggelapan memiliki relevansi dengan perbuatan *ghulul*, *ghasab*, *sariqah*, dan *khianat*.

Dalam konteks penggelapan, maka tindak pidana ini termasuk dalam perbuatan *ghulul*. *Ghulul* menurut Ibnu al-Manzur diartikan sebagai *sangat kehausan dan kepanasan*. Kata al-Ghulul berarti menyembunyikan sesuatu ke dalam barang-barangnya dengan cara menipu, berkhianat atau berbuat curang kepada teman-temannya.

Allah dalam surah Ali Imran ayat 161 berfirman :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا
غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Para ulama menghubungkan ayat ini dengan peristiwa perang uhud yang berkaitan dengan kasus sehelai beludru merah yang hilang pada saat perang.⁷⁸

Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umatnya untuk menghukum para pencuri ghanimah dengan membakar harta miliknya dan menderanya. Hal ini sesuai dengan hadis Umar ra meriwayatkan dari Nabi SAW bersabda:

“Jika kalian menemukan seseorang yang mencuri ghanimah, bakarlah hartanya dan deralah ia”.

Makna *ghulul* dalam surah Ali Imrah dapat dimaknai lebih luas sesuai kaidah fiqh *Al-Ibrah Bi Umum Al-Lafdz Laa Bi Khusus As-Sabab*, sehingga dapat disimpulkan bahwa *ghulul* adalah tindakan pengambilan, penggelapan terhadap harta baitul

⁷⁸ Jamhir & Mustika Alhamra, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Jurnal LEGITIMASI*, Vol. 8 No. 1, Januari – Juni 2019, 82.

mal, harta negara, harta kerjasama, harta milik kaum Muslimin, harta zakat, dll.

Lalu dipertegas kembali dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan pula tentang hukumannya, yakni: *“Tidak ada hukum potong tangan pada khaain (pengkhianat), muntahib (penyerobot) dan mukhtalis (menggelapkan barang).”* (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah).

Maka dapat disimpulkan bahwa hukuman untuk pelaku penggelapan adalah takzir karena masuk kedalam pencurian yang diancam hukuman takzir. Namun demikian hukuman takzir tidak selalu lebih ringan dari hukuman had, karena hakim dapat memberikan hukuman maksimal seperti penjara tanpa batas atau bahkan hukuman mati dibanding potong tangan pelaku pencurian. Selain itu pelaku penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 492 dalam hukum pidana islam dapat dikenakan pidana kerja sosial sebagai takzir tambahan yang diterapkan oleh hakim.

5) **Pasal 493**

Pasal ini mengatur bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana penggelapan dengan nilai barang tidak lebih dari Rp. 1.000.000, maka diancam dengan pidana denda maksimal kategori II.

Lebih lanjut barang yang digelapkan bukanlah hewan ternak atau bukan barang sumber mata pencaharian. Jika termasuk kedalam dua barang tersebut maka dikenakan pasal 492 yang lebih berat hukumannya.

Pasal ini termasuk kedalam penggelapan ringan, untuk penggelapan yang lebih berat telah diatur dalam pasal 492 dan telah dibahas mengenai analisis hukumnya.

Unsur tindak pidana pada pasal 493 sama seperti 492, namun memiliki perbedaan pada nilai barang yang diambil, sehingga hukuman untuk tindak pidana penggelapan ringan adalah hukuman takzir.

Maka dapat disimpulkan pasal 493 memiliki analisis hukuman yang sama dengan pasal 492 tentang penggelapan yang hukumannya dapat dikenakan pidana kerja sosial sebagai bentuk hukuman takzir.

- **Delik yang Terkait Akal**

Dalam RUU KUHP ada 2 pasal yang terkait dengan akal yang disinggung dalam hukum pidana Islam atau telah diatur hukumannya.

1) **Pasal 320**

Pasal ini mengatur bahwa bagi siapa saja yang mabuk di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum atau mengancam keselamatan orang lain maka diancam pidana denda paling banyak kategori II.

Lebih lanjut ayat 2 menjelaskan jika mabuk ketika ia sedang menjalankan profesi atau pekerjaannya sehingga membahayakan orang lain maka diancam pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal kategori III.

Pasal 320 ayat 1 dan ayat 2 secara yuridis dapat dikenakan pidana kerja sosial, namun perlu diperhatikan adalah Allah telah mengatur hukuman hudud untuk jarimah peminum khamr secara tegas dalam Qs. An-Nisa ayat 43, Qs. al-Baqarah ayat 219, dan Qs. al-Maidah ayat 90. Dan diriwayatkan dalam dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Barang siapa yang meminum khamr maka deralah dia!”*

Unsur tindak pidana meminum minuman keras dalam hukum pidana islam adalah: (1) Meminum; (2) Berniat Melawan Hukum.

Untuk maksud berniat melawan hukum adalah ketika seseorang itu tahu bahwa yang ia minum adalah minuman keras atau minuman yang memabukan.

Hukuman bagi peminum khamr adalah hukuman hudud yang murni merupakan hak Allah, sehingga manusia tidak boleh menggugurkannya apalagi mengampuni dan mendamaikannya. Jika kita ambil dari pendapat Imam Syafii, maka hukuman bagi para peminum khamar adalah di dera 40 kali sebagai hukuman had, dan selebihnya adalah hukuman takzir.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum pidana Islam hukuman pokok peminum khamr adalah hukuman hudud yang merupakan hak Allah, sehingga tindak pidana seperti pasal 320 tidak dapat dijatuhi yang pidana lebih ringan seperti kerja sosial. Disamping itu, pasal ini juga berakibat langsung kepada masalah kemaslahatan masyarakat.

2) Pasal 429

Pada ayat 1 pasal ini mengatur bagi siapa saja yang menjual atau memberi minuman yang memabukan kepada orang yang sedang mabuk maka diancam dengan pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal kategori II.

Kemudian ayat 2 mengatur bagi siapa saja yang menjual atau memberi minuman yang memabukan kepada anak-anak maka diancam pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal kategori II.

Kemudian ayat 3 mengatur bagi siapa saja yang dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk meminum minuman yang memabukan maka diancam dengan pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal kategori III.

Lebih lanjut bahwa jika perbuatan pada pasal 1, 2, 3 tersebut mengakibatkan luka berat atau mati, maka tidak dapat

dikenakan pidana kerja sosial karena hukuman menjadi lebih berat.

Dalam islam rasul melarang umatnya untuk bertransaksi yang berkaitan dengan khamar. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi, yakni:

“Dari Anas bin Malik r.a ia berkata : Rasulullah telah melaknat kepada sepuluh orang (kelompok) yang berhubungan dengan khamar, yaitu : pembuat, pengedarnya, peminumnya, pembawanya, pengirimnya penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembelinya, dan pemesannya”

Lalu pada hadist, *“Dari Jabir Abdullah r.a ia mendengar Rasulullah saw bersabda saat fath al-Makkah: sesungguhnya Allah dan Rasul-nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung”*

Dalam hukum pidana islam hukuman had memang berlaku hanya untuk para peminum khamr, para pembuatnya tidaklah diberi hukuman had, namun diberi hukuman takzir. Meskipun demikian, hukuman takzir tidak selalu lebih ringan daripada had. Sebagai contoh pada qanun Aceh hukuman peminum khamar adalah hukuman had 40 dera, sedangkan untuk penjual khamar adalah hukuman takzir 60 kali dera atau denda 600 gram emas atau penjara maksimal 60 bulan.

Maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana seperti pasal 429 ayat dapat dikenakan pidana kerja sosial sebagai hukuman takzir namun dalam penerapannya perlu dipertimbangkan masalah kemaslahatan masyarakatnya karena pasal ini berakibat langsung pada masyarakat.

3) Pasal 433

Pasal ini mengatur bagi siapa saja yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi tanpa izin maka diancam

dengan pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal kategori III.

Allah telah mengharamkan judi sesuai firman-Nya dalam Al Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Pada ayat ini Allah mengharamkan berjudi, meminum khamar, berhala, mengundi nasib dengan panah, karena perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan syaitan.

Meskipun judi termasuk perbuatan yang diharamkan, namun Alquran tidak mengatur tentang hukumannya, maka dari itu judi termasuk kedalam hukuman tazir.

Dengan demikian, judi dapat dikenakan pidana kerja sosial sebagai takzir, namun delik ini termasuk delik yang bersinggungan dengan kemaslhatan masyarakat, maka dari itu meskipun dapat dalam hukum pidana Islam termasuk kedalam takzir, hakim patut mempertimbangkan kemaslhatan sebelum menjatuhkan pidana kerja sosial.

- **Delik yang Terkait Nyawa**

Dalam RUU KUHP ada 4 pasal yang terkait dengan nyawa seseorang dan disinggung dalam hukum pidana Islam atau telah diatur hukumnya.

1) **Pasal 453 ayat 3**

Pasal ini mengatur bagi siapa saja yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain terampas kemerdekaannya secara melawan hukum dan menyebabkan matinya orang maka diancam dengan pidana penjara maksimal 2 tahun.

Lebih lanjut pada pasal 452 sebelumnya diatur perampasan kemerdekaan secara sengaja seperti penculikan dan

penyekapan. Pada pasal 453 diatur jika perbuatan tersebut dilakukan karena kealpaan (tidak sengaja) dan menyebabkan kematian. Misalnya tidak sengaja mengunci pintu ruangan yang didalamnya terdapat orang sehingga membuat orang tersebut mati kelaparan.

Mayoritas fuqaha membagi pembunuhan menjadi tiga yaitu: (1) pembunuhan sengaja; (2) pembunuhan menyerupai sengaja; (3) pembunuhan tersalah.

Pasal ini dalam hukum pidana Islam termasuk ke dalam pembunuhan tersalah. Dalam pembunuhan tersalah dibagi lagi menjadi dua, yaitu: (1) pembunuhan tersalah murni (*qatl khata mahd*); (2) pembunuhan yang bermakna tersalah (*qatl fi ma'na al-qatl al-khata*).

Pembunuhan tersalah murni adalah pembunuhan yang tidak ditujukan kepada korban, namun karena perbuatannya tersebut menyebabkan orang lain mati. Misalnya menembak hewan buruan, namun meleset sehingga membunuh orang lain.

Pembunuhan yang bermakna tersalah adalah pembunuhan yang tidak direncanakan untuk dilakukan atau pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan orang lain mati. Misalnya orang yang menimpa orang lain yang sedang tidur disampingnya sehingga orang yang ditimpa tersebut mati.

Sehingga pasal 453 ayat 3 termasuk dalam pembunuhan bermakna tersalah.

Kemudian terdapat unsur-unsur dalam pembunuhan tersalah (tidak sengaja) yaitu: (1) adanya perbuatan yang menyebabkan kematian korban; (2) perbuatan terjadi karena kekeliruan pelaku; dan (3) antara kekeliruan dan akibat perbuatan memiliki hubungan sebab akibat.

Pasal 453 ayat 3 memenuhi unsur dalam pembunuhan tersalah, yang mana hukum pidana Islam mengatur hukuman

pokoknya adalah diyat dan kafarat. Besarannya diyat yang dibayarkan adalah 20 unta betina masuk umur 2 tahun, 20 ekor unta jantan umur masuk 2 tahun, 20 ekor unta betina umur 2 tahun memasuki 3 tahun, dan 20 ekor unta usia sempurna 4 tahun. Hal ini telah disepakati oleh semua Imam Mazhab, sesuai hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda:

“Di dalam (pembunuhan) tersalah (tidak sengaja), 20 unta biqqah, 20 unta jaza'ah, 20 unta banat makhad, 20 unta banat labun, dan 20 unta banu makhad.”

Kemudian diat ini dibebankan kepada keluarga tanpa ada persilihan sesuai keputusan Rasulullah.

Lalu menurut kesepakatan ulama tidak ada pula hukuman takzir dalam pembunuhan tersalah, karena dua hukuman pokok diat dan kafarat dianggap cukup. Namun jika hukuman diyat mendapat pengampunan dari keluarga korban, maka hukuman takzir dapat diterapkan jika dinilai ada kebaikan untuk bersama.

Maka dapat disimpulkan bahwa pasal 453 ayat 3 dalam hukum pidana Islam tidak dapat dikenakan pidana kerja sosial karena hukuman pokoknya adalah membayar diyat dan kafarat, kecuali mendapatkan ampunan diyat dari keluarga korban.

2) Pasal 468

Pasal ini mengatur bagi siapa saja yang membantu, mendorong, atau memberi fasilitas kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati, maka yang membantu tersebut diancam pidana penjara maksimal 4 tahun. Lebih lanjut apabila orang yang bunuh diri tidak mati, maka orang yang membantu tidak dikenakan pidana.

Islam mengharamkan bunuh diri dan menempatkan bunuh diri sebagai dosa besar setelah syirik, hal ini didasarkan pada surah An Nisa ayat 29 dan 30:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Artinya: “Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”.

Sebelumnya telah dijabarkan macam - macam pembunuhan, yaitu (1) pembunuhan sengaja; (2) pembunuhan menyerupai sengaja; (3) pembunuhan tidak sengaja. Dalam konteks membantu bunuh diri bukanlah termasuk kedalam tindak pidana pembunuhan, karena tidak memenuhi unsur “Pembunuh merupakan hasil perbuatan pelaku” atau “Perbuatan yang mengakibatkan kematian korban”. Karena yang menyebabkan kematian adalah dirinya sendiri.

Jika ditinjau dari keturutsertaan, maka perbuatan membantu bunuh tidak termasuk dalam syarat-syarat umum keturutsertaan, yaitu: (1) pelaku terdiri dari beberapa orang; (2) pelaku dihubungkan kepada suatu perbuatan yang dilarang karena dijatuhi hukuman atas pelanggaranannya.

Pengharaman bunuh diri mengakibatkan orang yang turut serta di dalamnya harus dijatuhi hukuman, baik itu dengan cara menghasut, persepakatan atau memberi bantuan. Orang yang turut serta membantu orang bunuh diri dalam hukum pidana islam dikenakan hukuman takzir⁷⁹, dengan demikian pidana

⁷⁹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 117.

kerja sosial dapat diterapkan pada pasal 468 sebagai bentuk takzir.

3) **Pasal 469 ayat 1**

Pasal ini mengatur bahwa bagi perempuan yang melakukan aborsi atau menggugurkan kandungannya maka diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun.

Hal terpenting dalam pasal ini adalah akibat yang ditimbulkan, yaitu matinya kandungan. Jika seseorang perempuan menggugurkan kandungannya yang telah mati, maka tidak dikenakan pidana.

Dalam hukum pidana islam, tindak pidana aborsi adalah menggugurkan kandungan dan menganiaya kehidupan janin atau segala sesuatu yang mengakibatkan terpisahnya janin dari ibunya.

Sebagai penguat bahwa Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya Nomor 4 tahun 2005 tentang Aborsi menyatakan ketentuan hukum aborsi yaitu:

- Aborsi haram hukumnya.
- Aborsi boleh dilakukan karena ada udzur, baik bersifat darurat ataupun hajat.
- Aborsi yang dilakukan karena ada udzur hanya boleh dilakukan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah.
- Aborsi haram hukumnya bagi kehamilan yang disebabkan oleh zina.

Disebut tindak pidana aborsi apabila memenuhi unsur:

- a) Sesuatu yang menggugurkan kandungan

Tindak pidana ini terjadi jika ada sebab yang mengakibatkan terpisahnya janin dan ibunya, baik janin dalam keadaan hidup ataupun mati.

- b) Terpisahnya janin

Dikatakan tindak pidana aborsi apabila janin terpisah dari ibunya.

c) Niat pelaku

Terkadang keguguran bisa saja terjadi tanpa disengaja, maka tindak pidana ini terjadi jika perempuan menggugurkan dengan sengaja.

Setelah mengetahui unsur nya, dalam hukum pidana Islam hukuman untuk pelaku aborsi berbeda-beda tergantung tergantung akibatnya, yaitu:

- a) Janin lahir dalam keadaan mati.
- b) Janin lahir dalam keadaan hidup lalu mati karena perbuatan pelaku.
- c) Janin lahir dalam keadaan hidup lalu mati karena faktor lain selain perbuatan pelaku.
- d) Janin tidak lahir atau lahir setelah kematian ibunya.
- e) Perbuatan pelaku bisa menyakiti ibunya atau melukai dengan luka yang bisa sembuh atau mengakibatkan kematian.

Pasal 469 ayat 1 memberikan hukuman kepada perempuan yang menggugurkan kandungannya, maka hukumannya terdiri dari 3 kemungkinan di atas, yaitu:

- a) Janin lahir dalam keadaan mati.

Ketika janin keluar dan berpisah dengan badan ibunya sudah dalam keadaan meninggal, maka pelaku dikenakan hukuman diyat janin yaitu ghurrah. Menurut jumhur ulama, besaran ghurrah adalah 600 dirham.

- b) Janin lahir dalam keadaan hidup lalu mati karena perbuatan pelaku.

Sanksi hukum untuk perbuatan aborsi seperti adalah hukuman qisas dan diyat. Besaran diyat tergantung pada janin, jika laki-laki maka diyatnya penuh 100 ekor unta atau

senilai dengan itu, jika perempuan diyatnya separuh yaitu 50 ekor unta atau yang senilai dengan itu.

- c) Janin lahir dalam keadaan hidup lalu mati karena faktor lain selain perbuatan pelaku.

Dalam hal ini jika janin tetap hidup namun kemudian mati karena sebab lain seperti tidak disusui oleh ibunya, maka pelaku dihukum dengan takzir. Alasan tersebut dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah karena sang ibu tidak secara langsung membunuh janin tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukuman aborsi menurut hukum pidana islam adalah bisa ghurrah, qisas, diyat, atau takzir tergantung kondisi janin setelah aborsi.

Maka meskipun pasal 469 ayat 1 dapat dikenakan pidana kerja sosial namun tergantung kondisi janin setelah aborsi.

4) Pasal 478 huruf b

Pasal ini mengatur bagi siapa saja yang turut serta dalam perkelahian atau penyerangan sehingga menyebabkan orang mati maka diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun.

KUHP Lama (WvS) juga mengatur perkelahian berkelompok ini dimana pasal ini mengancam kepada perbuatan "turut serta dalam penyerangan dimana terlibat beberapa orang". Menurut pasal 358 KUHP (WvS) setiap orang bertanggungjawab atas perbuatannya, jika menyebabkan kematian, maka setiap orang mendapatkan hukuman maksimum sesuai yang diancamkan.⁸⁰

Pasal 478 huruf b termasuk kedalam tindak pidana pembunuhan karena menyebabkan orang lain mati, jikalau perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka disebut penganiayaan.

⁸⁰ Hendy Pinatik, "Tawuran Dari Sudut Pasal 170 Dan Pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017, 54.

Pembunuhan dibagi menjadi tiga yaitu: (1) pembunuhan sengaja; (2) pembunuhan menyerupai sengaja; (3) pembunuhan tersalah.

Pasal 478 huruf b termasuk ke dalam pembunuhan menyerupai sengaja, yang mana menurut ulama Hanafiyah pembunuhan menyerupai sengaja sebagai pemukulan disengaja dengan menggunakan tangan, cambuk, batu, tongkat atau barang lain sehingga menyebabkan kematian orang. Makna lain dari pendapat tersebut adalah pelaku niat melakukan perbuatannya namun dengan alat yang tidak lazim untuk membunuh.

Ulama Syafi'iyah memberikan definisi bahwa pembunuhan menyerupai sengaja adalah perbuatan yang disengaja, namun keliru dalam membunuh, setiap perbuatan yang tidak diniatkan untuk membunuh namun menyebabkan kematian. Sebagian ulama Syafi'iyah lain mendefinisikan dengan perbuatan diniati melukai orang dengan suatu barang namun menyebabkan kematian. Mayoritas ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai perbuatan sengaja namun dengan alat yang biasanya tidak mematikan.

Ulama Hanabilah mendefinisikan pembunuhan menyerupai sengaja adalah tindak pidana yang disengaja yang biasanya tidak menyebabkan kematian, namun menyebabkan kematian, baik perbuatan melawan hukum maupun perbuatan memberi didikan.

Dalam hukum pidana Islam bagi pembunuh yang menyerupai sengaja hukuman pokoknya adalah diyat dan kafarat.

Diyat dalam hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah, yaitu:

“Ketahuilah, sesungguhnya dalam pembunuhan sengaja yang menyerupai tersalah, pembunuhan dengan cambuk, tongkat, dan batu, hukumannya dalam seratus unta.”

Menurut Imam Syafi'i diyat yang wajib hanyalah unta, sedangkan menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, diyat wajib bisa pada tiga jenis, yaitu: unta, emas dan perak.

Menurut Imam Ahmad, Abu Yusuf dan Muhammad, diyat yang wajib ada enam jenis, yaitu: unta, emas, perak, gandum, kambing dan perhiasan.

Hukuman pengganti jika diyat diampuni oleh keluarga korban adalah takzir sebagai pengganti diyat, dan puasa sebagai pengganti kaffarah.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum pidana Islam perbuatan seperti disebut pasal 478 huruf b hukuman pokoknya adalah diyat dan kafarat, sehingga tidak dapat diganti dengan pidana kerja sosial sebagai takzir, kecuali ada ampunan dari keluarga korban.

- **Delik yang Mengakibatkan Luka**

Dalam pasal-pasal yang dapat dikenakan pidana kerja sosial sebelumnya, ada beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang mengakibatkan luka berat. Luka berat dalam pasal 166 adalah luka yang tidak ada harapan untuk sembuh, salah satu panca indera tidak dapat digunakan, salah satu anggota tubuh tidak dapat digunakan, cacat berat, lumpuh, akal pikiran terganggu lebih dari 4 minggu atau gugurnya kandungan.

Dalam RUU KUHP ada beberapa pasal yang mengakibatkan luka berat namun secara yuridis dapat dikenakan pidana kerja sosial, diantaranya:

- 1) **Pasal 324 huruf b**; Pasal ini mengatur bagi siapa saja yang secara melawan hukum mengakibatkan bangunan listrik rusak

lalu menyebabkan orang lain luka berat maka diancam pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal kategori IV.

- 2) **Pasal 326 huruf b**; Pasal ini mengatur bagi siapa saja yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan lalu lintas umum rusak dan menyebabkan orang lain luka berat maka diancam pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal kategori IV.
- 3) **Pasal 332 huruf b**; Pasal ini mengatur bagi siapa saja yang karena kealpaannya menyebabkan bangunan atau gedung rusak dan menyebabkan orang lain luka berat maka diancam dengan pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal kategori IV.
- 4) **Pasal 334 huruf b**; Pasal ini mengatur bagi siapa saja yang menyebabkan kapal rusak atau tidak dapat dipakai dan menyebabkan orang lain luka berat maka diancam dengan pidana penjara maksimal 3 tahun.
- 5) **Pasal 347 ayat 2**; Pasal ini mengatur bagi siapa saja yang melakukan pencemaran lingkungan dan menyebabkan orang lain luka berat maka diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal kategori IV.
- 6) **Pasal 453 ayat 2**; Pasal ini mengatur bagi siapa saja yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain terampas kemerdekaannya secara melawan hukum dan menyebabkan luka berat maka diancam dengan pidana penjara maksimal 1 tahun.
- 7) **Pasal 478 huruf a**; Pasal ini mengatur bagi orang yang turut serta dalam perkelahian yang melibatkan beberapa orang lalu menyebabkan orang luka berat maka diancam dengan pidana penjara maksimal 2 tahun 6 bulan atau denda maksimal kategori III.

- 8) **Pasal 480 ayat 2**; Pasal ini mengatur bagi siapa saja yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat maka diancam dengan pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal kategori III.

Pada hukum pidana islam jika suatu perbuatan mengakibatkan kematian maka dianggap tindak pidana atas yaitu pembunuhan secara tidak sengaja, pada pasal-pasal yang disebut di atas adalah perbuatan yang tidak mengakibatkan kematian, sehingga dianggap sebagai tindak pidana penganiayaan.

Klasifikasi penganiayaan terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Penganiayaan Sengaja; Artinya pelaku sengaja menganiaya korban atau mencederai korban.
- 2) Penganiayaan Tidak Sengaja; Artinya pelaku tidak sengaja dalam melakukan perbuatan yang mencederai korban.

Para fuqoha membagi tindak pidana penganiayaan sesuai akibat perbuatannya, walaupun pelaku tidak bermaksud pada akibat tersebut, yakni:

- Memisahkan anggota badan atau sejenisnya
- Menghilangkan manfaat anggota badan, tetapi anggota badannya tetap ada
- Melukai kepala dan muka (*syajjah*)
- Melukai selain kepala dan muka (*al-jihrah*)
- Yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya.

Sehingga hukuman dalam tindak pidana penganiayaan terbagi menjadi dua:

- 1) Hukuman Penganiayaan Sengaja

Sanksi hukuman kepada tindak pidana ini adalah hukuman qisas, hal ini didasarkan pada surah al-Maidah ayat 45:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا
 فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Pada ayat ini Allah mengatur tentang qisash bahwa jiwa dibalas jiwa, mata dengan mata, bahkan perlukaan pun ada qisashnya.

Pada Tafsir Al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab, dijelaskan bahwa “di dalam taurat kami mewajibkan hukum qisas kepada orang-orang yahudi” sehingga jika kita lihat dengan seksama ayat ini tidak menegaskan hukuman qisas bagi umat Islam., namun tidak ada pernyataan lain yang menghapuskan hukuman qisas bagi umat Islam. Menurut jumhur ulama, bahwa ayat-ayat tentang qisas berlaku pula untuk umat Islam. Hukuman qisas dapat beragam tergantung dimana jarimah penganiayaan terjadi. Jika qisas tidak dilaksanakan karena ada sebab, maka diterapkan hukuman pengganti yaitu diyat dan takzir.⁸¹

2) Hukuman Penganiayaan Tidak Sengaja

Hukuman bagi penganiayaan tidak sengaja adalah diyat, dan dapat pula bagi hakim untuk menerapkan tambahan takzir.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal yang terkait dengan luka berat termasuk jarimah penganiayaan yang ancaman hukumannya adalah qisas, diyat atau takzir.

Maka pasal 324 huruf b, pasal 334 huruf b, pasal 347 ayat 2, dan pasal 478 huruf a. Dalam jinayah tidak dapat dikenakan hukuman

⁸¹ Dr. Mardani, *Hukum*, 101.

kerja sosial karena merupakan penganiayaan disengaja yang hukuman pokoknya adalah qishash.

Sedangkan, pasal 326 huruf b, pasal 332 huruf b, pasal 453 ayat 2 dan pasal 480 ayat 2 karena dilakukan dengan sebab kealpaan maka termasuk ke dalam jarimah penganiayaan tidak sengaja yang dalam hukum pidana islam hukuman pokoknya adalah diyat, namun hakim dapat menambah hukuman takzir, sehingga pidana kerja sosial dapat dikenakan sebagai tambahan hukuman.

- **Delik yang tidak diatur dalam Syara'**

Dari 238 delik yang dapat dikenakan pidana kerja sosial, terdapat delik yang tidak dianalisis secara khusus oleh penulis karena memiliki karakteristik yang sama, yaitu dikenakan hukuman takzir karena ada memang belum diatur dalam nash atau tidak disinggung dalam nash serta tidak bersinggungan dengan kemaslahatan masyarakat, yang mana terdapat 185. Dalam hukum islam, sebuah perbuatan dianggap melanggar hukum apabila perbuatan tersebut melanggar nash-nash Alquran, hadis, ataupun ijihad para ulama, sehingga delik-delik yang belum diatur dikenakan hukuman tazir.

Penulis mengelompokan 185 delik tersebut kedalam perspektif takzir hukum pidana islam, dimana takzir dapat dikelompokan berdasarkan sifatnya dan berdasarkan dasar penetapan hukumnya.

Takzir yang dilihat dari sifatnya terdiri dari tiga, yaitu: 1) takzir karena perbuatan maksiat; 2) takzir karena perbuatan membahayakan kepentingan umum; 3) takzir karena pelanggaran hukum.

Takzir jika dilihat dari dasar penetapan hukumnya dibagi menjadi tiga, yaitu: 1) takzir yang berasal dari jarimah hudud atau qisas namun syubhat; 2) takzir yang disinggung dalam nash namun hukumannya belum ditetapkan; 3) takzir yang tidak disinggung dalam nash dan tidak ditetapkan pula hukumannya oleh nash.

Jika dikutip dari buku Hukum Pidana Islam karya Ahmad Wardi Muslich, jarimah tazir dibagi menjadi enam, yaitu: 1) takzir yang terkait pembunuhan; 2) takzir yang terkait perlukaan; 3) takzir yang terkait kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak; 4) takzir yang terkait harta; 3) takzir yang terkait kemaslahatan individu; 5) takzir yang terkait keamanan umum.

Karena 185 delik ini adalah delik belum diatur baik dasar ataupun hukumannya dalam syara, maka delik-delik tersebut masuk diantara pembagian takzir berikut ini:

1. Takzir karena sifatnya membahayakan kepentingan umum

Membahayakan kepentingan umum yang dimaksud adalah perbuatan yang tanpa ada niat mencelakakan (kealpaan / ceroboh) namun berdampak bahaya terhadap kepentingan umum. Contohnya pasal 345 yang bagi siapa saja yang diwajibkan untuk menjaga anak namun membiarkannya tanpa pengawasan sehingga membahayakan anak tersebut atau orang lain.

2. Takzir karena bersifat pelanggaran hukum

Pelanggaran hukum yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap hukum buatan penguasa, khususnya dalam lingkup pidana. Contoh seperti pasal 188 ayat 1 yang bagi siapa saja yang mengembangkan atau menyebarkan ajaran komunisme dimuka umum maka termasuk kedalam tindak pidana terhadap ideologi negara.

3. Takzir yang disinggung dalam nash namun tidak ditetapkan hukumannya

Contohnya seperti pasal 606 tentang suap (gratifikasi kepada pegawai negeri) yang termasuk kedalam tindak pidana korupsi, Allah memerintahkan hamba nya untuk tidak korup sebagaimana surah Albaqarah ayat 188, namun hukumannya belum ditetapkan.

4. Takzir yang tidak disinggung dan tidak ditetapkan hukumannya

Delik yang masuk dalam jenis ini sangat banyak, seperti tindak pidana pemalsuan, pelanggaran batas wilayah, perizinan, kenakalan, dan penghinaan.

Dengan demikian, dalam RUU KUHP terdapat 185 delik yang dengan jelas dapat dikenakan pidana kerja sosial karena telah memenuhi unsur formil dan hukum pidana Islam menempatkannya kedalam hukuman tazir.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pada akhirnya penulis memberikan simpulan terkait pidana kerja sosial yang ada dalam RUU KUHP versi September 2019 dalam perspektif hukum pidana Islam, diantaranya:

1. Pidana kerja sosial adalah hukuman yang diancamkan secara alternatif dan diterapkan pada tindak pidana yang diancam hukuman di bawah 5 tahun penjara atau lebih ringan dan hakim akan menjatuhkan hukuman penjara maksimal 6 bulan atau denda maksimal kategori II (Rp. 10.000.000). Terdapat 238 delik yang dapat dikenakan pidana kerja sosial dengan catatan ada 28 delik yang menyangkut kemaslahatan masyarakat.
2. Pidana kerja sosial dalam hukum pidana Islam merupakan hukuman takzir. Dari 238 delik yang dapat dikenakan pidana kerja sosial, penulis menyimpulkan: *Pertama*, terdapat 4 delik yang dalam jinayah termasuk ke dalam jarimah hudud yang tidak dapat diganti dengan hukuman lain di antaranya pasal 320 (khamr), pasal 417 (zina), pasal 418 (zina jika perkawinan tidak sah secara Islam) dan pasal 489 ayat 1 (hirabah). *Kedua*, terdapat 5 delik yang dihukum dengan qisas diantaranya pasal 324 huruf b, pasal 334 huruf b, pasal 347 ayat 2, pasal 469 ayat 1 (aborsi, tergantung kondisi janin setelah aborsi) dan pasal 478 huruf a. *Ketiga*, terdapat 6 delik yang dalam jinayah dihukum dengan membayar diyat atau/dan kafarrah, diantaranya: pasal 453 ayat 3 (pembunuhan tersalah), pasal 469 ayat 1 (aborsi, tergantung kondisi janin), pasal 478 huruf b (pembunuhan menyerupai sengaja), pasal 326 huruf b, pasal 332 huruf b, pasal 453 ayat 2, dan pasal 480 ayat 2. *Keempat*, terdapat 2 delik yang dalam jinayah dapat diancamkan takzir namun menyangkut kemaslahatan masyarakat sehingga sepatutnya tidak dapat dikenakan hukuman kerja sosial, di antaranya: pasal 455 (mengancam orang lain), pasal 429 (penjual khamr) dan pasal 433 (perjudian). *Kelima*, terdapat 223 delik diancam tazir namun ada 28 yang menyangkut kemaslahatan masyarakat yang sepatutnya tidak dapat dikenakan hukuman yang lebih ringan.

B. Saran-saran

Secara khusus penulis memberikan saran kepada akademisi fiqh jinayah dan secara umum untuk pemerintah maupun penyusun RUU KUHP, diantaranya:

1. Memberikan batasan kepada delik-delik yang dapat dikenakan pidana kerja sosial, dengan mempertajam pedoman penerapan pidana kerja sosial, semisal apabila perbuatan itu dilakukan mengakibatkan luka berat atau bahkan kematian apakah dapat dikenakan pidana kerja sosial? Karena hal ini menyangkut nyawa orang lain. Selain itu perlu pertimbangan terhadap delik-delik yang telah diatur Allah dan Rasulnya ke dalam jarimah hudud, sehingga khusus delik-delik tersebut sepatutnya tidak ada peringanan, mengingat mayoritas orang Indonesia adalah agama Islam.
2. Kepada akademisi fiqh jinayah untuk turut serta dalam perancangan KUHP Indonesia agar nilai-nilai Islam ada dalam tubuh KUHP kita.

C. Penutup

Demikianlah skripsi ini penulis buat untuk sekiranya dapat dijadikan referensi dalam penyusunan RUU KUHP agar selalu mengikuti perintah tuhan Allah SWT karena kita bangsa Indonesia memiliki dasar Ketuhanan yang maha Esa, Allah telah menciptakan hukuman had atas beberapa perbuatan yang tidak boleh digantikan dengan hukum buatan manusia, selain itu hukum di Indonesia sepatutnya tidak boleh pula lebih ringan daripada hukuman yang telah diatur oleh sunnah Rasul. Maka dari itu nilai-nilai Islam harus ada dalam RUU KUHP atau seminimal mungkin tidak menyalahi aturan Allah dan Rasul. Penulis mengakui banyak sekali kekurangan pada skripsi ini, maka dari itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tulisan-tulisan yang tidak berkenan dan penulis berterima kasih kepada dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Audah, Abdul Qadir. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, terjemahan Ahsin Sakho Muhammad dkk. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hazairin. Tujuh Serangkai tentang Hukum. Jakarta: Bina Aksara, 1981
- Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana Pranada Media, 2006.
- Ibrahim, Duski. Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah. Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan, 2019
- Ichsan, Muchamad & M. Endrio Susila. Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif. Yogyakarta: Fakutlas Hukum UMY, 2008.
- Jainah, Zainab Ompu. Kapita Selekta Hukum Pidana. Tangerang: Tira Smart, 2018.
- Kasiram. Metodologi Penelitian. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mardani. Hukum Pidana Islam. Prenada Media Group, 2019.
- Marsaid. Hukum Jinayah Perbandingan (Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dari Sudut Hukum Positif Dan Hukum Islam. Palembang: Noer Fikri, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nur, Muhammad. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam. Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. Buku Ajar Hukum Pidana. Pustaka Pena Press, 2016.

Tongat. Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2001.

JURNAL:

Aisyah, Sani Siti. "Pengembangan Ide Kerja Sosial Sebagai Bentuk Pidana Alternatif di Indonesia". Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 14 Nomor 1, 2018.

Bakhri, Syaiful. "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional". Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 1 Vol. 18, 2010.

Failin. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 1, 2017.

Ihsan, Muhammad. "Diyat Sebagai Pengganti Qishas Pada Jarimah Pembunuhan Sebab Pemaafan". Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam. Volume I. No. 02, 2016.

Izziyana, Wafda Vivid dan Arham Anom Besari. "Pengintegrasian Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Hukum Nasional". Jurnal Justitia Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Jamhir & Mustika Alhamra. "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam". Jurnal LEGITIMASI, Vol. 8 No. 1, 2019.

Jahroh, Siti. "Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam". Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 9, Nomor 2, 2011.

Jamilah, Asiyah dan Hari Sutra Disemadi. "Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara". Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1, 2020.

Kusumo, Bambang Ali. "Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif". Jurnal neliti.com.

Lias, Riki Prasetia, Robi Septiadi dan Surya. "Qishash, Diyat Dan Kafarat".

- Mukhtarzain, Abdullaha Ahmad. "Permaafan Dalam Pemidanaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Nasional". Jurnal Idea Hukum Vol. 4 No. 1, 2018.
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia". Jurnal Al Adl Vol. VII No 13, 2015
- Pinatik, Hendy. "Tawuran Dari Sudut Pasal 170 Dan Pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana". Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 1, 2017.
- Rokhmadi. "Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam". Jurnal at-Taqaddum, Volume 7, Nomor 2, 2015.
- Syafiq, Ahmad. "Rekonstruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)". Jurnal Pembaharuan Hukum Vol I No 2, 2014.
- Syarbaini, Ahmad. "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam". Jurnal Ius Civile.
- Suhariyono. "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang. Jurnal Legislasi Indonesia", Vol. 6 No. 4, 2009.
- Septiano, Muhammad Fajar. "*Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek*". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.
- Scott, David. "Penology". Journal SAGE Publications, 2008.
- Setiawan, M. Arif. "Kajian Kritis Teori-Teori Pembenaan Pemidanaan". Jurnal Hukum No. 11 Vol. 6, 1999.
- Putri, Rianda Prima. "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia". Jurnal Ensiklopedia Social Review Vol. 1 No. 2, 2019.
- Wulandari, Nindya. "Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Di Indonesia Dan Prancis". Jurnal Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan.

Wibawa, Iskandar. "Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". Jurnal Media Hukum Vol. 24 No 2, 2017.

Zakiyah, Ninik. "Hazairin Dan Penghapusan Pidana Penjara Pendek". Semarang: Jurnal Al-Ahkam Volume 26, Nomor 2, 2016.

SKRIPSI DAN TESIS:

Paramitha, Ratih Andriana. "Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Dengan Vonis Pidana Penjara Di Bawah Satu Tahun Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta". Skripsi Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2018.

Yolanda, Lise. "Eksistensi Pidana Kerja Sosial Sebagai Sanksi Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang Kuhp Indonesia". Tesis Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2016.

PERATURAN:

Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) September 2019.

Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

LAIN-LAIN:

Hadi, Iman. "*Mengenai Hukuman Tutupan*".
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c2ee2cbcf46/pidana-tutupan/>, 6 Oktober 2020.

Report of ICOPA XII. "*Creating a scandal: prison abolition and the policy agenda*".
<https://www.justiceaction.org.au/history-of-prisoner-movement/487-penal-abolition-icopa-x11>, 28 Agustus 2020 pukul 12.00.

- Pramesti, Tri Jata Ayu. “*Apakah Pelaku Perzinahan Juga Bisa Dijerat dengan Pasal Asusila?*”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54dab19bbd8b8/apakah-pelaku-perzinahan-juga-bisa-dijerat-dengan-pasal-asusila/>, 7 Maret 2021.
- Tobing, Letezia. “*Tentang Tindak Pidana Merusak Kesopanan di Muka Umum*”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt521b9029a4e48/tentang-tindak-pidana-merusak-kesopanan-di-muka-umum>, 7 Maret 2021.
- Utomo, Anandito. “*Definisi Kejahatan dan Jenis-jenis Kejahatan Internet*”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet/>, 23 Februari 2021.
- Wikipedia. “*Dinar Emas*”. https://id.wikipedia.org/wiki/Dinar_emas, 15 Maret 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Pasal yang ancaman hukumannya dibawah 5 tahun penjara dan denda tidak lebih dari kategori II.

| BAB | Bagian | Pasal | Pidana Maksimal | |
|--------|---|------------|-----------------|-------------|
| | | | Penjara | Denda |
| BAB I | Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara | 188 Ayat 1 | 4 tahun | |
| | Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara | 202 | 1 tahun 6 bulan | kategori II |
| | | 206 | 2 tahun | kategori IV |
| | | 207 | 1 tahun 6 bulan | |
| | | 208 | 4 tahun | |
| | | 213 | 4 tahun | |
| BAB II | Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden | 218 ayat 1 | 3 tahun 6 bulan | kategori IV |

| | | | | |
|---------|---|------------|-----------------|--------------|
| | | 219 | 4 tahun 6 bulan | kategori IV |
| BAB III | Makar terhadap Negara Sahabat | 221 | 4 tahun | kategori V |
| | | 222 | 3 tahun 6 bulan | kategori IV |
| | Penyerangan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara Sahabat serta Penodaan Bendera | 225 | 3 tahun 6 bulan | |
| | | 226 | 2 tahun 6 bulan | kategori III |
| | | 227 | 2 tahun | kategori III |
| | | 228 ayat 1 | 3 tahun | kategori IV |
| | | 231 | 2 tahun | kategori III |
| BAB IV | - | 233 | 3 tahun | kategori III |

| | | | | |
|-------|---|------------|-----------------|--------------|
| BAB V | Penghinaan terhadap Simbol Negara, Pemerintah, dan Golongan Penduduk | 235 | | kategori II |
| | | 237 | | kategori II |
| | | 239 | | kategori II |
| | | 240 | 3 tahun | kategori IV |
| | | 241 | 4 tahun | kategori V |
| | | 242 | 3 tahun | kategori IV |
| | | 243 ayat 1 | 4 tahun | kategori IV |
| | | 244 | 1 tahun | kategori III |
| | Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana | 246 | 4 tahun | kategori V |
| | | 247 | 4 tahun 6 bulan | kategori V |
| | | 249 | 1 tahun | kategori II |
| | | 250 | 9 bulan | kategori II |
| | | 251 ayat 1 | 4 tahun | kategori IV |
| | | 252 ayat 1 | 3 tahun | kategori IV |
| | Tidak Melaporkan atau Memberitahukan Adanya Orang yang Hendak Melakukan Tindak Pidana | 253 | 1 tahun | kategori II |
| | | 254 ayat 1 | 1 tahun | kategori II |
| | Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum | 256 ayat 1 | 1 tahun | kategori II |
| | | 256 ayat 3 | 2 tahun | kategori III |
| | | 257 ayat 1 | 1 tahun | kategori II |
| | | 257 ayat 2 | 1 tahun 6 bulan | kategori II |

| | | | | |
|--|--|------------|-----------------|--------------|
| | | 257 ayat 3 | 4 tahun | kategori IV |
| | | 259 ayat 1 | 1 tahun 3 bulan | kategori II |
| | | 259 ayat 3 | 2 tahun | kategori III |
| | | 262 ayat 2 | 4 tahun | kategori IV |
| | | 263 | 2 tahun | kategori III |
| | | 264 | | kategori II |
| | | 265 | | kategori II |
| | | 266 | 1 tahun | kategori II |
| | | 267 | | kategori II |
| | | 268 | 1 tahun | kategori II |
| | | 269 | 2 tahun | kategori III |
| | | 270 | 1 tahun 6 bulan | kategori II |
| | Tindak Pidana Perizinan | 272 | 1 tahun | kategori III |
| | | 273 | 1 tahun | kategori II |
| | | 274 ayat 1 | | kategori II |
| | | 274 ayat 2 | 1 tahun | kategori II |
| | | 275 | | kategori II |
| | | 276 ayat 1 | 3 tahun | kategori IV |
| | | 277 | 1 tahun | kategori II |
| | Gangguan terhadap Tanah, Benih, Tanaman dan Pekarangan | 278 | | kategori II |
| | | 279 ayat 1 | | kategori II |
| | | 280 | | kategori II |

| | | | | |
|--------|--|-------------|-----------------|--------------|
| BAB VI | Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan | 281 | | kategori II |
| | Menghalang-halangi Proses Peradilan | 283 ayat 1 | 6 bulan | kategori II |
| | | 283 ayat 2 | | kategori I |
| | | 286 ayat 1 | 1 tahun | kategori III |
| | | 287 | 1 tahun | kategori III |
| | | 288 | 3 tahun | kategori IV |
| | | 289 huruf a | 9 bulan | kategori II |
| | | 289 huruf b | 6 bulan | kategori II |
| | | 290 | 1 tahun 3 bulan | kategori III |
| | | 291 huruf a | 9 bulan | kategori II |
| | | 291 huruf b | 6 bulan | kategori II |
| | | 292 | | kategori II |
| | | 293 ayat 3 | 1 tahun | kategori III |
| | | 296 ayat 1 | 3 tahun | kategori IV |
| | Perusakan Gedung, Ruang Sidang dan Alat Perlengkapan Sidang Pengadilan | 297 ayat 1 | 4 tahun | |
| 302 | | 3 tahun | kategori IV | |

| | | | | |
|-------------|---|-------------|-----------------|--------------|
| BAB VII | Tindak Pidana terhadap Agama | 306 | 4 tahun | kategori IV |
| | Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah | 307 ayat 1 | 2 tahun | kategori III |
| | | 307 ayat 3 | | kategori I |
| | | 308 | 2 tahun | kategori III |
| BAB VIII | Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum | 318 | | kategori II |
| | | 319 | 6 bulan | kategori II |
| | | 320 ayat 1 | | kategori II |
| | | 320 ayat 2 | 1 tahun | kategori III |
| | | 321 | | kategori II |
| | | 322 | | kategori II |
| | Tindak Pidana Perusakan Bangunan | 324 huruf a | 1 tahun 6 bulan | kategori III |
| | | 324 huruf b | 3 tahun | kategori IV |
| | | 326 huruf a | 2 tahun | kategori III |
| | | 326 huruf b | 3 tahun | kategori IV |
| | | 328 ayat 1 | 3 tahun | kategori IV |
| | | 330 huruf a | 2 tahun | kategori III |
| | | 330 huruf b | 3 tahun | kategori IV |
| | | 332 huruf a | 2 tahun | kategori III |
| 332 huruf b | 3 tahun | kategori IV | | |

| | | | |
|--|-------------|-----------------|--------------|
| Tindak Pidana Perusakan Kapal | 334 huruf a | 2 tahun | |
| | 334 huruf b | 3 tahun | |
| Tindak Pidana Kenakalan terhadap Orang atau Barang | 335 | | kategori II |
| Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika | 336 | 4 tahun | kategori V |
| Tindak Pidana Penghasutan, Kecerobohan Pemeliharaan dan Penganiayaan Hewan | 340 | 6 bulan | kategori II |
| | 341 ayat 1 | 1 tahun | kategori II |
| | 341 ayat 2 | 1 tahun 6 bulan | kategori III |
| | 342 ayat 1 | 1 tahun | kategori II |
| | 342 ayat 2 | 2 tahun | kategori IV |
| Tindak Pidana Kecerobohan yang Membahayakan Umum | 343 | | kategori II |
| | 344 ayat 1 | 1 tahun | kategori III |
| | 345 | 6 bulan | kategori II |
| Tindak Pidana Lingkungan Hidup | 347 ayat 1 | 2 tahun | kategori IV |
| | 347 ayat 2 | 4 tahun | kategori IV |

| | | | | |
|--------|---|-------------|-----------------|--------------|
| | Perbuatan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan | 349 ayat 1 | 2 tahun 6 bulan | kategori III |
| | | 350 | 6 bulan | kategori II |
| BAB IX | Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara | 353 ayat 1 | 1 tahun 6 bulan | kategori II |
| | | 353 ayat 2 | 3 tahun | kategori III |
| | | 354 | 2 tahun | kategori III |
| | Tindak Pidana terhadap Pejabat | 355 | 4 tahun | kategori IV |
| | | 356 | 2 tahun | kategori III |
| | | 359 | | kategori II |
| | | 360 | 9 bulan | kategori II |
| | | 361 | | kategori II |
| | | 362 | 9 bulan | kategori II |
| | | 363 | | kategori II |
| | | 364 | | kategori II |
| | | 365 ayat 1 | 6 bulan | kategori II |
| | | 366 | | kategori II |
| | | 367 | 1 tahun | kategori II |
| | | 368 | 2 tahun | kategori III |
| 369 | | kategori II | | |

| | | | | |
|-------|--|------------|-----------------|--------------|
| | | 370 ayat 1 | 2 tahun 6 bulan | kategori III |
| | | 370 ayat 2 | 3 tahun 6 bulan | kategori IV |
| | | 370 ayat 3 | 1 tahun | kategori III |
| | | 371 | 4 tahun | kategori V |
| | | 372 | 1 tahun 9 bulan | kategori III |
| | Penganjuran Disersi, Pemberontakan, dan Pembangkangan Tentara Nasional Indonesia | 374 | 9 bulan | kategori II |
| | Penyalahgunaan Surat Pengangkutan Ternak | 376 | | kategori II |
| | Tindak Pidana Irigasi | 377 | | kategori II |
| | Penggandaan Surat Resmi Negara Tanpa Izin | 378 ayat 1 | 6 bulan | kategori II |
| BAB X | Tidak Ada | | | |

| | | | | |
|---------|--|------------|-----------------|--------------|
| BAB XI | - | 384 | 9 bulan | kategori II |
| | | 386 ayat 1 | 1 tahun | kategori III |
| | | 386 ayat 2 | | Kategori II |
| BAB XII | Pemalsuan Meterai | 389 | 3 tahun | kategori IV |
| | Pemalsuan dan Penggunaan Cap Negara, dan Tera Negara | 391 ayat 1 | 4 tahun | kategori V |
| | | 392 ayat 1 | 3 tahun 6 bulan | kategori IV |
| | | 393 ayat 1 | 3 tahun | kategori IV |
| | | 394 ayat 1 | 4 tahun | kategori V |
| | Pengedaran Meterai, Cap, atau Tanda yang Dipalsu | 396 ayat 1 | 3 tahun | kategori IV |

| | | | | |
|----------|--|--------------------|-----------------|--------------|
| BAB XIII | Pemalsuan Surat | 399 ayat 1 | 1 tahun | kategori II |
| | Pemalsuan terhadap Surat Keterangan | 401 ayat 1 | 4 tahun | kategori IV |
| | | 402 | 3 tahun 6 bulan | kategori V |
| | | 403 | 1 tahun 6 bulan | kategori III |
| | | 405 | 3 tahun | kategori IV |
| | | 406 | 4 tahun | kategori IV |
| BAB XIV | - | 408 ayat 1 | 4 tahun 6 bulan | kategori IV |
| | | 410 | | kategori II |
| BAB XV | Kesusilaan di Muka Umum | 412 | 1 tahun | kategori II |
| | Mempertunjukkan Alat Pencegah Kehamilan dan Alat Pengguguran Kandungan | 414 | | kategori I |
| | | 415 | 6 bulan | kategori II |
| | Perzinaan | 417 ayat 1 | 1 tahun | kategori II |
| | | 418 ayat 1 | 6 bulan | kategori II |
| | Perbuatan Cabul | 420 ayat 1 huruf a | 1 tahun 6 bulan | kategori III |
| | | 426 | 2 tahun | |

| | | | | |
|----------|-----------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| | Minuman dan Bahan yang Memabukkan | 429 ayat 1 | 1 tahun | kategori II |
| | | 429 ayat 2 | 2 tahun | kategori II |
| | | 429 ayat 3 | 3 tahun | kategori III |
| | Pemanfaatan Anak untuk Pengemisan | 430 ayat 1 | 4 tahun | kategori IV |
| | Penggelandangan | 431 | | kategori I |
| | Perjudian | 433 | 3 tahun | kategori III |
| BAB XVI | - | 434 ayat 1 | 2 tahun 6 bulan | kategori III |
| | | 434 ayat 2 | 3 tahun | kategori III |
| | | 438 | 6 bulan | kategori II |
| BAB XVII | Pencemaran | 439 ayat 1 | 9 bulan | kategori II |
| | | 439 ayat 2 | 1 tahun 6 bulan | kategori II |
| | Fitnah | 440 | 4 tahun | kategori IV |
| | Penghinaan Ringan | 442 | 6 bulan | kategori II |
| | Pengaduan Fitnah | 443 ayat 1 | 4 tahun | kategori IV |
| | Persangkaan Palsu | 444 | 4 tahun | kategori IV |

| | | | | |
|-----------|--|------------|-----------------|--------------|
| | Pencemaran Orang Mati | 445 ayat 1 | 6 bulan | kategori II |
| BAB XVIII | - | 449 ayat 1 | 1 tahun | kategori III |
| | | 450 ayat 1 | 2 tahun | kategori III |
| BAB XIX | Perampasan Kemerdekaan Orang dan Pemaksaan | 453 ayat 1 | 6 bulan | kategori II |
| | | 453 ayat 2 | 1 tahun | |
| | | 453 ayat 3 | 2 tahun | |
| | | 454 ayat 1 | 1 tahun | kategori II |
| | | 455 ayat 1 | 3 tahun | kategori IV |
| | | 455 ayat 2 | 3 tahun 6 bulan | kategori IV |
| | Perampasan Kemerdekaan terhadap Anak dan Perempuan | 459 ayat 1 | 4 tahun | kategori III |
| BAB XX | Tidak ada | | | |
| BAB XXI | Pembunuhan | 468 | 4 tahun | |
| | Pengguguran Kandungan | 469 ayat 1 | 4 tahun | |
| BAB XXII | Penganiayaan | 472 ayat 1 | 2 tahun 6 bulan | kategori III |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| | | 473 ayat 1 | 4 tahun | |
| | | 477 ayat 1 | 6 bulan | kategori II |
| | Perkelahian secara Berkelompok | 478 huruf a | 2 tahun 6 bulan | kategori III |
| | | 478 huruf b | 4 tahun | |
| BAB XXIII | - | 480 ayat 1 | 1 tahun | kategori II |
| | | 480 ayat 2 | 3 tahun | kategori III |
| BAB XXIV | - | 484 | | kategori II |
| BAB XXV | - | 489 ayat 1 | 4 tahun | kategori IV |
| BAB XXVI | | 492 | 4 tahun | kategori IV |
| | | 493 | | kategori II |
| BAB XXVII | - | 498 | 4 tahun | kategori V |
| | | 499 | 2 tahun | kategori IV |
| | | 500 | | kategori II |
| | | 501 | 1 tahun | kategori II |

| | | | | |
|---------------|--|-----|-----------------|--------------|
| | | 502 | 1 tahun | kategori II |
| | | 504 | 1 tahun 6 bulan | kategori III |
| | | 506 | 2 tahun | kategori III |
| | | 507 | 3 tahun | kategori IV |
| | | 510 | 4 tahun | kategori V |
| | | 511 | 3 tahun | kategori IV |
| | | 512 | 3 tahun | kategori IV |
| | | 513 | 4 tahun | kategori V |
| | | 514 | 1 tahun 6 bulan | kategori III |
| | | 515 | 1 tahun | kategori III |
| BAB XXVIII | Perbuatan Merugikan dan Penipuan terhadap Kreditor | 517 | 1 tahun 6 bulan | kategori III |
| | Perbuatan Curang Pengurus atau Komisaris | 522 | 1 tahun 6 bulan | kategori VI |
| | Perdamaian untuk Memperoleh Keuntungan | 525 | 1 tahun 6 bulan | kategori III |

| | | | | |
|--|--|--|-----------------|--------------------|
| | Penarikan Barang Tanpa Hak | 526 ayat 1 | 3 tahun | kategori V |
| BAB XXIX | Perusakan dan Penghancuran Barang | 527 ayat 1 | 2 tahun 6 bulan | kategori IV |
| | | 527 ayat 2 | 6 bulan | kategori II |
| | Perusakan dan Penghancuran Bangunan dan Gedung | 528 | 3 tahun | kategori IV |
| | | 530 | 1 tahun | denda kategori III |
| | BAB XXX | Penolakan atau Pengabaian Tugas yang Diminta | 533 | 4 tahun |
| Tindak Pidana Paksaan dan Tindak Pidana Penyiksaan | | 535 | 4 tahun | |
| Penyalahgunaan Jabatan atau Kewenangan | | 537 ayat 1 | 4 tahun | |
| | | 537 ayat 2 | 1 tahun | |
| | | 538 ayat 1 | 4 tahun | |
| | | 538 ayat 2 | 6 bulan | kategori III |
| | | 539 | 1 tahun 6 bulan | |

| | | | | |
|-------------|--|------------|-----------------|--------------|
| | | 540 | 6 bulan | kategori II |
| | | 541 | 1 tahun 6 bulan | |
| | | 542 | 3 tahun | kategori IV |
| | | 545 ayat 1 | 4 tahun 6 bulan | |
| | | 546 | 1 tahun | kategori III |
| | | 547 | 6 bulan | kategori II |
| BAB XXXI | Penyerangan, Pemberontakan, dan Pembangkangan di Kapal | 559 ayat 1 | 3 tahun | kategori III |
| | | 562 ayat 1 | 1 tahun | kategori II |
| | Penyalahgunaan Wewenang dan Pelanggaran Kewajiban oleh Nakhoda Kapal | 567 | 4 tahun | |
| | | 568 ayat 1 | 1 tahun 6 bulan | kategori III |
| | | 568 ayat 2 | 1 tahun | kategori II |
| | | 569 | 3 tahun | kategori IV |
| | | 570 | 2 tahun | kategori III |
| | | 571 | 2 tahun | kategori III |
| | | 572 | 1 tahun | kategori III |
| | | 574 | 1 tahun | kategori III |
| | | 575 ayat 1 | 4 tahun | |
| | | 575 ayat 2 | 6 bulan | kategori II |
| | Perusakan Barang Muatan dan Keperluan Kapal | 576 | 3 tahun | kategori IV |

| | | | | |
|------------|---|------------|---------|-------------|
| | Menjalankan Profesi sebagai Awak Kapal | 577 | 1 tahun | kategori IV |
| | | 578 | 6 bulan | kategori II |
| BAB XXXII | Perusakan Sarana Penerbangan dan Pesawat Udara | 582 ayat 1 | 3 tahun | |
| | | 584 ayat 1 | 2 tahun | |
| | Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan | 590 ayat 1 | 3 tahun | |
| BAB XXXIII | Tidak ada | | | |
| BAB XXXIV | Tindak Pidana Korupsi | 606 ayat 1 | 3 tahun | kategori IV |
| | | 606 ayat 2 | 4 tahun | kategori IV |